



Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd
BUPATI PESISIR SELATAN

Apt. RUDI HARIANSYAH, S.Si
WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN

LKPI

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Bupati Pesisir Selatan
Tahun 2021**





LKPj

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Bupati Pesisir Selatan
Tahun 2021



Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd
BUPATI PESISIR SELATAN



Apt. RUDI HARIYANSYAH, S.Si
WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021. Laporan ini merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah kepada DPRD, dan Ringkasan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah melalui Gubernur dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepada DPRD serta mempublikasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat luas.

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD, di samping sebagai tugas dan kewajiban menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku, juga mencerminkan tekad, semangat dan wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah, yaitu Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan melalui DPRD Kabupaten Pesisir Selatan atas pelaksanaan pembangunan di Daerah ini.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan penghargaan dan terima kasih atas kerjasama yang baik dari semua pihak termasuk Jajaran Pemerintah serta masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang telah memberikan dukungannya dalam

rangka ikut menyukseskan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Semoga Laporan ini bermanfaat bagi semua pihak dan sebagai tolak ukur dalam memantapkan strategi kebijaksanaan Pembangunan Daerah pada masa yang akan datang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih atas seluruh dukungan moril dan materil kepada masyarakat dan seluruh anggota DPRD, sehingga pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dapat berjalan dengan baik. Semoga pengabdian kita untuk Kabupaten Pesisir Selatan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT. *Amin Ya Rabbilalamin.*

Painan, Maret 2022

BUPATI PESISIR SELATAN

Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Hukum	1
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah	3
1.3 Data Umum Daerah	14
1.3.1 Data Geografis Wilayah	14
1.3.2 Jumlah Penduduk	16
1.3.3 Pertumbuhan Penduduk	22
1.3.4 Jumlah PNS	22
1.3.5 Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan	26
1.3.6 Realisasi belanja menurut jenis belanja	28
1.3.7 Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan	30
BAB II. PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	31
I Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	31
1.1 Latar Belakang	31
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA Tahun 2021	33
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA Tahun 2021	34
II Perubahan Kebijakan Umum APBD	36
2.1 Perubahan asumsi dasar perubahan kebijakan umum APBD	36
BAB III. HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	46
3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan	46
1. Urusan Pendidikan	46
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2. Urusan Kesehatan	53
Dinas Kesehatan	
3. Urusan Kesehatan	59
RSUD M. Zein Painan	
4. Urusan Pekerjaan Umum	63
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
5. Urusan Pemukiman Dan Pertanahan	71
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	
6. Urusan Trantibum Linmas	78
Satpol PP Dan Damkar	
7. Urusan Trantibum Linmas	82
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
8. Urusan Sosial	83



	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
9.	Urusan Perdagangan dan Transmigrasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	89
10.	UrusanPemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	96
11.	Urusan Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	101
12.	Urusan Komunikasi Dan Informatika Dinas Komunikasi Dan Informatika	106
13.	Urusan Perikanan dan Pangan Dinas Perikanan dan Pangan	112
14.	Urusan Perpustakaan Dan Kearsipan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	117
15.	Urusan Koperasi, UKM danTenaga Kerja Dinas Koperasi, UKM danTenaga Kerja	122
16.	Urusan Perhubungan Dinas Perhubungan	129
17.	Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	133
18.	Urusan Pariwisata Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	140
19.	Urusan Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan	145
20.	Urusan Penunjang Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	165
21.	Urusan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	254
22.	Urusan Penunjang Perencanaan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	259
23.	Urusan Penunjang Inspektorat Inspektorat Daerah	265
24.	Urusan Pendukung Sekretariat Daerah	275
25.	Urusan Pendukung Sekretariat DPRD	277
26.	Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan bangsa dan Politik	281
	Urusan Kewilayahan	287
27.	Urusan Kewilayahan Kecamatan Koto XI Tarusan	287
28.	Urusan Kewilayahan Kecamatan Bayang	288
29.	Urusanm Kewilayahan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	293
30.	Urusan Kewilayahan Kecamatan IV Jurai	294
31.	Urusan Kewilayahan	295



		Kecamatan Batang Kapas	
	32.	Urusan Kewilayahan Kecamatan Sutera	296
	33.	Urusan Kewilayahan Kecamatan Lengayang	301
	34.	Urusan Kewilayahan Kecamatan Ranah Pesisir	305
	35.	Urusan Kewilayahan Kecamatan Linggo Sari Baganti	310
	36.	Urusan Kewilayahan Kecamatan Airpura	315
	37.	Urusan Kewilayahan Kecamatan Pancung Soal	318
	38.	Urusan Kewilayahan Basa Ampek Balai Tapan	323
	39.	Urusan Kewilayahan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	326
	40.	Urusan Kewilayahan Kecamatan Lunang	330
	41.	Urusan Kewilayahan Kecamatan Silaut	335
	3.2	Kebijakan Strategis	343
	3.2	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2020	351
BAB	IV.	TUGAS PEMBANTUAN	369
BAB	IV.	PENUTUP	371



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai salah satu dasar hukum dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dibahas oleh DPRD dan hasilnya disampaikan dalam bentuk rekomendasi sebagai umpan balik (*feedback*) kepada Pemerintah Daerah untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Untuk landasan penyusunan LKPj harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Tahun 2021, sebagai bahan yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33).
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026,
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Perubahan Penjabaran APBD
BAB III	Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah
BAB IV	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan
BAB V	Penutup

1.2. VISI dan MISI KEPALA DAERAH

1.2.1. VISI

Visi Bupati Pesisir Selatan merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2021-2026 dan merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, visi Kabupaten Pesisir Selatan adalah:



**“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN
BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN
PROFESIONAL”**

Penjabaran dan filosofi dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Sejahtera** : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- Maju** : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan.
- Bermartabat** : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Barsandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah).
- Akuntabel** : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- Profesional** : Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

1.2.2. MISI

Misi pembangunan 2021-2026 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026, yaitu Mewujudkan Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju, dan bermartabat didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional. Misi pembangunan 2021-2026 diarahkan untuk meletakkan fondasi kokoh bagi pembangunan Pesisir Selatan ke depan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan fundamental perekonomian daerah. Usaha-usaha perwujudan visi 2021 dijabarkan dalam misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.



2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Strategi pembangunan daerah pada tahun 2021 disusun berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 yaitu :

1. Misi Pertama:

Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan.

Misi pertama ini memuat beberapa kata kunci yaitu: (1) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, (2) Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur, (3) Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. Hal ini lahir dari adanya tuntutan masyarakat akan layanan birokrasi yang bersih, berkinerja tinggi dan pelayanan publik yang berkualitas.

Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja yang dimaksud dalam misi ini yaitu adanya saluran-saluran yang terbuka bagi masyarakat untuk berpartisipasi, mengawasi dan memberi umpan balik terhadap setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kondisi ini ditandai dengan terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintahan, peningkatan akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah, makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung open government pada seluruh instansi pemerintah daerah.

2. Misi Kedua:

Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat

Pada misi ini terdapat dua kata kunci yang menentukan peningkatan kualitas hidup masyarakat, yaitu: (1) peningkatan derajat kesehatan; dan (2) peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini lahir dari adanya cita-cita untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat serta pemenuhan perlindungan sosial lainnya bagi masyarakat ekonomi lemah.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat sangat terkait dengan kualitas kesehatan masyarakat dan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas. Karena itu perlu untuk terus mendorong pemenuhan dan peningkatan tenaga kesehatan, sarana pelayanan primer (Puskesmas, klinik dan dokter praktek mandiri), pemenuhan prasarana pendukung (alat kesehatan, obat, dan perbekalan kesehatan lainnya), serta inovasi untuk pelayanan daerah terpencil.

Upaya ini tentu dilakukan dengan terus mendorong upaya-upaya promotif dan preventif secara masif dan terstruktur. Di sisi lain, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat ekonomi lemah, akan terus didorong sehingga beban hidup masyarakat dapat dikurangi.

3. Misi Ketiga:

Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah.

Pada misi ini terdapat hal-hal strategis yang perlu menjadi kata kunci antara lain: (1) komoditi unggulan; (2) mengoptimalkan industri pengolahan; (3) pemetaan potensi (4) pelestarian lingkungan hidup dan kawasan lindung; dan (5) pembangunan infrastruktur.

Keberlimpahan potensi daerah, khususnya lahan yang subur untuk pertanian seharusnya dapat dioptimalkan untuk menghasilkan produk-produk yang mendorong meningkatnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Karena itu dibutuhkan kebijakan yang benar-benar fokus pada pengembangan komoditi yang sesuai dengan keunggulan kompetitif daerah sehingga sektor pertanian dapat ditingkatkan lagi daya unkitnya bagi kemajuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Selain upaya untuk memperbesar nilai produksi komoditi sektor pertanian (pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan),

yang tidak kalah penting adalah bagaimana memaksimalkan nilai tambah dari komoditi tersebut melalui pengembangan sistem budidaya produksi hulu-hilir yang tertata, terorganisir dan terpadu.

Pada tataran inilah konsep hilirisasi dan industrialisasi harus dijadikan arus utama pengembangan perekonomian daerah. Karena itu, ke depan pemerintah daerah akan mendorong terwujudnya keterpaduan antara upaya peningkatan produksi budidaya dengan peningkatan produk-produk turunannya yang bernilai ekonomi lebih tinggi.

Sejalan dengan upaya peningkatan nilai tambah komoditi, pemerintah daerah juga akan mencoba untuk meminimalkan production cost akibat ekonomi berbiaya tinggi yang selama ini menjadi salah satu penyebab rendahnya daya saing produk yang dihasilkan. Pemerintah daerah akan mengupayakan pemenuhan dan pemerataan infrastruktur penunjang perekonomian di seluruh wilayah seperti, konektifitas, penyediaan sumber air, jalan-jalan produksi dan sarana-prasarana lain yang dibutuhkan masyarakat. Dan yang lebih penting, untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan kekayaan alam dan potensi yang berlimpah ini maka setiap upaya pembangunan harus dilakukan dengan selalu menjaga kelestarian lingkungan.

4. Misi Keempat

Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan

Pada misi keempat ini terdapat dua kata kunci (1) Wisata yang Nyaman berkesan, dan (2) Pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkontribusi bagi kesejahteraan.

Membangun sektor pariwisata, tidak bisa dilepaskan dengan membangun manusia. Paradigma yang selama ini beranggapan bahwa membangun pariwisata itu lebih terfokus pada pembangunan destinasi dan infrastruktur saja perlu digeser kepada paradigma baru bahwa fokus utama pembangunan pariwisata itu adalah pembangunan manusianya (pelakunya). Oleh karena itu arah pengembangan kepariwisataan ke depan lebih dititikberatkan kepada pembenahan manajemen pengelolaan destinasi, penguatan peran pentahelix dan pemberdayaan masyarakat pelaku wisata.

Ke depan, Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi berfokus pada upaya menjual keindahan alam semata, namun akan ditingkatkan pada upaya menjual keunikan ragam budaya, keramahtamahan masyarakat, kenyamanan destinasi dan kreatifitas masyarakat dan generasi muda. Karena itu kedepannya akan diberikan perhatian yang lebih kepada upaya pemberdayaan masyarakat pelaku wisata, pengembangan potensi kekayaan budaya dan kearifan lokal serta memperkuat peran nagari dalam memanfaatkan peluang daya ungkit pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata ini.

Dengan semakin meningkatnya kualitas masyarakat yang mengamalkan Sapta Pesona, maka wisatawan yang berkunjung akan merasa nyaman dan terkesan sehingga dapat tinggal lebih lama dan akan berkunjung kembali ke Kabupaten Pesisir Selatan. Sehingga harapan bahwa Pesisir Selatan menjadi daerah wisata favorit yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya dapat terwujud.

5. Misi Kelima

Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing

Pada misi ini terdapat dua kata kunci yang nilainya sangat strategis, yaitu: (1) pendidikan yang berkualitas; dan (2) sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.

Pendidikan yang berkualitas, murah dan terjangkau oleh semua kalangan masyarakat, menjadi target yang ingin diwujudkan pada misi ini, sehingga keadaan dimana iklim dan sistem pendidikan yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatifitas, inovasi, wawasan kebangsaan, kecerdasan, kedisiplinan, rasa tanggung jawab, kreatifitas dan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dicapai.

Dengan menekankan upaya pembenahan pada sisi tenaga pendidik dan sisi peserta didik secara berimbang, maka diharapkan sistem pendidikan yang dibangun dapat melahirkan insan-insan yang religius, cerdas, berakhlak dan mampu bersaing dalam era globalisasi. Misi ini juga menjadi ikhtiar Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyambut datangnya bonus demografi.

6. Misi Keenam

Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman Tentram dan Dinamis

Pada misi keenam ini terdapat dua kata kunci yaitu (1) masyarakat yang aman dan tentram; dan (2) komunikasi yang harmonis dan dinamis antar lembaga.

Pembangunan suatu daerah akan berjalan dengan baik dan optimal serta memberikan nilai tambah positif apabila masyarakatnya berada dalam kondisi aman dan tenteram. Kondisi aman dan tentram inilah yang akan coba diwujudkan agar selalu tercipta dalam masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, dengan tujuan agar seluruh masyarakat menjadi Bahagia. Karena itu akan diupayakan untuk meminimalkan terjadinya konflik horizontal, perselisihan keluarga/ rumah tangga, kenakalan remaja, kekerasan pada anak dan perempuan.

Untuk mewujudkan keamanan, ketentraman dan kebahagiaan masyarakat tentu perlu sinergi yang harmonis seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Organisasi kemasyarakatan serta para tokoh agama dan pemangku adat.

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Prioritas pembangunan daerah pada tahun 2021 berorientasi kepada tingkat kebutuhan, analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan. Prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Pengamalan Agama, Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat

Pengamalan agama, pelestarian budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat diarahkan untuk mewujudkan kerukunan hidup beragama serta menanamkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat. Pengamalan agama yang telah dilaksanakan seperti dalam Pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan (MDA, TPA, LDS, Majelis Taklim, Remaja Masjid, Pengurus Masjid/Mushalla), memberikan bantuan sarana dan prasarana serta biaya operasional yang bersifat stimulan.

2) Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan;

Peningkatan akses dan kualitas pendidikan diarahkan pada peningkatan pelayanan pendidikan, infrastruktur dan mutu pendidikan, menerapkan wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun, meningkatkan kapasitas tenaga pendidik, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan, peningkatan dan pemerataan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta mewujudkan pendidikan berkarakter.

3) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Pesisir Selatan

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat diarahkan untuk mewujudkan tatanan hidup masyarakat yang sehat dengan gizi seimbang, melalui peningkatan pelayanan, infrastruktur dan kualitas SDM kesehatan. Peningkatan derajat kesehatan ini dapat dilihat dari kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat, meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, perbaikan status gizi masyarakat, menurunnya tingkat kematian ibu dan bayi, meningkatnya angka harapan hidup, meningkatnya pengendalian terhadap penyakit menular, dan meningkatnya upaya penyehatan lingkungan.

4) Peningkatan Ekonomi Pangan Berbasis Komoditi Lokal yang Berdaya Saing

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi keanekaragaman pangan yang berbasis komoditi lokal. Namun potensi ini belum semuanya tergali secara optimal. Pengembangan potensi ekonomi pangan berbasis komoditi lokal akan meningkatkan daya saing produk industri pangan, berkembangnya penganekaragaman konsumsi pangan dengan komoditi lokal, penerapan teknologi tepat guna dalam proses produksi, meningkatkan kesempatan kerja pada sektor industri pangan.

5) Peningkatan Daya Tarik, Pemasaran, Industri dan Kelembagaan Pariwisata

Peningkatan daya tarik, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata diarahkan untuk mengembangkan objek-objek wisata utama, strategis dan potensial seperti Kawasan Mandeh, Jembatan Akar, Carocok Painan, Batu Nago, Pasir Putih Kambang dan Mandeh Rubiah menjadi objek

wisata yang menarik. Dengan pengembangan parawisata ini akan meningkatkan perekonomian masyarakat, menumbuh kembangkan objek-objek wisata yang potensial, membuka lapangan kerja di sektor pariwisata, mewujudkan Pesisir Selatan sebagai tujuan wisata utama di Sumatera Barat, meningkatkan pemasaran objek-objek wisata pesisir selatan baik didalam maupun diluar negeri

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pesisir untuk menarik kunjungan wisata, dan beberapa diantaranya telah menjadi event tahunan seperti Pelaksanaan Festival Langkisau dan Tour de Singkarak, serta pelaksanaan olahraga mancing sebagai agenda tahunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai upaya pengembangan wisata bahari yang berwawasan lingkungan.

6) Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Kawasan Ekonomi Strategis

Pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang berada dikawasan perdesaan dan kawasan-kawasan potensial, yang memberikan nilai tambah kepada daerah baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Hal ini dapat dilihat dari dibangunnya infrastruktur publik, adanya akses air bersih dan sanitasi, munculnya kawasan strategis yang bernilai ekonomi serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Untuk pengembangan kawasan ekonomi yang dimaksud dalam hal ini adalah meliputi pengembangan kawasan ekonomi khusus, pengembangan kawasan produksi (agropolitan, minapolitan) dan sentra industri dimaksudkan untuk mempercepat transformasi ekonomi, seperti:

- a. Persiapan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) direncanakan untuk pengembangan KEK Pariwisata di Kecamatan Koto XI Tarusan.
- b. Pengembangan kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut.
- c. Pengembangan kawasan sentra produksi agropolitan meliputi Kecamatan Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir dan Linggosari Baganti.
- d. Pengembangan kawasan Minapolitan meliputi Kecamatan Koto XI Tarusan, Sutera, Lengayang dan Linggosari Baganti.

- e. Pengembangan sentra produksi Tanaman Pangan dan hortikultura berada di Kecamatan Koto XI Tarusan, Bayang, IV Nagari Bayang Utara, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggosari Baganti, Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan dan Ranah IV Hulu Tapan.
- f. Kawasan perkebunan meliputi Kecamatan Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggosari Baganti, Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah IV Hulu Tapan, Lunang dan Silaut.
- g. Kawasan agroindustri meliputi kecamatan Koto XI Tarusan, Lengayang, Pancung Soal, Lunang dan Silaut.
- h. Sentra industri sulaman bayangan Barung-Barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kampung Batik Lumpo Kecamatan IV Jurai.
- i. Sentra industri anyaman pandan Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang.
- j. Sentra industri makanan tradisional di Painan Kecamatan IV Jurai.

Kawasan ekonomi memerlukan dukungan aksesibilitas transportasi darat dan transportasi laut. Pengembangan Transportasi laut untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam kedaulatan maritim. Pengembangan transportasi laut di Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan dengan mendorong percepatan pembangunan Pelabuhan Panasahan Painan sebagai pelabuhan pengumpan regional yang difungsikan untuk mendukung pelabuhan Teluk Bayur.

Untuk pengembangan kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif.

Prinsip dan tujuan pembangunan kawasan perdesaan diselenggarakan dengan prinsip partisipatif, holistik dan komprehensif, berkesinambungan, keterpaduan, keadilan, keseimbangan, transparansi dan akuntabilitas. Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan rencana program dan kegiatan seluruh pemangku kepentingan dalam suatu

kawasan.

Pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Pesisir Selatan meliputi Pengembangan Kawasan Berbasis Sapi Potong di Kecamatan Sutera, Integrasi Perkebunan Kelapa Sawit dengan Peternakan Sapi di Kecamatan Silaut, Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Kawasan Wisata Bahari Terpadu Mandeh, Pengembangan Kawasan Perdesaan berbasis Sentra Peternakan dan pengembangan kawasan perdesaan lainnya.

7) Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat Berbasis Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat berbasis lingkungan hidup dan kebencanaan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga kelestarian dan daya dukung sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan sehingga potensi sumber daya yang sudah ada dapat dipertahankan untuk usaha ekonomi masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dengan terbangunnya sarana prasarana penunjang perekonomian masyarakat, terwujud konservasi sumber daya alam, pengendalian kerusakan lingkungan, penurunan pencemaran lingkungan, dan terpeliharanya kearifan lingkungan.

Untuk mengantisipasi dampak lingkungan dalam pembangunan sarana dan prasarana diperlukan pengelolaan yang berwawasan lingkungan. Beberapa bentuk prasarana lingkungan tersebut antara lain :

- a. Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
- b. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM).
- c. Sarana dan prasarana lingkungan yang sifatnya menunjang kehidupan masyarakat.
- d. Jalur Evakuasi Bencana Alam.

8) Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengurangan Angka Pengangguran

Penurunan Tingkat kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin secara intensif. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, terlaksananya program perlindungan sosial, pemberian

beasiswa bagi keluarga miskin, meningkatnya akses dan produktivitas usaha mikro, dan meningkatnya partisipasi angkatan kerja.

9) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Pelayanan Prima

Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan pelayanan prima pemerintahan diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga profesionalitas pemerintahan dan pelayanan publik yang prima dapat dicapai. Hal ini dapat dilihat dari tata pemerintahan yang baik, bersih, profesional dan bebas KKN, terlaksananya pemerintahan yang transparan dan akuntabel, terwujudnya tata pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif, terhimpunnya data statistik yang handal dan berdayaguna tinggi, dan terwujudnya sinergi antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota.

10) Pencegahan Tingkat Kejahatan, Kriminalitas dan Peredaran Obat Terlarang

Pencegahan tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat terlarang diarahkan untuk memperkuat struktur sosial dalam mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas serta peredaran obat-obat terlarang dilingkungan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada kuatnya kelembagaan dan jaringan serta kebijakan daerah terhadap gender dan HAM, pemberdayaan perempuan dalam berwirausaha, meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan, terciptanya keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat dan munculnya generasi muda yang mandiri dan berprestasi.

1.3. DATA UMUM DAERAH


1.3.1 DATA GEOGRAFIS WILAYAH

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten Pesisir Selatan terletak di bagian selatan Provinsi Sumatra Barat yang secara geografis terletak pada garis $0^{\circ}57'31,21''$ - $2^{\circ}28',42,32$ Lintang Selatan dan $100^{\circ}17'48,64''$ - $101^{\circ}117'34,3''$ Bujur Timur. Luas daratan $\pm 6.049,34 \text{ km}^2$, memanjang dari utara ke selatan dengan panjang garis pantai $\pm 218 \text{ km}$ dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara dengan Kota Padang.
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu.
- Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia.
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.

Gambar 1.1.
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Pesisir Selatan



Kabupaten Pesisir Selatan memiliki topografi wilayah berbukit-bukit dengan ketinggian berkisar 0-1000 m dari permukaan laut, memiliki 47 buah pulau serta dialiri sebanyak 23 sungai besar dengan 14 anak sungai. Secara umum Kabupaten Pesisir Selatan beriklim tropis dengan temperatur bervariasi antara 23° C hingga 32° C di siang hari dan 20° C 28° C di malam hari dengan curah hujan rata-rata 224.63 mm perbulan. Kota Painan sebagai ibukota kabupaten berada pada ketinggian 3 meter dari permukaan laut dan untuk kota kecil lain pada umumnya terletak pada lokasi yang rendah kecuali daerah Asam Kumbang, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara berada pada ketinggian 60 meter di atas permukaan laut. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Ketinggian Beberapa Tempat dari Permukaan Laut
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Tinggi Wilayah (mdpl)* <i>Altitude (m a.s.l)</i>	Jarak ke Ibukota Kabupaten <i>Distance to the Capital of Regency</i>
(1)	(2)	(3)
Silaut	14	186,00
Lunang	30	171,00
Basa Ampek Balai Tapan	25	135,20
Ranah Ampek Hulu Tapan	28	131,00
Pancung Soal	15	111,00
Airpura	39	101,00
Linggo Sari Baganti	7	91,50
Ranah Pesisir	4	74,50
Lengayang	2	55,00
Sutera	3	39,45
Batang Kapas	5	19,00
IV Jurai	3	4,80
Bayang	4	12,00
IV Nagari Bayang Utara	60	25,00
Koto XI Tarusan	3	20,00
Pesisir Selatan	0 - 1000	-

Sumber : BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka 2022

1.3.2 JUMLAH PENDUDUK

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan jumlah penduduk tahun 2021 tercatat 515.149 jiwa yang terdiri dari 259.231 laki-laki dan 256.318 perempuan. Sementara menurut data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 tercatat 509.618 jiwa yang terdiri dari 256.560 laki-laki dan 253.058 perempuan. Dari dua sumber data tersebut terdapat perbedaan sebanyak 5.531 jiwa atau 1,07 persen. Perbedaan data tersebut disebabkan oleh perbedaan metodologi yang digunakan dalam pendataan. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1.2 dan 1.3 berikut:

Tabel 1.2
Komposisi Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin				Penduduk	
		Laki – Laki		Perempuan		N (jiwa)	(%)
		N (jiwa)	(%)	N (jiwa)	(%)		
1	Pancung Soal	13.539	2,6	13.203	2,6	26.742	5,2
2	Ranah Pesisir	16.979	3,3	17.359	3,4	34.338	6,7
3	Lengayang	31.224	6,1	31.027	6,0	62.251	12,1

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin				Penduduk	
		Laki – Laki		Perempuan		N (jiwa)	(%)
		N (jiwa)	(%)	N (jiwa)	(%)		
4	Batang Kapas	18.617	3,6	18.603	3,6	37.220	7,2
5	IV Jurai	26.139	5,1	25.921	5,0	52.060	10,1
6	Bayang	21.619	4,2	21.787	4,2	43.406	8,4
7	Koto XI Tarusan	27.129	5,3	26.869	5,2	53.898	10,5
8	Sutera	29.121	5,7	28.554	5,5	57.675	11,2
9	Linggo Sari Baganti	25.436	4,9	24.947	4,8	50.383	9,8
10	Lunang	11.392	2,2	10.971	2,1	22.363	4,3
11	Basa Ampek Balai Tapan	8.046	1,6	7.983	1,6	16.029	3,1
12	IV Nagari Bayang Utara	4.197	0,8	4.311	0,8	8.508	1,7
13	Airpura	9.677	1,9	9.358	1,8	19.035	3,7
14	Ranah Ampek Hulu Tapan	8.069	1,6	7.787	1,5	15.856	3,1
15	Silaut	8.047	1,6	7.638	1,5	15.685	3,0
Total Kabupaten		259.231	50,3	256.318	49,7	515.549	100

Sumber : Data Agregat Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

Tabel 1.3
Komposisi Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan
Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021

Kelompok Umur Age Groups	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah Total
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	
(1)	(2)	(3)	(4)
0–4	22 052	20 928	42 980
5–9	21 398	20 336	41 734
10–14	23 165	21 903	45 068
15–19	23 848	21 899	45 747
20–24	22 269	20 977	43 246
25–29	20 493	19 008	39 501
30–34	19 816	18 752	38 568
35–39	18 428	18 425	36 853
40–44	17 849	17 991	35 840
45–49	15 729	15 665	31 394
50–54	14 237	14 573	28 810
55–59	11 234	12 479	23 713
60–64	10 027	11 348	21 375
65–69	7 777	8 168	15 945
70–74	4 878	5 456	10 334
75+	3 360	5 150	8 510
Pesisir Selatan	256 560	253 058	509 618

Sumber : BPS, Buku Pesisir dalam Angka, 2022



Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk, menurut data Badan Pusat Statistik yaitu wilayah yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Bayang dengan kepadatan rata-rata 525 jiwa/Km² dan Kecamatan Silaut 34 jiwa/Km² dengan kepadatan penduduk paling rendah. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.4 sebagai berikut:

Tabel 1.4
Kepadatan Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	
		Menurut data Disdukcapil	Menurut data BPS
1	Silaut	33,63	33,97
2	Lunang	48,96	49,89
3	Basa Ampek Balai Tapan	85,51	83,66
4	Ranah Ampek Hulu Tapan	56,23	55,66
5	Pancung Soal	48,85	49,17
6	Airpura	50,08	48,45
7	Linggo Sari Baganti	90,35	88,98
8	Ranah Pesisir	61,05	60,37
9	Lengayang	98,35	97,40
10	Sutera	101,22	98,80
11	Batang Kapas	134,11	132,64
12	IV Jurai	141,39	139,65
13	Bayang	536,41	525,48
14	IV Nagari Bayang Utara	35,11	34,44
15	Koto XI Tarusan	123,46	121,38
Rata-Rata		85,22	83

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 & BPS Pesisir Selatan Dalam Angka 2022

Berdasarkan struktur usia, menurut Badan Pusat Statistik komposisi penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang produktif (range usia 20 s/d 54 tahun) hanya 254.212 jiwa (49,88 persen). Sementara usia yang di anggap tidak produktif berjumlah 255.406 jiwa (50,12 persen). Dan Menurut Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang produktif (range usia 20 s/d 54 tahun) hanya 255.479 jiwa (48,55 persen). Sementara usia yang di anggap tidak produktif berjumlah 260.070 jiwa (51,45) persen), untuk lebih jelasnya komposisi penduduk Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan struktur usia dapat dilihat pada tabel 1.5 dan 1,6 berikut:

Tabel 1.5
Komposisi Penduduk Menurut Struktur Usia
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

Kelompok Umur Age Groups	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah Total
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	22 052	20 928	42 980
5-9	21 398	20 336	41 734
10-14	23 165	21 903	45 068
15-19	23 848	21 899	45 747
20-24	22 269	20 977	43 246
25-29	20 493	19 008	39 501
30-34	19 816	18 752	38 568
35-39	18 428	18 425	36 853
40-44	17 849	17 991	35 840
45-49	15 729	15 665	31 394
50-54	14 237	14 573	28 810
55-59	11 234	12 479	23 713
60-64	10 027	11 348	21 375
65-69	7 777	8 168	15 945
70-74	4 878	5 456	10 334
75+	3 360	5 150	8 510
Pesisir Selatan	256 560	253 058	509 618

Sumber : BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka tahun 2022

Tabel 1.6
Komposisi Penduduk Menurut Struktur Usia
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

No.	Kelompok Umur	Penduduk		
		Laki – Laki N (jiwa)	Perempuan N (jiwa)	Jumlah
1	00-04	16.644	15.336	31.980
2	05-09	24.380	22.487	46.867
3	10-14	15.414	23.790	49.204
4	15-19	25.326	23.697	49.023
5	20-24	24.462	13.188	47.650
6	25-29	20.028	18.392	38.420
7	30-34	17.174	16.223	33.397
8	35-39	19.348	19.154	38.502
9	40-44	18.006	18.132	36.138
10	45-49	16.591	16.936	33.527
11	50-54	13.723	14.122	27.845
12	55-59	11.189	12.660	23.849
13	60-64	9.995	11.937	21.932
14	65-69	8.039	8.785	16.824
15	70-74	4.748	5.059	9.807
16	> 75	4.164	6.420	10.584
Total Kabupaten		259.231	256.318	515.549

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021



Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Pesisir Selatan menurut data Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil adalah 152.953 KK. Jumlah KK terbanyak berada di Kecamatan Lengayang yaitu sebesar 18.903 KK, dan yang paling sedikit berada pada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara yaitu 2.672 KK. Untuk lebih jelasnya jumlah Kepala Keluarga (KK) yang berada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 1.7 berikut.

Tabel 1.7
Jumlah Kepala Keluarga Per Kecamatan
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

No.	Kecamatan	Keluarga	
		N (KK)	(%)
1	Pancung Soal	7.400	4,8
2	Ranah Pesisir	10.865	7,1
3	Lengayang	18.903	12,4
4	Batang Kapas	11.302	7,4
5	IV Jurai	15.589	10,2
6	Bayang	13.086	8,6
7	Koto XI Tarusan	15.528	10,2
8	Sutera	16.551	10,8
9	Linggo Sari Baganti	15.192	9,9
10	Lunang	6.660	4,4
11	Basa Ampek Balai Tapan	4.580	3,0
12	IV Nagari Bayang Utara	2.672	1,7
13	Airpura	5.414	3,5
14	Ranah Ampek Hulu Tapan	4.419	2,9
15	Silaut	4.792	3,1
Total Kabupaten		152.953	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

Wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 Kecamatan (pemekaran 3 Kecamatan, 16 Juli 2012) dan 182 Nagari (pemekaran Nagari tahun 2011), dan 480 Kampung dengan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Lengayang 632,96 km dan Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Bayang 80,92 km. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.8 dan 1.9 berikut:

Tabel 1.8
Jumlah Kecamatan, Ibukota Kecamatan dan Luas Kecamatan di Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2021

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km)	(%)
1	Silaut	Silaut	466.45	7.71
2	Lunang	Lunang	456.73	7.55

3	Basa Ampek Balai Tapan	Tapan	187.46	3.10
4	Ranah Ampek Hulu Tapan	Pasar Beriang	281.46	4.65
5	Pancung Soal	Inderapura	547.41	9.05
6	Airpura	Tamuan	380.10	6.28
7	Linggo Sari Baganti	Air Haji	557.66	9.22
8	Ranah Pesisir	Balai Selasa	562.44	9.30
9	Lengayang	Kambang	632.96	10.46
10	Sutera	Surantih	569.81	9.42
11	Batang Kapas	Pasar Kuok	277.54	4.59
12	IV Jurai	Salido	368.19	6.09
13	Bayang	Pasar Baru	80.92	1.34
14	IV Nagari Bayang Utara	Asam Kumbang	242.33	4.01
15	Koto XI Tarusan	Nanggalo	437.37	7.23
Total Kabupaten			6.049,33	100

Sumber : Data BPS, Buku Pesisir Selatan Dalam Angka 2022

Tabel 1.9
Jumlah Desa/Kelurahan/Nagari dari tahun 2016 – 2021
di Kabupaten Pesisir Selatan

Kecamatan Subdistrict	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Silaut	10	10	10	10	10
Lunang	10	10	10	10	10
Basa Ampek Balai Tapan	10	10	10	10	10
Ranah Ampek Hulu Tapan	10	10	10	10	10
Pancung Soal	10	10	10	10	10
Airpura	10	10	10	10	10
Linggo Sari Baganti	16	16	16	16	16
Ranah Pesisir	10	10	10	10	10
Lengayang	9	9	9	9	9
Sutera	12	12	12	12	12
Batang Kapas	9	9	9	9	9
IV Jurai	20	20	20	20	20
Bayang	17	17	17	17	17
IV Nagari Bayang Utara	6	6	6	6	6
Koto XI Tarusan	23	23	23	23	23
Pesisir Selatan	182	182	182	182	182

Sumber : Data BPS, Buku Pesisir Selatan Dalam Angka 2022



1.3.3 PERTUMBUHAN PENDUDUK

Tabel 1.10
Laju pertumbuhan penduduk per tahun 2020 – 2021
di Kabupaten Pesisir Selatan

Kecamatan Subdistrict	Penduduk (ribu) Population (thousand)		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010–2021 Annual Population Growth Rate (%) 2010–2021	
	2020 ¹	2021 ²	2010-2020 ³	2020-2021 ⁴
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Silaut	15 592	15 844	2,17	1,62
Lunang	22 423	22 786	2,17	1,62
Basa Ampek Balai Tapan	15 487	15 682	1,81	1,26
Ranah Ampek Hulu Tapan	15 499	15 694	1,81	1,26
Pancung Soal	26 570	26 917	1,86	1,31
Airpura	18 180	18 417	1,86	1,30
Linggo Sari Baganti	49 169	49 618	1,46	0,91
Ranah Pesisir	33 760	33 954	1,12	0,57
Lengayang	60 994	61 653	1,63	1,08
Sutera	56 091	56 866	1,93	1,38
Batang Kapas	36 422	36 814	1,63	1,08
IV Jurai	50 894	51 416	1,58	1,03
Bayang	42 181	42 522	1,36	0,81
IV Nagari Bayang Utara	8 286	8 346	1,27	0,72
Koto XI Tarusan	52 870	53 089	0,96	0,41
Pesisir Selatan	504 418	509 618	1,57	1,03

Sumber : Data BPS, Buku Pesisir Selatan Dalam Angka 2022

Berdasarkan pada tabel di atas laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan berada pada 1,57% per tahunnya.


1.3.4 JUMLAH PNS

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan kondisi 31 Desember 2021 berjumlah sebanyak 6.334 yang ditempatkan pada 42 Organisasi Perangkat Daerah. Dari 6.334 orang tersebut terdiri atas 2.055 orang Laki-Laki dan 4.279 perempuan dengan persentase jumlah PNS perempuan lebih banyak daripada PNS laki-laki yakni dengan perbandingan 67,56% dan 32,44%. Perbandingan PNS per jenis kelamin dapat dilihat melalui tabel di bawah :

Tabel 1.11
Data PNS Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin
Kondisi 31 Desember 2021

NO.	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Laki-Laki	2055	32,44%.
2	Perempuan	4279	67,56%
	JUMLAH	6334	100,00%

Grafik 1.1
Data PNS Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin
Kondisi 31 Desember 2021




Dari 6.334 orang tersebut terbagi atas Golongan I sebanyak 24 orang, Golongan II sebanyak 791 orang, Golongan III sebanyak 3.400 orang dan Golongan IV sebanyak 2.119 orang. Sebaran PNS per Golongan dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah :

Tabel 1.12
Data PNS Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Golongan
Kondisi 31 Desember 2021

NO.	GOLONGAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Golongan I	24	0.37%
2	Golongan II	791	12,48%
3	Golongan III	3.400	53,68%
4	Golongan IV	2.119	33,45%
	JUMLAH	6.334	100,00%

Grafik 1.2
Data PNS Kabupaten pesisir Selatan Berdasarkan Golongan
Kondisi 31 Desember 2021



Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten sangat kekurangan PNS Golongan I yang biasanya bertugas sebagai sopir atau pengantar surat. Kekurangan ini disebabkan juga karena sebagian besar PNS Golongan I telah mengikuti ujian dinas atau ujian kenaikan pangkat. Persentase terbanyak PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah PNS Golongan III yang biasanya merupakan pejabat pengawas dan pelaksana dengan persentase sebesar 53,68%.

Dari 6.334 orang tersebut terbagi atas lulusan SD sebanyak 8 orang, lulusan SLTP sebanyak 31 orang, SLTA sebanyak 692 orang, Diploma sebanyak 1.135 orang, D4/S1 sebanyak 4.049, Strata 2 sebanyak 419 orang dan Strata 3 sebanyak 0 orang.

Persentase terbanyak yakni lulusan D4/S1 dengan jumlah 4.049 orang atau 63,92% dari jumlah PNS Kabupaten Pesisir Selatan. Itu artinya dari tingkat pendidikan PNS di Pesisir Selatan cukup berpendidikan dengan persentase lulusan SMP kebawah hanya 0.61% dari total pegawai. Sebarannya dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 1.13
Data PNS Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Jenis Pendidikan
Kondisi 31 Desember 2021

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	SD	8	0.13%
2	SLTP	31	0.49%
3	SLTA	692	10.93%
4	DIPLOMA	1.135	17,92%
5	DIPLOMA IV/S1	4.049	63.92%
6	STRATA 2	419	6,61%
	JUMLAH	6.334	100,00%

Dari 6.334 orang, yang menduduki jabatan struktural sebanyak 613 orang PNS. Sebarannya dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah:

Tabel 1.14
Data PNS Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Eselon
Kondisi 31 Desember 2021

NO	ESELON	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	II	15	2	17
2	III	107	44	151
3	IV	222	223	445
	JUMLAH	344 (56,12%)	269 (43,88%)	613

Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah yang memimpin suatu daerah otonom dalam hal ini Bupati, maka diperlukan adanya perangkat daerah. Perangkat daerah adalah lembaga atau badan pemerintahan daerah yang membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Perangkat daerah antara lain terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah (OPD), lembaga teknis daerah, kecamatan. hal ini dapat dilihat pada tabel 1.15 berikut:

Tabel 1.15
Jumlah dan Nama Perangkat Daerah
di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021

No.	Perangkat Daerah	Alamat	Ket
1.	Sekretariat Daerah	Painan	
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Painan	
3.	Inspektorat Daerah	Painan	
4.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Painan	
5.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Painan	
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Painan	
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Painan	
8.	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Sago Painan	
9.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Painan	
10.	Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja	Salido Painan	
11.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Painan	
12.	Dinas Kesehatan	Painan	
13.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Painan	
14.	Dinas Pertanian	Painan	
15.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Painan	
16.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sago	

17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Painan	
18.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Painan	
19.	Dinas Perikanan dan Pangan	Painan	
20.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Painan	
21.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Painan	
22.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Painan	
23.	Dinas Perhubungan	Sago	
24.	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Painan	
25.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Painan	
26.	RSUD Dr.M.Zein Painan	Painan	
27.	RSUD Pratama Tapan	Tapan	
28.	Kantor Camat Koto XI Tarusan	Tarusan	
29.	Kantor Camat Bayang	Ps.Baru Bayang	
30.	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara	Asam Kumbang	
31.	Kantor Camat IV Jurai	Salido	
32.	Kantor Camat Batang Kapas	Batang Kapas	
33.	Kantor Camat Sutera	Surantih	
34.	Kantor Camat lengayang	Kambang	
35.	Kantor Camat Ranah Pesisir	Balai Selasa	
36.	Kantor Camat Linggo Sari Baganti	Air Haji	
37.	Kantor Camat Pancung Soal	Indrapura	
38.	Kantor Camat Airpura	Airpura	
39.	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	Tapan	
40.	Kantor Camat Basa Ampek hulu Tapan	Tapan	
41.	Kantor Camat Lunang	Lunang	
42.	Kantor Camat silaut	Silaut	

1.3.5 REALISASI PENDAPATAN MENURUT JENIS PENDAPATAN

Target pendapatan daerah kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021 sebesar **Rp. 1,738,176,920,827.00** dengan Realisasi Rp. **1,682,882,249,035.67** atau **96,82%**. Terdiri sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah dengan target sebesar Rp. **138,018,992,714.00** dengan realisasi **Rp. 145,028,893,400.10** atau **105,08%**.
2. Pendapatan Transfer dengan target Rp. **1,430,885,577,263.00** dan Realisasi sebesar Rp. **1,400,268,880,552.00** atau **97,86%**.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan target Rp. **169,272,350,850.00** dan Realisasi Rp. **137,584,475,083.57** atau **81,28%**. Lebih lanjut target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada Tabel 1.16 berikut:

Tabel 1.16
LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH
Realisasi Pendapatan periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN DAERAH	1,738,176,920,827.00	1,682,882,249,035.67	96.82
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	138,018,992,714.00	145,028,893,400.10	105.08
a	Pajak Daerah	21,381,399,178.00	21,915,236,928.00	102.50
	1 Pajak Hotel	150,000,000.00	306,220,763.00	204.15
	2 Pajak Restoran	1,320,603,221.00	1,973,621,606.00	149.45
	3 Pajak Hiburan	20,000,000.00	14,200,000.00	71.00
	4 Pajak Reklame	400,000,000.00	338,621,625.00	84.66
	5 Pajak Penerangan Jalan	13,000,000,000.00	13,506,307,795.00	103.89
	6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2,434,396,779.00	2,845,666,114.00	116.89
	7 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2,256,399,178.00	1,429,290,361.00	63.34
	8 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1,800,000,000.00	1,501,308,664.00	83.41
b	Retribusi Daerah	3,746,914,150.00	3,686,867,311.00	98.40
	1 Retribusi Jasa Umum	1,703,731,950.00	1,969,454,200.00	115.60
	2 Retribusi Jasa Usaha	1,728,182,200.00	1,332,569,938.00	77.11
	3 Retribusi Perizinan Tertentu	315,000,000.00	384,843,173.00	122.17
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,968,835,181.00	8,220,222,551.00	103.15
	1 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	7,968,835,181.00	8,220,222,551.00	103.15
d	Lain-lain PAD yang Sah	104,921,844,205.00	111,206,566,610.10	105.99
	1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1,126,249,596.00	395,438,888.00	35.11
	2 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	83,800,000.00	136,158,077.00	162.48
	3 Jasa Giro	1,000,000,000.00	1,543,316,830.97	154.33
	4 Pendapatan Bunga	2,000,000,000.00	2,920,315,003.00	146.02
	5 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	210,352,118.00	-
	6 Pendapatan dari Pengembalian	-	3,295,448,480.13	-
	7 Pendapatan BLUD	100,711,794,609.00	102,203,861,963.00	101.48
	8 Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	-	498,069,250.00	-
	9 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	3,606,000.00	-
2	PENDAPATAN TRANSFER	1,430,885,577,263.00	1,400,268,880,552.00	97.86

	a	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,343,163,462,103.00	1,319,875,243,056.00	98.27
	1	Dana Perimbangan	1,138,616,530,103.00	1,115,328,311,056.00	97.95
	2	Dana Insentif Daerah (DID)	34,744,705,000.00	34,744,705,000.00	100.00
	3	Dana Desa	169,802,227,000.00	169,802,227,000.00	100.00
	b	Pendapatan Transfer Antar Daerah	87,722,115,160.00	80,393,637,496.00	91.65
	1	Pendapatan Bagi Hasil	80,222,115,160.00	72,893,637,496.00	90.86
	2	Bantuan Keuangan	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	100.00
3		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	169,272,350,850.00	137,584,475,083.57	81.28
	a	Pendapatan Hibah	96,139,479,335.00	68,119,620,283.00	70.85
	1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	96,139,479,335.00	68,119,620,283.00	70.85
	b	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	73,132,871,515.00	69,464,854,800.57	94.98
	1	Lain-lain Pendapatan	73,132,871,515.00	69,464,854,800.57	94.98

*) Realisasi sementara sebelum audit BPK

1.3.6 REALISASI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA

Belanja daerah Kabupaten pesisir Selatan Pada tahun 2021 di anggarakan sebesar **Rp.1,754,951,359,700.00** dengan Realisasi belanja sebesar **Rp. 1,591,682,331,641.50** atau **90,70%**, yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi **Rp.1,242,199,567,515.00** dengan realisasi sebesar **Rp. 1,117,706,743,796.50** atau **89,98%**
2. Belanja Modal **Rp.351,096,747,450.00** dengan realisasi sebesar **Rp. 218,718,458,162.00** atau **85,54%**
3. Belanja Tidak Terduga **Rp. 976,593,727.00** dengan realisasi sebesar **Rp. 971,695,559.00** atau **99,50%**
4. Belanja Transfer **Rp. 256,095,737,231.00** dengan realisasi sebesar **Rp. 254,285,434,124.00** atau **99,29%**

Selanjutnya dapat dilihat lebih lanjut berdasarkan komponen belanja dan realisasi belanja tersebut pada tabel 1.17 berikut ini.

Tabel 1.17
LAPORAN REALISASI BELANJA DAERAH
Realisasi Belanja periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	
	BELANJA DAERAH	1,754,951,359,700.00	1,591,682,331,641.50	90.70	
1	BELANJA OPERASI	1,242,199,567,515.00	1,117,706,743,796.50	89.98	
	A	798,750,576,895.00	727,099,701,447.00	91.03	
	1	Belanja Pegawai	798,750,576,895.00	727,099,701,447.00	91.03
	1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	495,714,293,455.00	455,547,500,692.00	91.90
	2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	80,208,750,440.00	69,369,500,754.00	86.49

	3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	169,794,655,905.00	153,093,332,395.00	90.16
	4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	18,040,795,229.00	17,366,824,725.00	96.26
	5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	192,604,429.00	173,902,742.00	90.29
	6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	941,484,771.00	799,800,000.00	84.95
	7	Belanja Pegawai BOS	17,482,296,773.00	16,981,658,610.00	97.14
	8	Belanja Pegawai BLUD	16,375,695,893.00	13,767,181,529.00	84.07
B		Belanja Barang dan Jasa	398,712,577,708.00	351,096,747,450.00	88.06
	1	Belanja Barang	54,391,374,660.00	44,600,953,345.00	82.00
	2	Belanja Jasa	133,136,397,616.00	118,411,532,344.00	88.94
	3	Belanja Pemeliharaan	23,012,332,315.00	20,714,024,976.00	90.01
	4	Belana Perjalanan Dinas	48,717,235,997.00	38,973,274,987.00	80.00
	5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11,911,868,445.00	11,523,389,393.00	96.74
	6	Belanja Barang dan Jasa BOS	37,555,228,908.00	35,822,292,185.00	95.39
	7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	89,988,139,767.00	81,051,280,220.00	90.07
C		Belanja Hibah	44,480,412,912.00	39,267,294,899.50	88.28
	1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1,282,756,000.00	364,179,000.00	28.39
	2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	42,161,304,061.00	37,866,763,048.50	89.81
	3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1,036,352,851.00	1,036,352,851.00	100.00
D		Belanja Bantuan Sosial	256,000,000.00	243,000,000.00	94.92
	1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	256,000,000.00	243,000,000.00	94.92
2		BELANJA MODAL	255,679,461,227.00	218,718,458,162.00	85.54
A		Belanja Modal Tanah	2,150,793,120.00	1,843,708,112.00	85.72
	1	Belanja Modal Tanah	2,150,793,120.00	1,843,708,112.00	85.72
B		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53,835,156,427.00	44,793,031,321.00	83.20
	1	Belanja Modal Alat Besar	581,066,364.00	522,970,000.00	90.00
	2	Belanja Modal Alat Angkutan	4,887,961,658.00	2,574,389,639.00	52.67
	3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	85,050,000.00	82,500,000.00	97.00
	4	Belanja Modal Alat Pertanian	90,960,000.00	90,647,000.00	99.66
	5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4,164,182,187.00	3,804,051,008.00	91.35
	6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	52,052,456.00	36,799,000.00	70.70
	7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	27,388,125,272.00	22,202,713,932.00	81.07
	8	Belanja Modal Alat Laboratorium	282,785,700.00	257,837,620.00	91.18
	9	Belanja Modal Komputer	3,977,292,823.00	3,824,189,258.00	96.15
	10	Belanja Modal Rambu-Rambu	1,170,000,000.00	1,165,244,816.00	99.59
	11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9,372,313,929.00	9,030,394,663.00	96.35
	12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1,783,366,038.00	1,201,294,385.00	67.36
C		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47,987,742,206.00	45,060,632,789.00	93.90
	1	Belanja Modal Bangunan Gedung	47,073,241,850.00	44,231,405,789.00	93.96
	2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	827,585,000.00	752,893,000.00	90.97
	3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	86,915,356.00	76,334,000.00	87.83
D		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	144,556,779,453.00	120,364,078,190.00	83.26
	1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	99,041,397,716.00	88,381,182,375.00	89.24
	2	Belanja Modal Bangunan Air	36,328,681,777.00	31,527,711,815.00	86.78
	3	Belanja Modal Instalasi	8,886,699,960.00	455,184,000.00	5.12
	4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	300,000,000.00	-	-
E		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7,148,990,021.00	6,657,007,750.00	93.12
	1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	70,000,000.00	53,300,000.00	76.14
	2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	196,161,460.00	178,580,000.00	91.04
	3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	110,000,000.00	110,000,000.00	100.00
	4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6,772,828,561.00	6,315,127,750.00	93.24

3			BELANJA TIDAK TERDUGA	976,593,727.00	971,695,559.00	99.50
	A		Belanja Tidak Terduga	976,593,727.00	971,695,559.00	99.50
		1	Belanja Tidak Terduga	976,593,727.00	971,695,559.00	99.50
4			BELANJA TRANSFER	256,095,737,231.00	254,285,434,124.00	99.29
	A		Belanja Bagi Hasil	5,893,527,131.00	4,083,224,024.00	69.28
		1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5,356,638,247.00	3,725,822,499.00	69.56
		2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	536,888,884.00	357,401,525.00	66.57
	B		Belanja Bantuan Keuangan	250,202,210,100.00	250,202,210,100.00	100.00
		1	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	250,202,210,100.00	250,202,210,100.00	100.00

*) Realisasi sementara sebelum audit BPK

1.3.7 REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN

Pada Tahun 2021 Penerimaan daerah dari pembiayaan ditargetkan sebesar **Rp. 25,274,438,873.00** terealisasi **Rp. 21,054,245,372.89** atau **83.30 %**. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan ditargetkan sebesar **Rp. 8,500,000,000.00** dan terealisasi sebesar **Rp. 4,500,000,000.00** atau **52.94 %**. Kemudian Pembiayaan Netto ditargetkan sebesar **Rp. 16,774,438,873.00** dan terealisasi sebesar **Rp. 16,554,245,372.89** atau **98.69 %** dengan uraian dalam Tabel 1.18 berikut ini.

Tabel 1.18
LAPORAN REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH
Realisasi Pembiayaan periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021

NO	Uraian		Anggaran	Realisasi	%
1	2		3	4	5
		PEMBIAYAAN DAERAH	16,774,438,873.00	16,554,245,372.89	98.69
1		PENERIMAAN PEMBIAYAAN	25,274,438,873.00	21,054,245,372.89	83.30
	A	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	21,274,438,873.00	21,054,245,372.89	98.96
		1 Penghematan Belanja	21,274,438,873.00	11,715,516,813.89	55.07
		2 Sisa Belanja Lainnya	-	9,338,728,559.00	-
	B	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4,000,000,000.00	-	-
		1 Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD	4,000,000,000.00	-	-
2		PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8,500,000,000.00	4,500,000,000.00	52.94
	A	Penyertaan Modal Daerah	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00	100.00
		1 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00	100.00
	B	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	4,000,000,000.00	-	-
		1 Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	4,000,000,000.00	-	-
3		PEMBIAYAAN NETTO	16,774,438,873.00	16,554,245,372.89	98.69

*) Realisasi sementara sebelum audit BPK

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

I. PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2021 yang telah disusun sebelumnya. Dokumen KUPA ini selanjutnya merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang terpadu yang selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021, disebutkan bahwa dokumen KUA/KUPA merupakan dokumen yang secara substansi memuat hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, antara lain:

- a. Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
- b. Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD / Perubahan APBD Tahun Anggaran berjalan termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
- c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2021 serta strategi pencapaiannya;
- d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya;
- e. Kebijakan penanganan pandemi Covid-19 serta target Vaksinasi yang ditetapkan Pemerintah.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 sampai dengan bulan Agustus



2021 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, yang meliputi: perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran, perubahan kebijakan pemerintah pusat, maka harus dilakukan perubahan dokumen penganggaran daerah yang dituangkan dalam Dokumen KU-APBD.

Mengacu pada Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan bahwa perubahan KUA dan perubahan PPAS dilakukan dalam hal perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA berupa:

- 1) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
- 2) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
- 3) perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, guna lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan, dalam rangka lebih mempertajam pencapaian sasaran pembangunan daerah, maka Pemerintah bermaksud mengajukan Perubahan APBD tahun 2021 yang diawali dengan penyusunan KUPA yang disebabkan karena:

- (a) Tidak sesuainya asumsi awal penyusunan KUA tahun 2021, yaitu terjadinya perubahan asumsi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah;
- (b) Mempertajam dan menyesuaikan target dan arah kebijakan APBD tahun 2021 agar lebih implementatif sesuai dengan isu teraktual yang terjadi di tahun 2021 saat ini;
- (c) Mengoptimalkan penggunaan anggaran dari rekening belanja yang memiliki capaian rendah;
- (d) Adanya perbedaan perhitungan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan hasil perhitungan yang telah di audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), yang dapat dianggarkan kembali.

Demi lebih terarahnya penyelenggaraan pembangunan, maka Kebijakan penganggaran dalam KUPA yang menjadi fokus pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, adalah:

1. Dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat dalam penanganan pandemi Covid-19 yang mengharuskan dilakukannya refocusing dan realokasi APBD tahun 2021.
2. Pembayaran insentif tenaga kesehatan yang menjadi tujuan Pemerintah Pusat dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19;
3. Menindaklanjuti Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 yang telah beberapa kali diubah, disesuaikan untuk mengakomodir perubahan regulasi di tingkat nasional dan untuk kebutuhan daerah, terutama akibat penanganan pandemi Covid-19.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bermaksud untuk melaksanakan Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021. Perubahan APBD tersebut harus diawali oleh Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA TAHUN 2021

Penyusunan KUPA Tahun 2021 bertujuan untuk menyediakan pedoman bagi penyusunan PPAS Perubahan APBD Tahun 2021 yang dituangkan dalam bentuk **Nota Kesepakatan** antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD sebagai landasan bagi penyusunan Perubahan APBD Tahun 2021. Dengan demikian, KUPA tahun 2021 merupakan pedoman bagi Penyusunan Perubahan APBD, yang ditetapkan secara bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan DPRD. Selain itu KUPA juga mempunyai beberapa fungsi pokok, sebagai berikut:

- 1) Acuan bagi seluruh komponen (*stakeholders*) karena memuat seluruh kebijakan publik yang memerlukan perubahan target dan capaian;
- 2) Pedoman dalam menyusun Penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah;
- 3) Menciptakan kepastian kebijakan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dengan masyarakat.
- 4) Menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA TAHUN 2021

Dasar regulasi yang menjadi landasan hukum dari penyusunan KUPA Tahun 2021, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2015 Tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, Dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Basil Pada Tahun 2021;
19. Surat Edaran Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

II. PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

2.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan Tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 yaitu, "**Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial Untuk SDM yang berkualitas, dengan dukungan terhadap 4 (empat) Fokus RKP**", dengan 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan yaitu:

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat.
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan.
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan
4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis
6. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Peningkatan Investasi
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan



8. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal
9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam

Berdasarkan Tema dan prioritas pembangunan di atas, maka perekonomian Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 diarahkan untuk pencapaian target sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan Ekonomi : 4,22%
- b. Indeks Pembangunan Manusia : 72,99
- c. Persentase penduduk miskin : 6,15%
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka : 7,77%
- e. Rasio Gini : 0,304

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih tahun 2021-2026, maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 adalah:

**“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU,
DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG
AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”**

Penjabaran dan filosofi dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Sejahtera** : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- Maju** : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan.
- Bermartabat** : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah).

Akuntabel : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Profesional : Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme)

Misi pembangunan 2021-2026 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026, yaitu Mewujudkan Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju, dan bermartabat didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional. Misi pembangunan 2021-2026 diarahkan untuk meletakkan pondasi kokoh bagi pembangunan Pesisir Selatan ke depan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan fundamental perekonomian daerah. Usaha-usaha perwujudan visi 2021 dijabarkan dalam misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut.

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis

Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 diarahkan kepada:

1. Optimalisasi penanganan dampak pandemi Covid-19, yang fokus pada upaya pencegahan (vaksin, tracking dan penegakan perda, penyediaan



- APD dll), pengobatan (tindakan medis, pengobatan, rujukan) dan penanganan korban meninggal akibat Covid-19.
2. Penyelenggaraan layanan kesehatan gratis bagi pasien miskin bermasalah.
 3. Penyelenggaraan pendidikan gratis pada sekolah negeri dengan pemberian subsidi iuran Komite pada Pendidikan SD dan SMP.
 4. Terus mengembangkan dan mendorong tumbuhnya sektor Pariwisata sebagai sektor unggulan yang memberikan dampak besar bagi masyarakat.
 5. Pemanfaatan Sumber daya Alam dalam pengembangan komoditi/produk unggulan dengan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk pemuliharaan dan percepatan pertumbuhan ekonomi
 6. Penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana.
 7. Pemenuhan belanja wajib dan mengikat.

Mengurangi kegiatan pembangunan fisik yang monumental dalam upaya efisiensi anggaran dan fokus pada penanganan Covid-19.

Beberapa hal yang menyebabkan Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD 2021 antara lain sebagai berikut :

A. Perubahan pada sisi Pendapatan

1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2021

Kebijakan pendapatan daerah diproyeksikan mengalami penyesuaian dari semula Rp1.734.397.102.605,- menjadi sebesar Rp1,731,737,589,827,- hal ini menunjukkan penurunan sebesar Rp2,659,512,778.- dengan nilai penurunan terbesar berasal dari pendapatan dana transfer yang berasal dari Dana Alokasi Umum.

Jika memperhatikan kemampuan keuangan dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan rata-rata kontribusi per tahun terhadap APBD sebesar 8,1 persen, secara umum dapat diartikan bahwa kemampuan fiskal masih masuk dalam kategori rendah dari rata-rata nasional. Berdasarkan kondisi tersebut Kabupaten Pesisir Selatan masih menggantungkan sumber penerimaan dari transfer dana dari Pemerintah Pusat dengan tren sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 – 2020

Tahun	PAD (Rp)	Pertumbuhan (%)	APBD	Kontribusi PAD (%)
2019	135,032,868,843.43	-	1,699,257,519,145.43	7.95%
2020	133,652,411,809.45	(0.01)	1,630,555,826,351.45	8.20%

Sumber : BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan, 2021.

2. Perubahan Target Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Daerah disesuaikan dari semula Rp1,734,397,102,605,- (satu trilyun, tujuh ratus tiga puluh empat milyar, tiga ratus sembilan puluh tujuh juta, seratus dua ribu, enam ratus lima rupiah) menjadi Rp1,731,737,589,827,- (satu trilyun, tujuh ratus tiga puluh satu milyar, tujuh ratus tiga puluh tujuh juta, lima ratus delapan puluh sembilan ribu, delapan ratus dua puluh tujuh rupiah). Item-item yang berubah pada sisi pendapatan daerah meliputi:

1. Proyeksi terhadap Pendapatan Asli Daerah yang semula diasumsikan sebesar Rp145,952,089,082,- (seratus empat puluh lima milyar, sembilan ratus lima puluh dua juta, delapan puluh sembilan ribu, delapan puluh dua rupiah) menjadi Rp138,118,992,714,- (seratus tiga puluh delapan milyar, seratus delapan belas juta, sembilan ratus sembilan puluh dua ribu, tujuh ratus empat belas rupiah).
2. Pendapatan Transfer, semula diproyeksikan sebesar Rp1,436,130,827,272,- (satu triyun, empat ratus tiga puluh enam milyar, seratus tiga puluh juta, delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) menjadi Rp1,430,834,246,263,- (satu trilyun, empat ratus tiga puluh milyar, delapan ratus tiga puluh empat juta, dua ratus empat puluh enam ribu, dua ratus enam puluh tiga rupiah).
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah, semula Rp152,314,186,251,- (seratus lima puluh dua milyar, tiga ratus empat belas juta, seratus delapan puluh enam ribu, dua ratus lima puluh satu rupiah) berubah menjadi Rp162,784,350,850,- (seratus enam puluh dua milyar, tujuh ratus delapan puluh empat juta, tiga ratus lima puluh ribu, delapan ratus lima puluh rupiah).

Untuk lebih jelasnya perubahan rencana Pendapatan Daerah pada APBD 2021 dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2
Proyeksi Pendapatan Daerah KUPA Tahun 2021

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	145.952.089.082	138.118.992.714	(7.833.096.368)
4.1.01	Pajak Daerah	26.030.589.152	21.481.399.178	(4.549.189.974)
4.1.02	Retribusi Daerah	4.457.761.321	3.746.914.150	(710.847.171)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.000.000.000	7.968.835.181	(1.031.164.819)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	106.463.738.609	104.921.844.205	(1.541.894.404)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.436.130.827.272	1.430.834.246.263	(5.296.581.009)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.375.458.115.000	1.343.112.131.103	(32.345.983.897)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	60.672.712.272	87.722.115.160	27.049.402.888
Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4.3	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	152.314.186.251	162.784.350.850	10.470.164.599
4.3.01	Pendapatan Hibah	88.359.186.251	89.871.479.335	1.512.293.084
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	63.955.000.000	72.912.871.515	8.957.871.515
	Jumlah Pendapatan	1.734.397.102.605	1.731.737.589.827	(2.659.512.778)

Sumber : BPKPAD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2021.

Perubahan target pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah disebabkan oleh:

1. Penyesuaian persepsi penerimaan Dividen dan Bunga Bank atas investasi terhadap lembaga keuangan Bank dan Non-Bank.
2. Penyesuaian pajak dan retribusi yang disebabkan kondisi pandemi Covid-19 yang relatif meningkat
3. Penyesuaian alokasi definitif dana transfer pusat serta kebijakan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19.

B. Perubahan pada Sisi Belanja

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Rencana Belanja Daerah mengalami perubahan seiring dengan berubahnya rencana Pendaparan Daerah. Selain itu dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya, maka beberapa belanja *mandatory* mengalami perubahan, akibat terjadinya *refocusing* dan realokasi belanja daerah. Perubahan rencana belanja dilakukan untuk mengakomodir kebijakan sebagai berikut:

- a. Penanganan pandemi Covid-19 yang mencakup:
 - Operasional Gugus Tugas Penanganan Covid-19 sampai dengan tingkat Kecamatan;
 - Pemenuhan pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan;
 - Target Vaksinasi Pemerintah
- b. Penyiapan arah pemulihan ekonomi dan pengurangan tekanan pada sektor ekonomi.

Komposisi alokasi Belanja pada perubahan APBD 2021 dari semula sebesar Rp1,729,897,102,605,- (satu trilyun, tujuh ratus dua puluh sembilan milyar, delapan ratus sembilan puluh tujuh juta, seratus dua ribu, enam ratus lima rupiah) menjadi Rp1,748,512,028,700,- (satu trilyun, tujuh ratus empat puluh delapan milyar, lima ratus dua belas juta, dua puluh delapan ribu, tujuh ratus rupiah). Perubahan ini terjadi antara lain disebabkan oleh:

1. Perubahan pada Belanja Operasi sebesar Rp.47,714,851,768,- dari semula sebesar Rp1,200,810,078,936,- (satu triliun, dua ratus milyar, delapan ratus sepuluh juta, tujuh puluh delapan ribu, sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp1,242,524,930,704,- (satu triliun, dua ratus empat puluh dua milyar, lima ratus dua puluh empat juta, sembilan ratus tiga

puluh ribu, tujuh ratus empat rupiah).

2. Belanja Modal mengalami penyesuaian dari yang semula sebesar Rp264,811,989,760,- (dua ratus enam puluh empat milyar, delapan ratus sebelas juta, sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu, tujuh ratus enam puluh rupiah) menjadi sebesar Rp248,295,108,011,- (dua ratus empat puluh delapan milyar, dua ratus sembilan puluh lima juta, seratus delapan juta, sebelas rupiah).
3. Belanja Tidak Terduga disesuaikan dari semula sebesar Rp7,218,401,854.- (tujuh milyar, dua ratus delapan belas juta, empat ratus satu ribu, delapan ratus lima puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp1,610,252,754,- (satu milyar, enam ratus sepuluh juta, dua ratus lima puluh dua ribu, tujuh ratus lima puluh empat rupiah).
4. Belanja Transfer semula Rp257,056,632,055,- (dua ratus lima puluh tujuh milyar, lima puluh enam juta, enam ratus tiga puluh dua ribu, lima puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp256,075,737,231,- (dua ratus lima puluh enam milyar, tujuh puluh lima juta, tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu, dua ratus tiga puluh satu rupiah).

Untuk lebih jelasnya perubahan rencana Belanja Daerah pada APBD 2021 dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3
Proyeksi Belanja Daerah (KUPA)

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
5	BELANJA			
5.1	BELANJA OPERASI	1.200.810.078.936	1.242.530.930.704	41.720.851.768
5.1.01	Belanja Pegawai	794.191.803.282	800.908.537.574	6.716.734.292
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.070.877.021	397.535.752.711	48.464.875.690
5.1.05	Belanja Hibah	57.296.398.633	43.830.640.419	(13.465.758.214)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	251.000.000	256.000.000	5.000.000
5.2	BELANJA MODAL	264.811.989.760	248.295.108.011	(16.516.881.749)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.750.000.000	2.153.643.120	(1.596.356.880)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.338.729.723	51.926.212.009	(4.412.517.714)

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.617.128.666	47.927.746.226	(4.689.382.440)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	147.090.060.370	138.956.466.372	(8.133.593.998)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.016.071.001	7.331.040.284	2.314.969.283
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.218.401.854	1.610.252.754	(5.608.149.100)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.218.401.854	1.610.252.754	(5.608.149.100)
5.4	BELANJA TRANSFER	257.056.632.055	256.075.737.231	(980.894.824)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.402.674.555	5.893.527.131	1.490.852.576
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	252.653.957.500	250.182.210.100	(2.471.747.400)
	Jumlah Belanja	1.729.897.102.605	1.748.512.028.700	18.614.926.095

Sumber : BPKPAD Kab. Pesisir Selatan tahun 2021.

C. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu penerimaan pembiayaan yang dapat diperoleh dari sisa lebih perhitungan (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD.

a. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan tahun 2021, semula sebesar Rp0,- (nol rupiah) menjadi Rp25,274,438,873,- (dua puluh lima milyar, dua ratus tujuh puluh empat juta, empat ratus tiga puluh delapan ribu, delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) sebagaimana disajikan pada tabel 2.4.

b. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Sementara itu, Pengeluaran Pembiayaan Daerah berubah dari proyeksi awal APBD menjadi sebesar Rp8,500,000,000,- (delapan milyar, lima ratus juta rupiah) sebagaimana disajikan pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Proyeksi Pembiayaan Daerah KUPA Tahun 2021

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0	25.274.438.873	25.274.438.873
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0	21.274.438.873	21.274.438.873
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	0	4.000.000.000	4.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	25.274.438.873	25.274.438.873
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.500.000.000	8.500.000.000	4.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.500.000.000	4.500.000.000	0
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	4.000.000.000	4.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	4.500.000.000	8.500.000.000	4.000.000.000
	Pembiayaan Netto	(4.500.000.000)	16.774.438.873	21.274.438.873
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0
	TOTAL APBD	1.734.397.102.605	1.757.012.028.700	22.614.926.095

Sumber : BPKPAD Kab. Pesisir Selatan tahun 2021.

BAB III
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jumlah Belanja langsung untuk Urusan pendidikan pada tahun 2021 untuk Kegiatan Urusan Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **606.984.845.366,00** dengan realisasi Rp. **565.490.483.144,00** dengan tingkat realisasi mencapai angka **97,34%** dengan rincian sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
	PENDIDIKAN		606.984.845.366	565.490.483.144
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	482.153.074.958	445.851.412.833
		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.333.736	81.948.350
		2. Administrasi keuangan Perangkat Daerah	479.397.847.181	443.215.085.707
		3. Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	103.644.900	98.657.400
		4. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	342.037.370	341.382.150
		5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	994.740.554	973.049.700
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	829.453.497	760.862.386
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	386.017.720	380.427.140
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	113.029.047.095	109.337.879.231
		1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	71.054.757.178	69.298.774.598
		2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	29.434.080.281	28.200.312.543
		3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	9.267.523.040	8.631.074.300
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	121.705.379	106.564.500



No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
		1.Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan dasar	74.029.373	59.059.400
		2.Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	47.676.006	47.505.100
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	10.918.853.262	9.438.244.500
		1.Pemerataan Kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar,PAUD, dan pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10.918.853.262	9.438.244.500
2	KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	448.990.880	445.584.880
		1.Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah	139.984.000	139.720.980
		2.Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	309.006.880	305.863.900
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	313.173.792	310.797.200
		1.Pembinaan Kesenian yang Masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000
		2.Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat kabupaten/Kota	213.173.792	210.797.200

- Sasaran Strategis PK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Akses Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	- APK PAUD	45,75	63,48	138,75
		Program Pengelolaan Pendidikan	- APK SD	124,12	101,63	81,88
			- APK SMP	105,77	102,28	96,70
			- APM SD	99,9	98,91	99,00
			- APM SMP	90,72	82,60	91,04
		Program Pendidikan Non Formal	- Angka Putus Sekolah SD	0,07	0,24	29,16



			- Angka Putus Sekolah SMP	0,12	1,25	9,6
2	Meningkatkan Mutu Pendidikan	Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rata-rata Nilai UN	-	-	-
			Persentase Sekolah Berakreditasi A dan B	75	84,53	112,70
3	Terwujudnya penguatan dan pelestarian adat serta nilai-nilai tradisional		Persentase seni budaya yang dilestarikan	50	45,95	91,9
4	Meningkatnya Benda Cagar Yang Dilestarikan		Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	50	44,45	88,9

- Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

1. Meningkatkan Akses Pendidikan, dengan indikator kinerja yaitu:

a) APK PAUD (Target Kinerja : 45,75%) (Realisasi Kinerja : 63,48 %)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Pembangunan Gedung/ruang kelas/Ruang Guru Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Reguler 2021), dengan output kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Ruang Kelas PAUD Sebanyak 1 Lokal. Jumlah Dana Rp.293.302.190 dan Terealisasikan Sebesar Rp.288.887.850 (98,49%)
- (2) Kegiatan pembangunan sarana,Prasarana dan Utilitas PAUD Sebanyak 3 Ruang. Jumlah Dana Rp.543.572.000 dan Terealisasikan Sebesar Rp.490.863.500 (90,30%).
- (3) Kegiatan Pengadaan alat Parktik dan Peraga Siswa PAUD Sebanyak 2 Sekolah. Jumlah dana Rp.203.575.430 dan Terealisasikan Sebesar Rp.181.461.700 (89,14%)



- (4) Pengembangan Karir Pendidik dan tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD Sebanyak 1 kali Kegiatan. Jumlah dana Rp.249.323.096 dan Terealisasikan Sebesar Rp.247.243.900 (99,17%)
- (5) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Sebanyak 1 kali. Jumlah Dana Sebesar Rp.130.565.476 dan Terealisasikan sebesar Rp.124.774.550 (95,56%)
- (6) Kegiatan pengelolaan Dana BOP PAUD dengan kegiatan ini Tersedianya Biaya Operasional non personalia bagi satuan PAUD Sebanyak 1 Paket. Jumlah dana Sebesar Rp.7.847.184.848 Tersealisasi Sebesar Rp.7.297.842.800 (93,00%)

b) **APK SD (Target Kinerja : 124,12%) (Realisasi Kinerja : 101,63%)**

APK SMP (Target Kinerja : 105,77%) (Realisasi Kinerja : 102,28%)

APM SD (Target Kinerja : 99,9%) (Realisasi Kinerja : 98,91%)

APM SMP (Target Kinerja : 90,72%) (Realisasi Kinerja : 82,60%)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah, dengan output terlaksananya pembangunan Perpustakaan Sekolah Dasar Sebanyak 12 Sekolah. Jumlah dana Rp.2.079.517.300 Dan Terealisasikan sebesar Rp.2.055.480.000 (98,84%)
 - (2) Kegiatan pembangunan sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sebanyak 8 Sekolah. Jumlah Dana Rp.2.006.312.700 dan Terealisasikan Sebesar Rp.1.960.590.336 (97,72%)
 - (3) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang kelas Dengan Dana Sebesar Rp.6.448.737.800 dan Terealisasikan Sebesar Rp.5.450.840.970 (84,53%)
 - (4) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat ruang guru/kepala sekolah/TU Sekolah Dasar Dengan output sebanyak 5 Sekolah dengan dana Sebesar Rp.567.000.000 dan Terealisasikan Sebesar Rp.561.485.000 (99,03%)



- (5) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Dasar dengan Output 6 Sekolah Jumlah Dana Sebesar Rp.618.779.700 dan Terealisasi Sebesar Rp.614.122.000 (99,25%)
 - (6) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,Prasarana dan Utilitas sekolah dengan output 5 Sekolah Jumlah dana Sebesar Rp.110.400.000 dan Terealisasi Rp.109.338.000 (99,04%)
 - (7) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah Dengan output Sebanyak 6 Sekolah dengan dana Sebesar Rp. 879.300.000 dan Terealisasi Sebesar Rp.872.612.000 (99,24%)
 - (8) Kegiatan pengadaan Mebel Sekolah,Dengan Output Ini Terpenuhinya meja belajar Sekolah dasar Sebanyak 41 sekolah. Jumlah Dana Rp.1.074.692.690 dan Terealisasi Sebesar Rp.1.057.220.550 (98,37%)
 - (9) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah Sebanyak 3 Paket. Jumlah dana Rp.2.030.000.000 Dan Terealisasi Sebesar Rp.1.988.955.000 (97,98 %)
 - (10) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa sekolah dasar Sebanyak 2 Paket. Jumlah dana Rp.408.160.209 dan Terealisasi Sebesar Rp.367.751.000 (90,10 %)
 - (11) Kegiatan Penyediaan Biaya personil Peserta Didik Sekolah dasar dengan Output Sebanyak 18 sekolah . Jumlah Dana Rp.1.728.848.800 dan Terealisasi Sebesar Rp.1.317.300.000 (76,20%)
- Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah menengah Pertama
- (1) Kegiatan Pembangunan sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah Sebanyak 4 Sekolah. Jumlah Dana Rp.259.996.036 dan Terealisasi Sebesar Rp.252.156.400 (96,98%)
 - (2) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah dengan dana Sebesar Rp.5.098.601.332 dan Terealisasi Sebesar Rp. 4.370.856.350 (85,73%)
 - (3) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat sarana,Prasarana dan Utilitas s
 - (4) ekolah dengan output 9 Sekolah Jumlah dana Sebesar Rp.500.823.992 dan Terealisasi Sebesar Rp.489.403.000 (97,72%)
 - (5) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah,Dengan output ini Terlaksananya pengadaan perlengkapan sekolah menengah Pertama



6 Sekolah Dengan Dana Sebesar Rp.144.000.000 dan terealisasi Rp.125.202.000 (86,95%)

(6) Pengadaan alat Praktik dan Peraga siswa Sekolah Menengah Pertama Sebanyak 1 Sekolah. Jumlah Dana Rp.99.961.890 dan Terealisasi sebesar Rp.96.970.000 (97,01%)

c) **Angka Putus Sekolah (Target Kinerja : 0,07) (Realisasi Kinerja : 0,24)**

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pendidikan Non Formal/Kesetaraan, dengan kegiatan sebagai berikut :

(1) Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan Sebanyak 1 Paket. Jumlah dana Sebanyak Rp.200.000.000 dan Terealisasi Sebanyak Rp.200.000.000 (100%)

(2) Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dengan nonformal/kesetaraan dengan output 92%.Jumlah Dana Rp.281.215.680 dan terealisasi Sebesar Rp.260.914.490 (92,78%)

(3) Kegiatan Pengembangan Karir pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebanyak 1 kegiatan dengan dana Rp.289.320.916 dan Terealisasi Sebesar Rp.261.303.300 (90,32%)

(4) Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan dengan Dana Sebesar Rp.2.502.150.000 dan Terealisasi Sebesar Rp.2.485.500.000 (99,33%).

2. **Meningkatkan Mutu Pendidikan, dengan indikator kinerja yaitu:**

a) **Persentase Sekolah Berakreditasi A dan B (Target Kinerja : 75%) (Realisasi Kinerja : 84,53%)**

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD



dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Penataan pendistribusian pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, Tersedianya Jasa Pendidik Non PNS dengan Dana Sebesar Rp.10.918.853.262 dan Terealisasikan Sebanyak Rp.9.438.244.500 (86,44%).

3. Terwujudnya penguatan dan pelestarian adat serta nilai-nilai tradisional, dengan indikator kinerja yaitu:

a) **Persentase seni budaya yang dilestarikan (Target Kinerja : 50%) (Realisasi Kinerja : 45,95%)**

b) **Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan (Target Kinerja : 50%) (Realisasi Kinerja : 44,45%)**

- Program Pengembangan Kebudayaan , Pengelolaan kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah

(1) Kegiatan Pembinaan sumber daya manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Dengan Output ini terlaksananya kegiatan pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata Kebudayaan dengan dana Rp.139.984.000 dan Terealisasikan Sebesar Rp.139.720.980. (99,81%)

(2) Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Objek Pemajuan Tradisi Budaya, dengan output ini Terlaksananya event Kebudayaan dengan mengusung kebudayaan daerah demi penguatan budaya daerah Pesisir Selatan dengan Dana Sebesar Rp.309.006.880 dan Terealisasikan Sebesar Rp.305.863.900 (99,24%)

- Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

(1) Kegiatan Perlindungan Cagar Budaya, Terlaksananya kegiatan Perawatan Cagar Budaya dengan Dana Sebesar Rp.313.173.792 dan Terealisasikan sebesar Rp.310.797.200 (99,24%)

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan.



2. DINAS KESEHATAN

Jumlah Belanja langsung untuk Urusan kesehatan pada tahun 2021 untuk Kegiatan Urusan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 178.623.069.055,00 dengan realisasi Rp. 161.270.611.277,00 dengan tingkat realisasi mencapai angka 86.75% dengan rincian sebagai berikut :

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kesehatan	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.	77.856.079.222,-	60.707.809.409,-
		Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	139.192.332,-	100.904.200,-
		Program Penunjang Urusan Daerah di Kabupaten/Kota	95.000.00,-	75.845.250,-
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	596.923.500,-	218.098.200,-
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas	26.439.490.860,-	21.054.857.946,-
		Program Operasional Pelayanan RSUD Tapan	6.650.918.750,-	5.555.381.238,-
			195.746.061.661,-	165.926.102.748,-

- Sasaran Strategis PK Kepala Dinas Kesehatan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Menurunkan Angka Kematian Usia Rentan	Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak	1. Angka Kematian Ibu (AKI)	92/ 100.000 KH	98/ 100.000 KH	93%
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2. Angka Kematian Bayi (AKB)	21/ 1000 KH	6.9/ 1000 KH	167%
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat				
		Program Pengawasan Obat dan Makanan				
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat				
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat				
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular				



		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan jaringannya				
		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit mata				
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular				
		Program Peningkatan Sarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit				
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD				
3	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Kepuasan Masyarakat	70%	72.14%	103%
		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan				
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia				
4	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat untuk hidup sehat	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Nagari ber-PHBS	60%	58,7%	98%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	A	A*	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				

- **Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja**
 - a. Menurunkan angka kematian usia rentan, dengan indicator kinerja yaitu
 - 1. Angka Kematian Ibu (AKI)



Pencapaian target kinerja dari indicator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Peningkatan keselamatan Ibu dan anak, dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Usaha Kesehatan Ibu dan Anak, dengan indicator Persentase K1 dan K4.
- (2) Pelayanan Kesehatan Anak Pra Sekolah dan Usia Sekolah (Prasek dan Usek) dengan indicator Persentase Usia Pendidikan Dasar yang diberikan pelayanan Kesehatan.
- (3) Usaha Kesehatan Ibu dan Anak (Jaminan Persalinan) DAK Non Fisik dengan indicator Persentase Usia Pendidikan Dasar yang diberikan pelayanan Kesehatan

- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pencapaian target kinerja dari indicator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- (1) Pengadaan obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK), dengan indicator Jumlah Paket obat dan Perbekalan Kesehatan yang diadakan
- (2) Peningkatan Pemerataan obat dan perbekalan Kesehatan, dengan indicator Persentase obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas
- (3) Pengadaan obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK dan Pendamping), dengan indicator Persentase obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas

- Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Pencapaian target kinerja dari indicator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- (1) Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan, dengan indicator Persentase keluarga Kelompok Resiko tinggi (Resti) yang terlayani di Puskesmas dan jaringannya termasuk pada daerah terpencil
- (2) Peningkatan Kesehatan Masyarakat, dengan indicator Jumlah fasyankes dan jaringannya yang melayani kesehatan masyarakat perorangan, termasuk posko-posko kesehatan dalam rangka hari raya dan even-even daerah.
- (3) Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Masyarakat (BOK DAK Non Fisik), dengan indicator Terlaksananya pelayanan kesehatan pada masyarakat.

- Program Pengawasan Obat dan Makanan



Pencapaian target kinerja dari indicator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

(1) Peningkatan Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya, dengan indicator Jumlah PIRT, Toko Obat dan Apotik yang diawasi dan dibina.

(2) Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya (DAK Non Fisik), dengan indicator Persentase Bahan Kesehatan yang diadakan.

- Program Perbaikan Gizi masyarakat

Pencapaian target kinerja dari indicator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

(1) Peningkatan Gizi Masyarakat, dengan indicator Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan.

- Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Pencapaian target kinerja dari indicator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

(1) Pengkajian dan Pengembangan Lingkungan Sehat, dengan indicator Jumlah pengawasan, pembinaan, Sanitasi dasar, TTU dan TPM

(2) Penunjang Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP), dengan indicator Jumlah Rumah Sehat yang dipantau dan dibina.

(3) Pengelolaan dan Pengembangan Pemeriksaan Sanitasi Dasar Masyarakat, dengan indicator Jumlah Depot yang diperiksa.

(4) Pelaksanaan forum Kecamatan dan Kabupaten Sehat, dengan indicator Jumlah Forum Kabupaten Sehat dan Kelompok Kerja Nagari yang dibina.

- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Pencapaian target kinerja dari indicator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

(1) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Serta Penyakit Endemik / Epidemik, dengan indicator tercegah dan tertanggulangnya penyakit menular pada masyarakat.

(2) Peningkatan Imunisasi, dengan indicator Persentase Bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap.



- (3) Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan wabah, dengan indicator surveillans epidemiologi penyakit menular & penanggulangan wabah di masyarakat.
 - Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan jaringannya Pencapaian target kinerja dari indicator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :
 - (1) Pengadaan Perangkat Sistem Informasi,
 - (2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK dan Pendamping)
 - (3) Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK Penugasan)
 - (4) Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya
 - (5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (Penunjang DAK)
 - (6) Pengadaan alat Kesehatan Puskesmas (DAK)
 - (7) Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kesehatan Puskesmas
 - (8) Pengadaan Alat dan Bahan Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan (DAK)
 - (9) Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (Pajak Rokok)
 - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Pencapaian target kinerja dari indicator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :
 - (1) Pengendalian dan Pencegahan Penyakit tidak menular
 - (2) Pemantauan dan Penanggulangan masalah Kesehatan matra
 - (3) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
 - Program Peningkatan Sarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pencapaian target kinerja dari indicator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :
 - (1) Operasional Pelayanan RSUD Tapan
 - Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Pencapaian target kinerja dari indicator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :
 - (1) Penyediaan Kebutuhan Pelayanan BLUD
- b. Meningkatnya Mutu pelayanan Kesehatan, dengan indicator kinerja yaitu : Persentase Kepuasan Masyarakat, Pencapaian target kinerja dari indicator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :
- Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pencapaian target kinerja dari indicator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :
 - (1) Akreditasi, Sertifikasi, dan Registrasi Kesehatan (Pendamping)



- (2) Akreditasi, Sertifikasi, dan Registrasi Kesehatan (DAK Non Fisik)
- (3) Pengelolaan dan Pembinaan Pegawai
- (4) Upaya Peningkatan Kinerja Petugas dan Institusi Kesehatan
- Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
 - (1) Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat
 - (2) Pelayanan Kesehatan (Kapitasi dan Non Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
- Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
 - (1) Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
- c. Meningkatnya Kemandirian Masyarakat untuk hidup sehat, dengan indikator :
 1. Persentase Nagari Ber PHBS

Indikator ini dicapai dengan melaksanakan program dan kegiatan :

 - Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dengan Kegiatan :
 - (1) Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
 - (2) Pembinaan Peran Serta Masyarakat (PSM)
- d. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan, dengan indikator
 1. Nilai Evaluasi SAKIP OPD

Indikator ini dicapai dengan melaksanakan program dan kegiatan :

 - 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Permasalahan Dan Solusi

1. Permasalahan

- a) Dana untuk manajemen lokus tidak ada sehingga tidak ada regulasi untuk penurunan aki akb
- b) berasal dari dana dak, sehingga tidak bisa dirubah, dimana kegiatannya banyak melakukan pertemuan dan melibatkan orang banyak
- c) mobil promkes tidak bisa di datangkan dari Negara Thailand tempat pembuatan mobil tersebut karena adanya kejadian Pandemi / Wabah Covid-19 di negara tersebut
- d) ada pembelian stik kolesterol yang tidak bisa dibeli, dikarenakan expire datenya dekat pada spek yang dipesan
- e) tidak bisa melakukan pertemuan untuk pendampingan akreditasi dan penilaian akreditasi oleh surveyor efek pandemi



2. Solusi

- a) Diberikan dana manajemen lokus, sehingga diperkuat lintas sektor
- b) adanya kebijakan tentang perubahan untuk dana dak, apabila adanya perubahan terhadap penganggaran
- c) dengan memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai tanggal 30 januari 2021 dengan konsekuensi denda 1 permil per hari.
- d) adanya kebijakan tentang perubahan untuk dana dak, apabila adanya perubahan terhadap penganggaran
- e) Menambah Mobilisasi kendaraan dinas untuk Operasional kelapangan

3. RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Kebijakan Strategis RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2021 bertujuan Tersedianya pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Tercukupinya sumber daya manusia yang sesuai kompetensinya, Meningkatkan pendapatan RS dengan menyediakan layanan baru dan inovasi bidang kesehatan serta Tercukupinya sarana dan prasarana yang sesuai standar RS.

Adapun Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan Penugasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 125.310.714.865,00- dengan realisasi Rp. 115.584.485.532,00- dengan tingkat realisasi mencapai angka 91,36% dengan rincian sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	109,306,497,410.00	100,651,868,426.00
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.211.871.216	26.115.823.854
		Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	82.094.626.194	74.536.044.572
		PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	5,620,355,470.00	3,762,360,265.00
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	5,620,355,470.00	3,762,360,265.00



No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab./Kota	16.779.544.349	12.975.161.993
		Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	16.779.544.349	12.975.161.993
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	939.855.440	922.610.000
		Pengadaan Obat dan vaksin	882.413.800	289.081.769
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	4.244.202.506	4.066.428.854
		Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kab/kota	4.244.202.506	4.066.428.854

- **Sasaran Strategis PK Kepala OPD**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Pelayanan yang bermutu dan Profesional kepada Masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	- % Elemen Akreditasi elayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS Versi SNARS edisi 1.1	80%	80%	100
		Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ Rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata				
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD				
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular				

- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

a. Meningkatkan Pelayanan yang bermutu dan Profesional kepada Masyarakat, **dengan indikator kinerja yaitu:**

1. **Persentase** elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS Versi SNARS edisi 1.1 **(Target Kinerja : 80%) (Realisasi Kinerja : 80 %)** yang meliputi penilaian akreditasi untuk versi SNARS edisi 1.1 yang terdiri dari 16 Program Kerja dengan hasil penilaian Akreditasi Bintang 4 atau



akreditasi Utama dengan beberapa rekomendasi yang harus dilakukan perbaikan terhadap beberapa pokja.

**Hasil Penilaian masing-masing Elemen Akreditasi SNARS edisi 1.1
Tahun 2021**

No	Nama Program Kerja Akreditasi	Bobot nilai
1.	Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)	86.49%
2.	Akses ke Rumah Sakit dan Kontinuitas (ARK)	81.31%
3.	Hak Pasien dan Keluarga (HPK)	71.26%
4.	Asesmen Pasien (AP)	84,05%
5.	Pelayanan Asuhan Pasien (PAP)	82.05%
6.	Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)	92.03%
7.	Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO)	86,18%
8.	Manajemen Komunikasi dan Edukasi (MKE)	78,26%
9.	Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)	91,25%
10.	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)	79,41%
11.	Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS)	84,52%
12.	Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)	85,71%
13.	Kompetensi dan Kewenangan Staf (KKS)	83,85%
14.	Manajemen Informasi dan Rekam Medis (MIRM)	81,82%
15.	Program Nasional	84,21%
16.	Integrasi Pendidikan Kesehatan dalam Pelayanan Rumah Sakit	88,10%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 3 (tiga) program kerja akreditasi yang tidak mencapai angka 80%, dan bisa dilakukan remedial kembali setelah 3 (tiga) bulan dikeluarkan sertifikat akreditasi. Akan tetapi, dikarenakan adanya pandemi covid-19 kegiatan remedial tidak dapat dilakukan.

Dengan adanya 3 (tiga) Program kerja akreditasi yang tidak mencapai angka 80%, maka hasil penilaian akreditasi masuk ke kategori UTAMA dimana apabila dari 16 bab yang disurvei ada 13 bab yang mendapat nilai minimal 80% dan 3 bab lainnya tidak ada yang mendapat nilai di bawah 20%.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan dan penanggulangan Masalah Kesehatan, dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Pasien Miskin/ Bermasalah yang dilayani.

- Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ Rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata, dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan (DAK dan Pendamping) dengan output kegiatan ini adalah persentase pengadaan alat kesehatan , sarana, dan prasarana.



- (2) Kegiatan Pembangunan Ruang Rawat Paru dengan output persentase Pembangunan Ruang rawat Paru
- (3) Kegiatan Pengadaan Mobil Ambulance dan Peralatan dengan output persentase terlaksananya pengadaan mobil ambulan dan peralatannya
- Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Pelayanan BLUD dengan output persentase Penyediaan kebutuhan Pelayanan BLUD
- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan penyediaan Kebutuhan Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Menular dengan output persentase Penyediaan Kebutuhan Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Menular.

Dari Uraian program dan kegiatan di atas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS Versi SNARS edisi 1.1.

- **PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

a. Permasalahan

- 1) Semakin bertambahnya jumlah pasien bermasalah yang membutuhkan anggaran dari tahun ke tahun
- 2) Untuk tahun 2021, yang menjadi permasalahan adalah adanya penggantian KPA sehingga proses tender dan pemesanan barang agak terlambat
- 3) Adanya refocusing anggaran (covid-19) sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan tahun 2021
- 4) anggaran perubahan yang terlambat sehingga ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan
- 5) anggaran Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular ini masuk ke anggaran perubahan. Akan tetapi karena anggaran perubahan yang terlambat sehingga ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan

b. Solusi

- 1) Menambah alokasi anggaran untuk program upaya kesehatan masyarakat
- 2) Akan lebih mempercepat proses pengadaan barang
- 3) Untuk RS tidak bisa dilakukan refocusing anggaran karena berhubungan langsung dengan pelayanan kepada pasien



4. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jumlah Belanja langsung untuk Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2021 untuk Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **144.106.146.277,00** dengan realisasi Rp. **132.255.886.235,00** dengan tingkat realisasi mencapai angka **91,59%** dengan rincian sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran
			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN A PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.692.895.185	13.048.236.157
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	172.949.804	130.857.734
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.453.874.270	11.413.309.148
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.623.450	8.041.100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	363.525.841	313.550.942
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	875.699.210	591.361.728
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	808.222.610	591.115.505
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	42.214.593.885	35.064.359.539
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.771.815.828	9.920.337.980
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.442.778.057	25.144.021.559
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	13.780.159.450	12.375.295.058
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	13.780.159.450	12.375.295.058
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	12.164.979.666	3.712.903.365
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	12.164.979.666	3.712.903.365
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.903.773.788	1.738.886.768



		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.903.773.788	1.738.886.768
		F PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	3.859.672	3.859.672
		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3.859.672	3.859.672
		G PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	9.453.705.440	8.902.584.912
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	9.453.705.440	8.902.584.912
		H PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	3.542.240.136	3.410.378.327
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	3.542.240.136	3.410.378.327
		I PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	95.137.967.298	90.475.476.582
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	95.137.967.298	90.475.476.582
		J PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	38.544.416	31.174.724
		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	19.922.544	14.544.002
		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	18.621.872	16.630.722
		K PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	117.721.816	103.510.156
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	67.949.466	55.519.076
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	35.533.600	35.071.730
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	14.238.750	12.919.350

SASARAN STRATEGIS PK KEPALA OPD



(1)	SASARAN STRATEGIS (2)	PROGRAM (7)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET TAHUN 2021 (4)	REALISASI (5)	CAPAIAN KINERJA (%) (6)
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan Jembatan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	29,90%	29,55%	98,83%
		Program Saluran Drainase/ Gorong-gorong	2. Persentase Jembatan Kabupaten Kondisi Baik	45,66%	42,00%	91,98%
		Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				
		Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan				
		Program Pembangunan Sistem Informasi/ Database Jalan dan Jembatan				
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan				
2.	Meningkatnya Infrastruktur Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1. Persentase Penduduk Berakses Air Minum / Bersih	96,16%	95,59%	99,41%
		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	2. Persentase Akses Sanitasi Layak	75,16%	75,27%	100,15%
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				
3.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	1. Persentase Dokumen dan Regulasi Tata Ruang yang Telah di Tetapkan	25,00%	12,50%	50,00%
		Program Pemanfaatan Ruang	2. Persentase Kawasan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau	66,14%	66,14%	100,00%
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				



4.	Meningkatnya Penataan Bangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah Bangunan Pelayanan Publik Berfungsi dengan Baik	20	10	50,00%
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungan				
5.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil Penilaian AKIP Dinas PUTR oleh Inspektorat	A		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
		Program Pengaturan Jasa Konstruksi				
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata				

- ANALISIS KESESUAIAN ANTARA KEGIATAN DENGAN TARGET KINERJA PROGRAM YANG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA

1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Jalan dan Jembatan

Dengan indikator kinerja yaitu :

a. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik

(target kinerja 29.90 %) dan (Realisasi Kinerja 29.55 %)

b. Persentase Jembatan Kabupaten Kondisi Baik

(target kinerja 45.66 %) dan (Realisasi Kinerja 42 %)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan sebagai berikut :

- Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan
2. Pemeliharaan Rutin Jalan
3. Pemeliharaan Rutin Jembatan
4. Pemeliharaan Rutin Jalan (Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Akibat Dampak Covid-19/ Dana Insentif Daerah)

- Program Pembangunan Jalan dan Jembatan



dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan
2. Pembangunan/ Peningkatan Jalan
3. Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. Bayang
4. Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. IV Nagari Bayang Utara
5. Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. IV Jurai
6. Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. Batang Kapas
7. Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. Lengayang
8. Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. Ranah Pesisir
9. Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. Pancung Soal
10. Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. BAB Tapan
11. Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. RAH Tapan
12. Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. Lunang
13. Penunjang DAK Peningkatan Jalan
14. Pembangunan Jembatan Rangka
15. Pembangunan Jembatan Beton
16. Pembangunan Jembatan Gantung
17. Pengembangan Program Hibah Jalan Daerah
18. Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK Reguler)
19. Pembangunan/ Peningkatan Jalan (Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19)

- **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan**

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan Alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
2. Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat
3. Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
4. Operasional laboratorium

- **Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - gorong**

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan/ peningkatan saluran drainase/ gorong-gorong jalan
2. Pemeliharaan Rutin Drainase/ Gorong-gorong Jalan
3. Rehabilitasi Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Jalan

- **Program Pembangunan Sistem Informasi / Database Jalan dan Jembatan**

dengan kegiatan sebagai berikut :



1. Penyusunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan (DAK Reguler)
- **Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan**
dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Rehabilitasi Jalan dalam Kondisi Tanggap Darurat
 2. Rehabilitasi Jembatan dalam Kondisi Tanggap Darurat
2. **Meningkatnya Infrastruktur Pelayanan Dasar**
Dengan indikator kinerja yaitu :
 - a. **Persentase Penduduk Berakses Air Minum / Bersih**
(target kinerja 96.16 %) dan (Realisasi Kinerja 95.59 %)
 - b. **Persentase Akses Sanitasi Layak**
(target kinerja 75.16 %) dan (Realisasi Kinerja 75.27 %)
 Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan sebagai berikut :
 - **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah**
dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Rehabilitasi/ Pemeliharaan sarana dan prasarana air minum
 2. Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK Reguler)
 3. Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK Penugasan)
 4. Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler)
 5. Pembangunan Sanitasi IPALD Hibah Australia (sAIIG)
 6. Penunjang Air Minum (DAK)
 7. Penunjang Sanitasi DAK
 8. Perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)
 9. Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK Afirmasi) Luncuran TA. 2019
 10. Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK Reguler) Luncuran TA. 2019
 - **Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan**
dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Pembangunan Pamsimas Reguler
 2. Penunjang Kegiatan Pamsimas
 3. Pengembangan Program Hibah Air Minum
 - **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**
dengan kegiatan sebagai berikut :



1. Operasional tempat pembuangan akhir
2. Operasional kebersihan dan persampahan
3. Pemeliharaan rutin dan Operasional kendaraan kebersihan
4. Pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir

- **Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Operasional IPLT
2. Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Bangunan Kantor Pemerintah

3. **Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang**

Dengan indikator kinerja yaitu :

a. Persentase Dokumen dan Regulasi Tata Ruang yang ditetapkan

(target kinerja 25 %) dan (Realisasi Kinerja 12.5 %)

b. Persentase Kawasan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau

(target kinerja 66.14 %) dan (Realisasi Kinerja 66.14 %)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan sebagai berikut :

- **Program Perencanaan Tata Ruang**

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

- **Program Pemanfaatan Ruang**

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang
2. Pelatihan Aparat dalam Pemanfaatan Ruang
3. Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

- **Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan RTH
2. Operasional Pertamanan

4. **Meningkatnya Penataan Bangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik**

Dengan indikator kinerja yaitu :

c. Jumlah Bangunan Pelayanan Publik Berfungsi dengan Baik

(target kinerja 20 unit) dan (Realisasi Kinerja 10 unit)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan sebagai berikut :



- **Program Penataan Bangunan dan Lingkungan**

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Daerah
2. Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
3. Rencana Program dan Sinkronisasi RPI2JM- CIPTA KARYA
4. Penyusunan Dokumen HSBGN
5. Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor
6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah
7. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ibadah

- **Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur

5. **Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Dengan indikator kinerja yaitu :

a. **Hasil Penilaian AKIP Dinas PUTR oleh Inspektorat**

(Target kinerja : nilai A)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan sebagai berikut :

- **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa administrasi keuangan
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan makanan dan minuman
8. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
10. Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan

- **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor



- **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
- **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
 2. Sinkronisasi Program DAK dan APBN
- **Program Pengaturan Jasa Konstruksi**
dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Pengaturan dan Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi
 2. Pengawasan dan Pembinaan Kompetensi dan Produktifitas Konstruksi
- **Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**
dengan kegiatan sebagai berikut :
Pemeliharaan pentas dan Tenda pariwisata

5. DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan Penugasan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 24.560.858.803,00** dengan realisasi **Rp. 20.301.378.543,00** dengan tingkat realisasi mencapai angka **80,79%** dengan rincian sebagai berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1	1	Perumahan Kawasan Permukiman	10.441.153.710	10.142.529.110
	2	Perumahan Kawasan Permukiman	438.822.458	263.208.938
	3	Urusan Pertanahan	504.544.050	234.534.510
		Program Pengelolaan Izin Lokasi Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Program Redistribusi Tanah serta ganti kerugian program tanah		



No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
		kelebihan maksimum dan Tanah Absentee Program Penetapan Tanah Ulayat Program Pengelolaan Tanah kosong Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah Program Penatagunaan Tanah		
4	Urusan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup Program keanekaragaman hayati (KEHATI) Program Pengendalian B3 dan Limbah B3 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Program peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat Program Pengelolaan Persampahan	9.337.571.335	7.759.624.836

- Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Ketersediaan Rumah layak Huni	Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah Layak Huni	0.2255	0.2057	92.47
		Program Perumahan Kawasan Permukiman Kumuh				
		Program Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU)				
2	Meningkatnya Kawasan Permukiman Layak Huni	Program Perumahan Kawasan Permukiman	Rasio Permukiman Layak Huni	96.8229	96.8095	99.98 %
3	Terwujudnya Kepastian Hukum pemilikan tanah di Kabupaten Pesisir Selatan	Penyelesaian Izin Lokasi	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	64.590	62.6855	97.05 %
		Penyelesaian Sengketa tanah Garapan				
		Retribusi Tanah serta Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan				
		Program Distribusi Tanah serta ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee				



		Penetapan tanah Ulayat				
		Pengelolaan Tanah Kosong				
		Penatagunaan Tanah				
4	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	86.74	75.80	87.39 %
		Pengelolaan keanekaragaman hayati				
		Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3)				
		Pengelolaan persampahan				
5	Terwujudnya penataan Lingkungan Hidup	Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Ketaatam terhadap Pengawasan	75 %	64.81 %	86.42 %
		Peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pembangunan Lingkungan Hidup			

- Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

1. Meningkatnya Ketersediaan Rumah layak Huni, dengan indikator kinerja yaitu:

- a. **Rasio Rumah Layak Huni (Target Kinerja : (0,2255) (Realisasi Kinerja : 0.2053)**
- b. **Rasio rumah layak huni pada tahun 2021 ditargetkan 0,2255 dengan realisasi 0,2057 dan capaian 92,47%.**
- c. **(Jumlah Rumah Layak Huni) : (Jumlah Penduduk) = (103.763: 504.418) = 0.2057**

Untuk indikator kinerja rasio rumah layak huni capaian kinerja turun dari capaian, tahun 2020 karena terjadi validasi data RTLH tahun 2020 RTLH menjadi 11.345 dan penambahan jumlah penduduk tahun 2020 di Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 2021 dengan jumlah penduduk di PSDA 2020 adalah 466.423 terjadi lonjakan penambahan penduduk di PSDA 2021 menjadi 504.418 yang berpengaruh terhadap rasio rumah layak huni. sedangkan jumlah penanganan Tahun 2021 sudah melebihi target semula 500 unit, penanganan 514 unit



Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pengembangan perumahan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
- Program Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Urusan Penyelenggaraan Urusan perumahan

2. Meningkatnya kawasan permukiman layak huni dan berkelanjutan

Luas Permukiman Layak Huni / Luas Wilayah Permukiman =
(14.431,39/14.907) = 96,8095

Indikator kinerja Rasio Permukiman layak huni capaian kinerja kurang dari target, tahun 2020 target kinerja 96,82 % sedangkan capaian kinerja tahun 2021 adalah 96,81 % dengan persentase tingkat capaian 99,989 %

Program yang mendukung meningkatnya kawasan permukiman layak huni yang berkelanjutan adalah Program Kawasan Permukiman dengan kegiatan :

- a. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan
- b. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 Ha
- c. Peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha

3. Terwujudnya kepastian hukum pemilikan tanah dikabupaten Pesisir Selatan

Jumlah Luas lahan yang Bersertifikat/ Jumlah Luas Wilayah
(2.530.142/4.036.246)= 62.6855%

Indikator Kinerja luas lahan yang bersertifikat target 64,590 %, sedangkan capaian sebesar 62,6855 %. ini berarti bahwa capaian kinerja melebihi target dengan persentase capaian 97,05%

Program yang mendukung Terwujudnya kepastian hukum pemilikan tanah dikabupaten Pesisir Selatan yaitu:

- a. **Pengelolaan izin lokasi, dengan kegiatan :**



- Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota
 - b. Penyelesaian Sengketa tanah Garapan, dengan kegiatan :**
 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, dengan kegiatan :**
 - Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee, dengan kegiatan :**
 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - e. Penetapan tanah Ulayat, dengan kegiatan :**
 - Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - f. Pengelolaan Tanah Kosong, dengan kegiatan :**
 - Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
 - Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
 - g. Pengelolaan Izin Membuka Tanah, dengan kegiatan :**
 - Penerbitan Izin Membuka Tanah
 - h. Penatagunaan Tanah.**
 - Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota
- Belum jelasnya regulasi yang mengatur beberapa urusan pertanahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota serta belum ada sinergisitas lintas sektoral yang mengelola urusan pertanahan

4. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup

Saat ini upaya mengendalikan Pencemaran dan kerusakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Komponen masyarakat masih belum dapat meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup di kabupaten Pesisir Selatan, berbagai inisiatif dilakukan dan ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak lagi pemangku kepentingan, hal yang menjadi krusial adalah penentuan tolak ukur pencapaian yang dapat mudah dipahami dan bersifat implementasi dari upaya yang dilakukan.

Kementerian Lingkungan Hidup pada Tahun 2009 telah mengembangkan alat ukur yang mudah di pahami dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup (IKLH) indek ini terfokus pada media lingkungan air. Udara dan lahan, IKLH adalah perwujudan parameter Lingkungan Hidup



yang kompleks namun tetap mempertahankan makna esensi dari masing-masing indikator pada setiap Lingkungan, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 tahun 2021 IKLH dapat didapatkan sebagai berikut:

Untuk IKLH Kabupaten/Kota $(0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,291 \times IKL)$

a. Perhitungan Pencapaian IKLH Tahun 2021.

$$\begin{aligned} \text{IKLH diperoleh} &= (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,291 \times IKL) \\ &= (0,376 \times 61,82) + (0,405 \times 91,86) + (0,219 \times 70,12) \\ &= 23,24 + 37,20 + 15,35 \end{aligned}$$

IKLH = 75.80 (baik)

Keterangan

1. IKU = Indek Kualitas Udara
2. IKL = Indek Kualitas Lahan
3. IKA = Indek Kualitas Air

Status IKLH Kab. Pesisir Selatan pada angka 75.72 menunjukkan Lingkungan yang baik.

Parameter yang di uji pada IKA ini adalah untuk parameter fisika pH, TSS, dan TDS sedangkan parameter kimia BOD, COD dan Fosfat . Pemantauan Kualitas Air pada sumber air dilakukan paling sedikit 1 x 6 bulan di Musim Hujan dan Musim Kemarau. Pada peraturan Menteri Negara lingkungan Hidup No 1 Tahun 2010 Pasal 31 bahwa pemantauan kualitas air dilakukan dengan tujuan untuk menentukan status mutu dari air sungai yang merupakan dasar untuk evaluasi terhadap pengaruh lingkungan sekitar.

Parameter yang diukur Dinas Lingkungan Hidup Pada Tahun 2021 antara lain : DO,BOD,COD, TSS, Fosfat, Caliform E.Coli dan Pemantauan dilakukan 2x dalam setahun dibagian hulu dan hilir sungai di 8 Sungai Kabupaten Pesisir Selatan.

Titik Pantau Pengambilan Sampel Pemantauan Kualitas Air tahun 2021

No	Sungai	Lokasi
1	Batang Tarusan	Kec. Koto XI Tarusan
2	Batang Bayag	Kec. Bayang
3	Batang Batang Kapas	Kec. Batang kapas
4	Batang Kambang	Kec.Lengayang



5	Batang InderaPura	Kec. Pangkalan
6	Batang Tapan	Kec. BAB Tapan

Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup juga didukung dengan Indikator (2) Indeks Kualitas Udara dan (3) Indeks Kualitas Lahan. Kedua indeks ini diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Provisi Sumatera Barat.

Program Kegiatan yang mendukung Pencapaian sasaran strategis 1 (Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup) adalah:

- Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan
 - (1) Pencegahan pencemaran data atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), dengan kegiatan
 - (1) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
- Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), dengan kegiatan
 - (1) Penyimpanan Sementara Limbah B3
- Program Pengelolaan Persampahan, dengan kegiatan
 - (1) Pengelolaan Sampah

Pada tahun 2021 kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup sebanyak 4 (Empaa) Program dan 4 (Empat) Kegiatan dengan anggaran dana sebanyak Rp. 6.876.612.050.' Pada Program ini pada tahun 2021 untuk meningkatkan Indek Kualitas Lingkungan Hidup disamping menggalakkan pengurangan pemakaian sampah Plastik dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah anorganik di lingkungan sekitar dilakukan inovasi GELAR SAJADAH (Gerak Langkah Warga Sedekah Sampah Jadi Berkah), dimana inovasi ini adalah dengan menyediakan keranjang sebanyak 4 keranjang sampah pada tempat strategis dengan memilah jenis sampahnya sehingga masyarakat waktu melakukan sedekah sampah ke Keranjang/tong sampah telah terpilah, sampah-sampah yang telah terpilah (kertas,botol Plastik,dan sampah Ekonomis lainnya) setelah terkumpul lalu diantarkan ke Bank sampah yang ada di Nagari ,Masjid dan Sekolah dan akan di catat dalam tabungan sampahnya , hasil ekonomi dari sampah ini dipergunakan untuk biaya pembangunan masjid, kegiatan di Sekolah dan Nagari, makanya di namakan sedekah sampah.



5. Terwujudnya Penataan Lingkungan Hidup

Sebagai Monitoring dan Evaluasi dalam mencapai sasaran strategis diatas dilakukan Pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang telah diberikan rekomendasi izin Lingkungan yang diharapkan dari pengawasan ini Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup bisa melakukan pembinaan , sosialisasi sekaligus menindak lanjuti pengaduan yang terkait dengan masalah lingkungan, di samping itu dari hasil Monitoring ini Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup bisa melakukan pembinaan dan mengusulkan terkait dengan peningkatan Peringkat Perusahaan (proper) dan sosialisasi mengenai kewajiban perusahaan kepada lingkungan sekitar perusahaan dengan program CS

Persentase Ketaatan terhadap Pengawasan Pembangunan Lingkungan Hidup Target Tahun 2021 Persentase Ketaatan terhadap Pengawasan Pembangunan Lingkungan Hidup adalah 75% dengan Realisasi 61,48 % dan capaian 81,97 %.

Indikator ini didukung dengan

- Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan Kegiatan
 - (1) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
- Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat
 - (1) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - (1) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

6. DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pada Pasal 4 yaitu menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.



Adapun Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan Penugasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.690.292.686,00- dengan realisasi Rp. 8.560.935.499,00- dengan tingkat realisasi mencapai angka 81,94% dengan rincian sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintah	Uraian Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.831.136.938,00	5.676.996.673,00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.373.300,00	21.164.100,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.117.913.292,00	4.060.542.262,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	225.511.386,00	218.590.657,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.108.846.310,00	1.081.534.327,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	356.492.650,00	295.165.327,00
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.548.736.182,00	1.459.760.680,00
		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	297.469.700,00	291.830.700,00
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	1.251.266.482,00	1.167.929.980,00
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	2.236.650.370,00	2.223.279.970,00
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.236.650.370,00	2.223.276.970,00



- **Sasaran Strategis PK Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan**

No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Penegakan Perda/Perkada	1. Program Peningkatan dan Kenyamanan Lingkungan 2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak kriminal	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	85%	93,34%	93,34%
2.	Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	Program Penanganan Tanggap Darurat	Persentase Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	0.85%	99,40%	99,40%

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

- a. Penegakan perda dan Perkada dengan indikator adalah sebagai berikut :
 - 1). Presentase Penurunan gangguan trantibum yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :
 - a). Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 Daerah kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan



- Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
 - Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
- 2). Presentase Pencegahan dan penyelamatan kebakaran yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :
- a). Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan kegiatan sebagai berikut :
- Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan.

- PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Permasalahan

- a) Kurangnya personil Satpolpp dalam pengamanan Perda dan ketersediaan sarana dan prasarana yang tidak layak
- b) Keterbatasan SDM Personil Pemadam Kebakaran dan Mobil pemadam kebakaran yang tidak dapat mencukupi mengakibatkan lambatnya penanganan bahaya Kebakaran

2. Solusi

- a) Perlunya penambahan personil / anggota satpolpp



- b) Penambahan Sarana dan Prasarana untuk patroli
- c) Perlunya penambahan personil pemadam kebakaran serta mobil pemadam kebakaran disetiap kecamatan

7. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021. Total Anggaran APBD Tahun 2021 sebesar **Rp. 4.758.567.833,00**- Capaian Realisasi sebesar **Rp. 4.603.046.296,00**- Capaian Realisasi Keuangan **97,54%** dengan 7 Progam 21 Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
	URUSAN Trantibum Linmas		4.758.567.833,00	4.603.046.296,00
			2.256.476.048	2.182.710.574
1	1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.066.294.250	1.037.562.937
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	107.952.250	85.644.250
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	107.952.250	85.644.250
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	36.919.850	36.346.500
		Operasional dan Pemeliharaan Alat-Alat Berat.	36.919.850	36.346.500
		PROGRAM KESIAPSIAGAAN	1.738.300	1.738.300
		Jambore Dan Bulan Pengurangan Resiko Bencana	1.738.300	1.738.300
		PROGRAM PENANGANAN TANGGAP DARURAT	1.470.260.263	1.440.823.250
		Operasional SAR dan Tim Reaksi Cepat (TRC)	1.144.522.913	1.115.992.600



No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
		Operasional logistik dan Perlengkapan Gudang Logistik	30.535.000	30.263.150
		Operasional Posko Picket Satgas SAR	191.950.200	191.345.000
		Pengendalian Operasional dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten (COVID 19)	103.252.250	103.222.500
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENANGANAN DAMPAK BENCANA	39.101.350	31.598.750
		Inventarisasi dan identifikasi kerusakan/kerugian	27.822.047	27.745.000
		Monitoring dan Evaluasi Kebencanaan	11.279.303	10.992.750
		PROGRAM PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA	63.664.050	63.633.300
		Operasional dan Perawatan PUSDALTIN	63.664.050	63.633.300

8. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pemerintah bertekad untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial dengan melaksanakan berbagai program/kegiatan bidang sosial dan meningkatkan koordinasi lintas sektor serta meningkatkan kerjasama baik dengan pemerintah pusat, propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Adapun Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan Penugasan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 4.561.337.035,00-** terealisasi sebesar **Rp. 4.470.339.294,00-** atau 99,13% Rincian Program dan Kegiatan sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1	Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	212.783.950	207.113.850
	1	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	126,168,930	122,734,750



No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
	2	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	30,057,108	28,044,300
2		Program Rehabilitasi Sosial		
	3	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	35,528,080	35,526,530
	4	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	112,476,977	112,449,577
3		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		
	5	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	307,736,530	75,067,200
4		Program Penanganan Bencana	82,871,730	79,782,050
	6	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	82,871,730	79,782,050
5		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	20,512,692	19,383,825
	7	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	20,512,692	19,383,825
6	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	62,653,440	61,462,200
	10	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	4,706,000	4,636,000
	11	Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	57,947,440	56,826,200
7		Program Perlindungan Perempuan	161,956,000	21,033,000
	12	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	31,870,000	19,586,750
	13	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota(P2TP2A)	130,086,000	1,446,250
8		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	22,455,230	22,454,300
	14.	Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	22,455,230	22,454,300
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1,164,000	1,159,050



No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
		Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	1,164,000	1,159,050
		Program Perlindungan Khusus Anak		
		Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	31,506,140	31,500,490
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	21,660,000	18,988,050
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota	368,294,000	33,816,750

- Sasaran Strategis PK Kepala OPD

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Penanganan Bencana	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.	53%	53%	100
2	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Miskin dan Rentan	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Graduasi Masyarakat Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Persentase Graduasi Masyarakat Penerima Manfaat	0.3%	0.3%	100



			Program Keluarga Harapan			
3.	Meningkatnya Pembangunan Daerah Responsive Gender	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan	55.31	56.93	103
4.	Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Program Perlindungan Perempuan Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Program Perlindungan Khusus Anak	Prediket Kabupaten Layak Anak	Inisiator	Inisiator	100

- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

1. **Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yaitu:**

Indikator : Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

(Target Kinerja : 53%) (Realisasi Kinerja : 53 %)

Merupakan jumlah pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), terdiri dari bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai, PBI APBD, Program Keluarga Harapan, pemberian alat bantu kursi roda, pemberian bantuan korban bencana alam dan bencana sosial serta pelayanan orang terlantar. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Rehabilitasi Sosial dengan kegiatan sebagai berikut :

(1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial:

a. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu

b. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan kegiatan sebagai berikut:

(1) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota:



a. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- Program Penanganan Bencana dengan kegiatan sebagai berikut:

(1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial

2. Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Miskin dan Rentan

Indikator: Persentase Graduasi Masyarakat Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan
Persentase Graduasi Masyarakat Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (target = 3%, realisasi 3 %)

Meningkatnya kapasitas masyarakat miskin dilihat dari jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang keluar (graduasi) dari penerima manfaat, baik karena indikatornya sudah tidak terpenuhi maupun karena keinginan sendiri. Adapun jumlah peserta penerima manfaat PKH yang mengalami graduasi adalah berjumlah 95 orang, jumlah keluarga penerima manfaat PKH adalah 20.950 dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

- Program Pemberdayaan Sosial dengan kegiatan sebagai berikut:

(1) Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota.

a. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota

c. Meningkatnya Pembangunan Daerah Responsive Gender

Indikator : Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan (target 55, 31; realisasi 56, 93)

Merupakan komposit keterwakilan perempuan di lembaga pemerintahan, pekerja perempuan dan sumbangan pendapatan perempuan. Indeks Pemberdayaan Gender ini di rilis oleh BPS dalam Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender.

Adapun program yang menunjang pencapaian sasaran strategis ini adalah:

- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan kegiatan sebagai berikut:

(1) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota.

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG

(2) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota



- a. Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.
- Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota.
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten / Kota.

d. Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

Indikator : Prediket Kabupaten Layak Anak

(Target Kinerja : Inisiator) (Realisasi Kinerja : Inisiator)

Prediket Kabupaten Layak Anak merupakan penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Pemerintah Daerah melalui penilaian dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian PPPA diantaranya Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Anak dan Perempuan, serta komitmen Pemerintah Daerah mewujudkan Kabupaten Layak anak melalui lembaga-lembaga swasta, unsur Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Adapun Program yang kegiatannya yang menunjang sasaran strategis ini diantaranya:

- a) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan kegiatan :
 - (1) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota:
 - Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota.
- b) Program Perlindungan Perempuan dengan kegiatan:
 - (1) Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - (2) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota



- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- c) Program Perlindungan Khusus Anak dengan kegiatan :
- (1) Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota
 - Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten / Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten / Kota
 - (2) Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota
- Permasalahan dan Solusi
- a. Permasalahan
 - 1) Masih adanya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran
 - 2) Adanya kelompok KUBE yang beralih usaha
 - 3) Masih adanya data penerima yang tidak valid
 - 4) Keterbatasan logistik bantuan untuk korban bencana
 - 5) Banyaknya penyandang cacat yang membutuhkan bantuan
 - b. Solusi
 - 1) Meningkatkan keakuratan data kesejahteraan sosial secara berkala
 - 2) Pembinaan berkelanjutan terhadap kelompok KUBE
 - 3) Verifikasi dan validasi data penerima
 - 4) Menambah penyediaan logistik bantuan untuk korban bencana
 - 5) Menambah cakupan pemberian bantuan bagi penyandang cacat

9. DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI

Jumlah Belanja langsung pada Dinas Perdagangan dan Transmigrasi pada tahun 2021 untuk kegiatan urusan perdagangan, urusan perindustrian dan urusan transmigrasi dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 24.716.698.760** dengan realisasi **Rp. 22.218.601.684**



atau tingkat realisasi mencapai angka **89.80 %**. Rincian capaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi adalah sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintah	Uraian Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja (RP)
1	2	3	4	5
1	Perdagangan	PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.591.167.791	4.451.071.120
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.985.680.595	3.877.962.250
		Administrasi umum Perangkat Daerah	183.002.474	178.904.636
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	194.268.682	171.902.434
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228.216.040	222.301.800
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.179.291.990	2.106.096.350
		Pembangunan dan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan	1.600.771.200	1.597.087.700
		Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	578.520.790	509.008.650
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	2.955.000	2.947.250
		Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota	1.000.000	1.000.000
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tk Daerah Kabupaten / Kota	1.955.000	1.947.250
		PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	208.296.050	202.920.286
		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	208.296.050	202.920.286
2	Perindustrian	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	15.561.824.000	13.431.079.564
		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	15.561.824.000	13.431.079.564
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	45.466.000,00	30.947.950
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	45.466.000	30.947.950
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	62.100.000	62.006.600



		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	62.100.000	62.006.600
3	Transmigrasi	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	0	-
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	2.090.591.929	1.931.532.564
		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan (Satu) Daerah Provinsi	2.090.591.929	1.931.532.564

- Sasaran Strategis PK Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perindustrian dan Perdagangan	Prog. Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase peningkatan omset perdagangan (%)	1,5	5,9	393
		Prog. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)	5,25	5,25	393
		Prog. Standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase peningkatan omset perdagangan (%)	1,5	5,9	393
		Prog. Perencanaan dan pembangunan industri	Peningkatan omset IKM (%)	1,8	6,8	378
		Prog. Pengendalian izin usaha industri kabupaten/ kota	Peningkatan omset IKM (%)	1,8	6,8	378
		Prog. Pengelolaan sistem informasi industri nasional	Peningkatan omset IKM (%)	1,8	6,8	378
2	Meningkatnya kemandirian Kawasan Transmigrasi	Prog. Pengembangan kawasan transmigrasi	Jumlah lembaga ekonomi, sosial dan budaya di kawasan transmigrasi (lembaga)	10	10	100
			Jumlah sarana dan prasarana ekonomi, sosial	17	17	100



			dan budaya masyarakat di kawasan transmigrasi (unit)			
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Prog. Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	100

- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi**

a. Meningkatkan Daya Saing Sektor Perindustrian dan Perdagangan yaitu:

1. Persentase peningkatan omset perdagangan (Target kinerja : 1,5%) (Realisasi Kinerja : 5,9%)

Omset perdagangan merupakan jumlah nilai penjualan yang diperoleh pedagang secara keseluruhan di Kabupaten Pesisir Selatan. Pedagang yang dimaksud adalah pedagang barang kebutuhan pokok dan penting yang berada di Pasar rakyat. Nilai omset diukur melalui metode sampel terhadap lebih dari 80% pedagang di pasar rakyat yang tersebar di 15 (lima belas) kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mencapai target kinerja dari indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan :

- Prog. Peningkatan sarana distribusi perdagangan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Pasar Rakyat menuju kriteria SNI.
 - 2) Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Pasar Rakyat menuju kriteria SNI.

Terdapat 13 (tiga belas) kriteria pasar SNI yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan. Hingga tahun 2021, belum satupun pasar di Kabupaten Pesisir Selatan yang memenuhi ke-13 kriteria tersebut, dalam hal ini, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi menetapkan kriteria pasar yang berpotensi untuk menjadi Pasar SNI, yaitu *Pasar Rakyat menuju kriteria SNI*, pasar rakyat yang dapat memenuhi minimal 6 (enam) kriteria dari 13 (tiga belas) kriteria



tersebut, dapat dikategorikan sebagai *Pasar Rakyat menuju Kriteria SNI*. Hingga saat ini terdapat 1 (satu) pasar yang memenuhi 6 kriteria SNI yaitu Pasar Kambang.

- Prog. Standarisasi dan perlindungan konsumen sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan dengan output kegiatan ini adalah Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan Lainnya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku

Akibat pandemic Covid-19, terjadi refocusing APBD 2021, pelayanan tera/tera ulang, metrologi legal hanya bisa dilaksanakan di kantor UPTD Kemetrolgian. Dengan kondisi ini, Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan Lainnya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku hanya 0,4 %

- Prog. Perencanaan dan pembangunan industri sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota dengan output kegiatan ini adalah Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIN yang ditetapkan dalam RPIK
Di Kabupaten Pesisir Selatan, pelaksanaan kegiatan ini diarahkan pada penerapan RPIK yang telah disusun dan ditetapkan pada tahun 2019. Pada tahun 2021, penerapan RPIK dilaksanakan dengan pembangunan tahap III sentra IKM Perikanan pada subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan DAK-APBN Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

- Prog. Pengendalian izin usaha industri kabupaten/ kota sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan output kegiatan ini adalah Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait

- Prog. Pengelolaan sistem informasi industri nasional sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan output



kegiatan ini adalah Tersedianya Informasi Industri secara lengkap dan terkini

Dari uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target kinerja indikator peningkatan omset perdagangan.

2. Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (Target kinerja :5,25%) (Realisasi Kinerja : 5,25%)

Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting diperoleh dengan menghitung Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok. Dalam hal ini, terdapat 20 (dua puluh) data komoditas bahan pokok yang digunakan dalam perhitungan ini. Data komoditas bahan pokok diperoleh melalui survey langsung ke pasar rakyat.

. Untuk mencapai target kinerja dari indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan :

- Prog. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota dengan output kegiatan ini adalah Persentase Data perkembangan harga bahan pokok dan barang penting lainnya
- 2) Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tk Daerah Kabupaten / Kota dengan output kegiatan ini adalah Persentase kinerja realisasi pupuk (%)

- b. Meningkatnya kemandirian Kawasan Transmigrasi yaitu :

1. Jumlah lembaga ekonomi, sosial dan budaya di kawasan transmigrasi (Target Kinerja : 10 lembaga) (Realisasi Kinerja : 10 lembaga)

2. Jumlah sarana dan prasarana ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di kawasan transmigrasi (Target Kinerja : 17 unit) (Realisasi Kinerja : 17 unit)

Untuk mencapai target kinerja dari indikator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan :

- Prog. Pengembangan kawasan transmigrasi sebagai berikut :

- (1) Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan (Satu) Daerah Provinsi dengan output kegiatan ini adalah Jumlah sarana dan prasarana ekonomi, sosial dan budaya masyarakat yang dibangun dan Jumlah satuan pemukiman yang dibina.



Pada tahun 2021, pengembangan satuan pemukiman hanya diarahkan dengan melakukan penguatan infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan, yaitu kegiatan fisik pembangunan sarana dan prasarana berupa jalan penghubung di kawasan transmigrasi, sedangkan dalam hal penguatan SDM transmigran tidak dianggarkan pada tahun tersebut, karena terjadinya refocusing anggaran akibat pandemic Covid-19 diawal tahun 2021.

c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi yaitu:

1. Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah (Target kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 100%)

Penunjang urusan pemerintah daerah pada Dinas Perdagangan dan Transmigrasi mencakup 2 (dua) hal yaitu kualitas pelayanan internal Dinas, dalam hal ini bagian umum dan kepegawaian dan kualitas perencanaan, dalam hal ini bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan. Pada tahun 2021, penunjang urusan dinas hanya diarahkan dalam pelayanan internal yang meliputi :

- Prog. Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan kegiatan sebagai berikut :

(1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan output kegiatan Persentase capaian realisasi keuangan Prog dan keg Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

(2) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan output kegiatan Persentase layanan umum Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

(3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan output kegiatan Persentase layanan umum Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan output kegiatan Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik

- **Permasalahan dan Solusi**

a. Permasalahan

1) Refocusing APBD dikarenakan pandemic covid-19, mengakibatkan pelaksanaan kegiatan hanya difokuskan pada pelayanan langsung, seperti pemberian rekomendasi atas Izin Usaha Industri (IUI) dan Pendataan IKM dan juga belanja operasional seperti honorarium penja kantor, mantra pasar, dll



- 2) Beban hutang pihak ketiga dikarenakan refocusing tahun 2020 menyebabkan kegiatan prioritas lainnya seperti pembinaan IKM dan pedagang tidak dapat dilaksanakan

b. Solusi

- 1) Adanya dana DAK-APBN Kementerian Perindustrian yang memungkinkan pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan di Bidang Perindustrian masih tetap dapat dilaksanakan
- 2) DAK-APBN non fisik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat yang diperuntukan untuk pembinaan IKM dan pedagang di Kabupaten Pesisir Selatan memungkinkan kegiatan pembinaan masih tetap berlangsung, diantaranya kegiatan pelatihan IKM, operasi pasar, dan fasilitasi sertifikat halal, izin edar dan pendaftaran merek IKM.

10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun Anggaran 2021 dengan beberapa Program Peningkatan Kerjasama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

Adapun Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan Penugasan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 13.490.033.878,00-** terealisasi sebesar **Rp. 10.372.073.585,00-** atau **76,89%** Rincian Program dan Kegiatan sebagai berikut

No.	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1.	2.	3	4.	5.
A. 1.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa	24.499.000	24.448.750
	a.	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	24.499.000	24.448.750



2.			Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.315.510.471	2.285.356.573
	a.		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.315.510.471	2.285.356.573
3.			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	251.651454	245.916.532
	a.		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	251.651.454	245.916.532
B.	1.	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.617.637.548	4.356.187.569
	a.		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.092.764.522	3.870.323.890
	b.		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	206.990.980	205.460.626
	c.		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.483.146	122.516.851
	d.		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.398.900	157.886.202
2.			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5.393.335.535	2.939.349.361
	a.		Kegiatan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.363.660.360	709.832.891
	b.		Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	3.123.106.045	1.617.219.140
	c.		Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	903.279.880	609.008.080
	d.		Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3.289.250	3.289.250
3.			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	887.399.870	520.814.800
	a.		Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	887.399.870	520.814.800



- Sasaran Kepala OPD

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase Jumlah Swadaya Masyarakat	2,15 %	1,97 %	91,63%
		Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/ Nagari				
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan / Nagari				
2	Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Nagari	Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/Nagari	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Masyarakat Nagari	2,18 %	1,04 %	47,61 %
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan/Nagari				
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan Nagari	Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/ Nagari	Persentase Nagari yang Tingkat Kinerja Yang Baik	78,00%	75,27%	96,50 %
		Program Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Desa/ Nagari				
4	Menurunkan Angka Kelahiran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana	Persentase PUS yang Ber-KB	82,00%	76,62%	93,44 %
		Program Pelayanan Keluarga Berencana				
		Program Penguatan Kelembagaan				

- Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

a. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Persentase Jumlah Swadaya Masyarakat dengan target 2,15 % , realisasi 1,97 % dengan capaian tareget Kinerja 91,63%. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, perhitungan nilai swadaya masyarakat berdasarkan dana Nagari



yang di berikan dan dianggarkan oleh nagari dan nilai swadaya pada saat pelaksanaan Tentara Manunggal Masuk Nagari (TMMN).

Pada tahun 2020 nilai swadaya masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan menurun baik dari segi target kinerja yang pada tahun 2019 target sebesar 5 % dengan realisasi 4,98 % sehingga persentase capaian 99.60 %, sedangkan pada tahun 2020 target 2,15 % dengan realisasi 1,97 % dengan capaian realisasi 91,63%. Penurunan nilai capaian swadaya masyarakat ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang tidak hanya menggorogoti kesehatan masyarakat namun juga menggorogoti anggaran secara nasional. Program-program yang dapat meningkatkan swadaya masyarakat yang seharusnya dilaksanakan tidak dapat terlaksana sepenuhnya, karena refocusing anggaran yang mengakibatkan anggaran pada kegiatan-kegiatan swadaya masyarakat banyak dikurangi.

Dari data Jumlah Dana Nagari pembangunan Fisik perkecamatan adalah Rp. 46,841,737,264 dan Jumlah nilai realisasi swadaya Rp.0, sedangkan swadaya TMMD 2.980.000 adalah dan jumlah realisasi swadaya Rp 245.890.000,-

b. Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Nagari

Persentase Pertumbuhan Pendapatan Masyarakat Nagari dengan target 2,18 %, realisasi 1,04% dengan target kinerja 47,61%. Di Kabupaten Pesisir Selatan Target pendapatan PAN Nagari 3,30% dalam bentuk rupiahnya adalah Rp. 23.894.413.876, sedangkan sampai kondisi per 31 Desember terealisasi target PAN nya adalah 249.552.700 (1,04 %) dari target kinerja tercapai 51,90% . Penurunan target kinerja dan realisasi pertumbuhan pendapatan masyarakat nagari ini disebabkan Pandemi Covid -19 yang juga melanda kabupaten Pesisir selatan yang secara langsung sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tingkat capaian tersebut di dapatkan berdasarkan pengembangan dan pembinaan Kawasan nagari yang dibina 3 kawasan yaitu Kawasan Wisata di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kawasan ternak sapi tertintegrasi dengan kelapa sawit di kecamatan Sutera dan Kawasan Ternak Sapi Bali terintegrasi dengan sawit di Silaut dan di rencanakan penambahan kawasan yang potensial 1 lagi di Kabupaten Pesisir Selatan.

Jumlah lembaga ekonomi yang ada diwilayah kabupaten pesisir selatan adalah Bumrag 68 Buah, UPK 15 Buah, Bumrag Bersama 4 Buah. Total keseluruhan lembaga ekonomi nagari di wilayah kabupaten pesisir selatan adalah 87 lembaga.



c. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintahan Nagari

Persentase Nagari yang bekinerja dengan target 78,00 %, realisasi 75,27% dengan target kinerja 96,50%, Berdasarkan tersebut Nagari diwilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang di Target Nagari yang meningkat pelayanan pemerintahan nagari yang baik untuk tahun 2020 adalah 142 Nagari berdasarkan kriteria diatas dari 182 Nagari, yang hasil persentasenya adalah 75,27 % dari target 78,00 % dengan realisasi 96,50 %

d. Menurunkan Angka Kelahiran

Persentase PUS yang ber-KB dengan target 82,00%, realisasi 76,62% dengan target kinerja 93,44%, Berdasarkan tujuan diatas target kinerja dinas adalah 82,00%, sedangkan Jumlah Pus diwilayah kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 berjumlah 7.9676 orang dan 61.139 yang aktif ber KB sampai akhir tahun. Dengan data tersebut terealisasi target kinerja adalah 76,62 %. Dilihat dari tareget kinerja terealisasi sebesar 93,44 % hasil capaian ini sangat baik dan harus di pertahankan atau lebih di tingkatkan lagi pada tahun 2020. Capaian kinerja yang baik ini disebabkan intensitas penyuluhan dan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat Pesisir Selatan dalam pelaksanaan program KB dan memudahkan akses pelayanan kontrasepsi bagi pasangan usia subur di wilayah kabupaten Pesisir selatan.

- Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Kurang terpenuhinya peralatan pendukung kerja ASN
- 2) Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) bertunuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Nagari, akan tetapi kenyataan dilapangan banyak Bumnag yang mati suri dan tidak sesuai dengan tujuan terbentuknya Bumnag Tersebut, Untuk itu kepada saudara untuk dapat melakukan monitoring dan pembinaan
- 3) Dana desa yang sangat besar yang dikelola oleh Pemerintah Nagari dan dalam pengelolaannya di bantu oleh PD dan PLD, Namum kinerja PD dan PLD itu belum maksimal, ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah
- 4) Diharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk Dapat membantu Pemerintah Pusat Dalam Pengendalian Penduduk

b. Solusi

- 1) Di buat pengusulan tentang peralatan kerja, tetapi karena Covid-19 ter kena reconfusing anggaran
- 2) Banyaknya Bumnag yang Mati Suri



- 3) Memaksimalkan tenaga pendamping yang masih kurang dengan 1 tenaga pendamping untuk dapat mengawasi 2- 3 Nagari
- 4) Meningkatkan Penggunaan alat Kontrasepsi, Peningkatan Komunikasi informasi, dan edukasi program Bangga Kencana, Peningkatan SDM Program Kencana, Peningkatan Fungsi dan Peran Serta kegiatan kelompok remaja tentang kependudukan dan KB

11. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pada Tahun 2021 Urusan Pemerintahan Pelayanan dan Penanaman Modal yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.500.487.737,00 dengan realisasi Rp. 3.744.883.995,00 (83,21%). Adapun realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Pemerintah bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Promosi dilihat pada tabel berikut:

NO	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran
			(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5
1	Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal	A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.537.801	37.016.560
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.693.479.212	2.235.674.045
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	438.521.350	374.851.340
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.601.350	32.146.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	276.474.537	249.080.358
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.421.200	243.930.520
		B PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	810.950.900	803.843.690
		Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah	90.037.370	75.194.420



NO	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran
			(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5
		C PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		
		Peyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota	182.859.800	177.671.080
		D PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		
		Peelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota	70122.940	67.245.760
		E PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		
		Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	380.227.579	225.507.556

- **Sasaran Strategis PK Kepala OPD Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. - Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	82,5	82,5
2	Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kondusif	- Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi - Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Peningkatan jumlah investor yang berinvestasi	200.000.000.000	345,019,215,304	172,5%



		- Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan				
3	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Kepegawaian	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelaporan yang selaras dengan Renstra dan RPJM	100%	100%	100%

- Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

a. **Sasaran Strategis : Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dengan Indikator Kinerja Peningkatan Indek Kepuasan Masyarakat dengan target Kinerja 100 % terealisasi 82 %**

Rata-Rata Nilai Indek Kepuasan Masyarakat "B"

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan output kegiatan ini adalah tersedianya Renstra 2021-2026.
 - (2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan output terbayarnya gaji dan tunjangan ASN.
 - (3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan output terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah.
 - (4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan output terpenuhinya kebutuhan administrasi umum.



- (5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan output tersedianya penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- (6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- (7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output terpeliharanya Barang Milik Daerah.
- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Penetapan pemberian fasilitas / insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota.
 - (2) Kegiatan Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/ kota.
- Program Promosi penanama modal, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota.
- Program Pelayanan penanaman modal , dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Pelayanan perizinan dan no perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota.

b. Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kondusif

dengan Indikator Peningkata jumlah investor yang berinvestasi

Target investasi pada tahun 2021 Rp. 200.000.000.000. terealisasi sebanyak Rp. 1.767.753.342.797 dengan persentasi peningkatan mencapai 930 %

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPd serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPd dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:



- (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan output kegiatan ini adalah tersedianya Renstra 2021-2026.
 - (2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan output terbayarnya gaji dan tunjangan ASN.
 - (3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan output terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah.
 - (4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan output terpenuhinya kebutuhan administrasi umum.
 - (5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan output tersedianya penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - (6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - (7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output terpeliharanya Barang Milik Daerah.
- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Penetapan pemberian fasilitas / insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota.
 - (2) Kegiatan Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/ kota.
 - Program Promosi penanama modal, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (2) Kegiatan Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota.
 - Program Pelayanan penanaman modal , dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (2) Pelayanan perizinan dan no perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota.
 - Program Pengendalain penanaman modal, dengan kegiatan sebagai berikut:



- (1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota.

- **PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

a. **PERMASALAHAN :**

Keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta kekurangan sumber daya manusia/ Tenaga Informasi Teknologi (IT) untuk pelaksanaan kegiatan.

b. **SOLUSI**

Diperlukan penambahan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana serta meningkatkan sumber daya aparatur di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

12. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Melalui Peraturan Daerah dimaksud, diharapkan terjadi penguatan kelembagaan dalam bidang informatika sejalan dengan tujuan pemerintah saat ini yang mengedepankan penggunaan teknologi (elektronik) dalam menunjang kinerja pelayanan birokrasi, disamping tugas pokoknya sebagai lembaga yang menangani komunikasi.

Adapun jumlah Belanja langsung untuk Urusan Komunikasi Dan Informatika pada tahun 2021 untuk mengakomodir Urusan Komunikasi Dan Informatika dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.826.765.332 dengan realisasi Rp. 6.655.643.042 dengan tingkat realisasi mencapai angka 98,19 % dengan rincian sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
	Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.959.445.729	3.557.122.336
1		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.301.862.524	3.211.203.020



No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
2		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	308.303.743	278.931.034
3		Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	0	0
4		Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	199.123.881	137.110.560
5		Kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.155.581	139.005.532
2		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	691.781.294	654.491.716
7		Kegiatan Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	691.781.294	654.491.716
3		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	3.539.899.200	3.502.776.472
8		Kegiatan Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.539.899.200	3.502.776.472

Adapun jumlah Belanja Operasi untuk Urusan Persandian pada tahun 2021 untuk mengakomodir Persandian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.438.340 dengan realisasi Rp. 28.744.450 dengan tingkat realisasi mencapai angka 94 % dengan rincian sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1	Persandian	PROGRAM PENYELENGGARAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	30.438.340	28.744.450
1		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota	30.438.340	28.744.450

Adapun jumlah Operasi untuk Urusan Statistik pada tahun 2021 untuk mengakomodir Statistik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 88.770.000 dengan realisasi Rp. 84.801.000 dengan tingkat realisasi mencapai angka 95,5 % dengan rincian sebagai berikut :



No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1	Statistik	PROGRAM PENYELENGGARAN STATISTIK SEKTORAL	88.770.000	84.801.000
	1	Kegiatan Penyelenggaraan statistik sektoral di Lingkup daerah Kabupaten/Kota	88.770.000	84.801.000
1		Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	88.770.000	84.801.000

- SASARAN STRATEGIS PK KEPALA OPD

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1.	Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,20	3.34	104
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA				
		PROGRAM PENYELENGGARAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
2.	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	93	99	106
		PROGRAM PENYELENGGARAN STATISTIK SEKTORAL				

- Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

- a. Meningkatkan kualitas layanan teknologi informasi, dengan indikator kinerja yaitu:

Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis pertama adalah dengan meningkatkan kualitas layanan teknologi informasi pemerintah yang berbasis elektronik. Dari tabel dapat dilihat bahwa target pencapaian indeks layanan pemerintah berbasis elektronik pada tahun 2021



sebesar 3.20. Sampai dengan akhir tahun realisasi mencapai 3.34 . Hal ini disebabkan oleh penerapan SPBE di Kabupaten Pesisir Selatan didukung dengan program dan kegiatan terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Tahun 2021 indikator penilaian SPBE sebanyak 47 Indikator. Pencapaian indeks layanan pemerintahan berbasis elektronik didasari oleh pencapaian layanan di bidang teknologi informasi. Jangkauan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah dan ke semua lapisan masyarakat yang belum optimal. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dengan melakukan integrasi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, dan layanan manajemen kinerja yang berbasis elektronik

b. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

Indikator kinerja utama dari sasaran strategis diatas adalah Nilai Keterbukaan Informasi Publik. Pencapaian atas Nilai Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan pencapaian indikator nilai keterbukaan informasi publik yang ditetapkan oleh Komisi Keterbukaan Informasi Publik. Untuk tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pesisir Selatan menargetkan nilai sebesar 93 dan realisasinya sebanyak 99 .

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya target Nilai Keterbukaan Informasi Publik. Kunci keberhasilan penyelenggaraan keterbukaan informasi Kabupaten Pesisir Selatan :

1. PPID Utama, PPID Pembantu dan PPID Nagari BerKOMITMEN untuk menyelenggarakan Keterbukaan Informasi Publik yang TerKOORDINASI dan berKOLABORASI dalam sebuah alur kerja sistematis yang ditunjang dengan KOMUNIKASI yang baik antar unit kerja untuk menjaga KONSISTENSI pelaksanaan tugas dalam menyelenggarakan keterbukaan informasi publik yang Cepat, Tepat dan Akurat (CeTAR).
2. Inovasi tiada henti untuk mewujudkan Keterbukaan informasi publik yang lebih baik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi

Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan :

- a. Kurangnya Pemahaman ASN tentang Perda SPBE;
- b. Kurangnya pengetahuan tentang Perda SPBE;
- c. Kurangnya pengetahuan tentang Teknologi Informatika dan Komunikasi;



- d. Kurangnya pengetahuan tentang Teknologi Informatika dan Komunikasi bagi ASN;
 - e. Belum terpublikasi pembangunan daerah secara maksimal;
 - f. Belum terpublikasi pembangunan daerah secara maksimal;
 - g. Banyak OPD yang belum mempergunakan sarana yang tersedia untuk penyampaian program pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD;
 - h. Konsideri Pandemi Covid19 membuat pelaksanaan pendataan terkendala saat ke lapangan; dan
 - i. Tidak semua OPD melaksanakan Video Conference dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Solusi :
- a. Melaksanakan Sosialisasi bagi ASN tentang Perda SPBE;
 - b. Melaksanakan Sosialisasi tentang Perda SPBE;
 - c. Melaksanakan pelatihan tentang TIK;
 - d. Melaksanakan pelatihan tentang TIK bagi ASN;
 - e. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas penyampaian publikasi dan informasi pembangunan Daerah;
 - f. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas penyampaian publikasi dan informasi pembangunan Daerah;
 - g. Kembali menyurati dan mengingatkan OPD untuk mempergunakan sarana (radio) pemerintah dalam penyampaian program pembangunan daerah;
 - h. Melaksanakan pendataan dan pembinaan secara virtual; dan
 - i. Menyurati dan memberitahukan OPD untuk mempergunakan Video Conference dalam rangka pencapaian target kinerja OPD walaupun masih dalam situasi Pandemi.
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika, pelaksanaan operasional/rutin Dinas Komunikasi dan Informatika, pencapaian kinerjanya sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam target pada masing-masing sub kegiatan.
 2. Program Aplikasi Informatika pada Bidang Aplikasi Informatika , capaian kinerja yang dicapai yaitu :
 - a. Terpenuhinya layanan Akses Internet/Intranet untuk 45 Perangkat Daerah (Badan/Dinas/Kecamatan/RSUD), 20 Puskesmas dan 1 RSUD Tapan dengan



biaya Langganan Internet Dedicated layanan Akses Internet selama 1 (satu) tahun dengan 1 (satu) Penyedia Layanan;

Periode Layanan: Januari s.d Desember 2021 (12 Bulan)

Kapasitas BW:	Icon +	= 400 Mbps
	Telkom	= 150 Mbps
	Broadband	= 20 Mbps

- b. Metro-Ho 800 Mbps (67 titik lokasi/perangkat daerah/Puskesmas)
 - c. Wifi Gratis di 13 Akses Point (Internet gratis) serta Internet Backup di 10 Lokasi.
 - d. Tersedianya aplikasi yang dibutuhkan oleh perangkat daerah, baik aplikasi yang dibuat maupun yang dikembangkan terdiri dari 10 aplikasi baru dan 5 pengembangan aplikasi.
 - c. Terlaksananya pengawasan Menara sebanyak 179 menara di Kabupaten Pesisir Selatan dan merupakan PAD bagi Pemerintah Daerah Pesisir Selatan sebanyak Rp. 414.490.000,- (empat ratus empat belas juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
3. Program Informasi dan Komunikasi Publik pada Bidang Informasi Komunikasi Publik, capaian kinerja yang dicapai yaitu :
- PPID Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan juara 1 tingkat Propinsi Sumatera Barat. PPID Kabupaten Pesisir Selatan sudah empat kali berturut-turut menjadi juara 1 (Informatif).
 - Terselenggaranya penyampaian pembangunan daerah Pesisir Selatan melalui Radio Langkisau FM maupun mobil keliling penerangan Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - Terlaksananya penyampaian berita pembangunan daerah melalui media online sebanyak 19 Media dan terbinanya 121 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial pada Bidang Statistik dan Persandian, capaian kinerjanya yaitu :
- 80 Buku Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 2021
 - 214 Buku Kecamatan Dalam Angka Tahun 2021
 - 31 Buku Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha.
 - 62 Buku Produk Domestik Regional Bruto menurut Pengeluaran.



5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi pada Bidang Statistik dan Persandian, capaian kinerjanya yaitu :

- Pembuatan Tanda Tangan Digital yang ditargetkan sebanyak 150 ASN, dan capaian target terealisasi sebanyak 1.142 ASN
- Nilai SPBE untuk tahun 2021 sebesar 3,34 dan Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan peringkat 1 se Sumatera Barat dan peringkat ke 6 untuk Kabupaten/Kota se Indonesia

13. DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Pada Tahun 2021 Urusan Perikanan dan Urusan pangan diselenggarakan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.300.328.115 dengan realisasi Rp. 11.183.945.996 (90.92%). Adapun realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1	Urusan Perikanan dan Pangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.300.328.115	11.183.945.996
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.275.824.970	5.393.607.563
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	325.719.516	313.293.180
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	257.244.728	207.097.337
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	426.724.029	389.176.638
	Urusan Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.247.811.816	3.186.527.942
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	723.502.120	706.029.645
		Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	723.502.120	712.029.645
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	105.177.976	101.094.776
		Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	7.966.926	7.891.926
		Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	5.642.850	5.553.800
		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	91.568.200	88.199.050



No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
	Urusan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	627.152.390	578.117.450
		Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	627.152.390	578.117.450
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	266.026.740	257.922.675
		Kegiatan Penyediaan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	4.750.000	4.746.250
		Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	23.552.190	23.286.050
		Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	237.724.550	229.890.375
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	40.146.630	37.531.590
		Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	14.508.150	13.921.250
		Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	25.638.480	25.610.340
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	4.997.200	4.997.200
		Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	4.997.200	4.997.200

- **Sasaran Strategis PK Kepala OPD**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya produksi perikanan	Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	17.936	14.092	78,57%



		Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	46.940	35.549	75,73%
2	Meningkatnya nilai tambah produk Kelautan dan Perikanan	Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	Nilai tambah produk hasil Perikanan (Rp)	153.100.000.000	85.694.112.500	55,97
3	Meningkatnya ketersediaan pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Tingkat Ketersediaan pangan utama (kg/kapita/tahun)	144	146	101,39
4	Meningkatnya penganeka ragam konsumsi pangan	Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Konsumsi - Energi (kkal/kapita/hari) - Protein (gram/kapita/hari)	2.150 57	2092 57,2	97,30 100,004

- Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

1. Meningkatnya produksi perikanan, dengan indikator kinerja yaitu:

a) Jumlah Produksi Perikanan (Ton) (**Target Kinerja : 100%**) (**Realisasi Kinerja : 76,52%**)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan:

- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 - (2) Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - (3) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - (4) Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota



- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, dengan kegiatan sebagai berikut
 - (1) Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - (2) Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
 - (3) Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
 - (4) Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
2. Meningkatnya nilai tambah produk Perikanan dan Kelautan, dengan indikator kinerja yaitu:
- a) Nilai tambah produk hasil Perikanan (Rupiah) **(Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja 55,94%)**
- yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan:
- a) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan, dengan kegiatan sebagai berikut:
- (1) Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Pembinaan kelembagaan dan produk hasil kelautan dan perikanan
 - (2) Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - (3) Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
 - (4) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
 - (5) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - (6) Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3. Meningkatnya ketersediaan pangan, dengan indikator kinerja yaitu:
- Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) **(Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 101,39 %)**



yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pangan dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penyediaan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

- 2) Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Kegiatan Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat berupa kegiatan pembinaan lumbung pangan masyarakat dalam rangka mendukung ketersediaan pangan tingkat nagari.

4. Meningkatnya ketersediaan pangan, dengan indikator kinerja yaitu:

Peningkatan Tingkat Konsumsi Pangan (Tingkat Konsumsi Energi dan Protein) (**Target Kinerja : 100%**) (**Realisasi Kinerja: Tingkat Konsumsi Energi : 97,30 %; Tingkat Konsumsi Protein : 100,004%)** yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pangan dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

- Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan kegiatan sebagai berikut :



- 1) Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
 - 2) Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
- Permasalahan dan Solusi
1. Permasalahan
 - a. Banyaknya BMD yang dimiliki oleh untuk dipelihara/dirawat, seperti :
 - a. Pemeliharaan Gedung/Kantor Kabupaten, Dinas Perikanan dan Pangan;
 - b. Dinas Perikanan dan Pangan memiliki kendaraan dinas operasional (5 unit roda 4 dan 20 unit roda 2); dan
 - b. Kegiatan tidak terlaksana karena ada refocusing.
 2. Solusi
 - a. Perawatan secara berkala;
 - b. Perlu dilakukan pemeliharaan terhadap gedung dan kendaraan Dinastersebut agar tidak rusak;
 - c. Supaya tahun depan dianggarkan lagi kegiatan yang tidak terlaksana karena refocusing.

14. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Penyusunan LKPJ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 bertujuan agar penyelenggaraan program/kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel dan terukur selama tahun anggaran 2021 guna perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

Pada Tahun 2021 Perpustakaan diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.829.062.148 dengan realisasi Rp 4.408.032.782 (91.28%) dengan penjabaran sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintah	Uraian Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Perpustakaan dan Kearsipan	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.829.062.148	3.619.161.378



1.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.380.110	8.379.800
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.468.095.420	312963537
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	135.314.220	133.821.600
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.171.190	240.680.734
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.180.518	178.156.211
3.		Program Pembinaan Perpustakaan	567.968.468	546.446.850
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	159.280.262	157.967.360
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	408.688.206	388.299.490
4.		Program Pengelolaan Arsip	203.952.222	170.912.050
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	160.766.532	127.847.750
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	42.185.690	42.064.300
5.		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	1000.000	1000.000

- **Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan.**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya arsip sebagai akuntabilitas kinerja dan informasi pembangunan	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase perangkat daerah yang menyerahkan arsip permanen ke LKD	6,25 (3 PD)	4,44 (2 PD)	66,66
2	Meningkatnya indek budaya baca masyarakat	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Indek Budaya Baca Masyarakat Bernilai Cukup(50 – 76)	18,00	16,00	88,88

- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.**

- a. Meningkatkan arsip sebagai akuntabilitas kinerja dan informasi pembanguna yaitu:



- 1) Persentase perangkat daerah yang menyerahkan arsip permanen ke LKD (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 66,66 %)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
3. Penyediaan Administarsi Pelaksanaan Tugas ASN
4. Penyedia Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
5. Penyedia Bahan Logistik Kantor.
6. Penyedia Barang Cetak dan Pengadaan.
7. Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu.
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik.
10. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional/ lapangan.
12. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
13. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- PROG. PEMBINAAN PERPUSTAKAAN, dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan Dasar di seluruh Kabupaten/Kota sesuai dengan standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan tingkat Kabupaten/Kota
- (4) Pengembangan bahan Pustaka
- (5) Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
- (6) Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial



- PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP.

- (1) Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
- (2) Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/Kota.
- (3) Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI
- (4) Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota melalui JIKN

b. Meningkatnya indeks budaya baca masyarakat yaitu:

1. Indeks Budaya Baca Masyarakat Bernilai kurang berhasil (50 – 76) (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 39,61%)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.
 - (1) Kegiatan Pembangunan gedung perpustakaan umum daerah (penunjang DAK perpustakaan) dengan output tersedianya gedung perpustakaan umum daerah yang representatif.
 - (2) Kegiatan pelayanan rumah pintar perintis dengan output operasional layanan rumah pintar perintis painan.
 - (3) Kegiatan pelayanan perpustakaan keliling dengan output operasional perpustakaan keliling.
 - (4) Kegiatan pembangunan gedung perpustakaan umum daerah (DAK Perpustakaan) dengan output tersedianya gedung perpustakaan umum daerah.
 - (5) Kegiatan pembinaan dan fasilitas bengkel menulis dengan output jumlah masyarakat yang dibina.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan.

- Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan :

- a. Belum lengkapnya regulasi daerah mengenai kearsipan dan perpustakaan;



- b. Terbatasnya SDM pengelola kearsipan dan perpustakaan (belum mempunyai arsiparis dan pustakawan baik di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan maupun PD dan unit kerja lainnya);
- c. Kemajuan informasi teknologi belum di manfaatkan secara proposional untuk hal-hal yang berguna/produktif;
- d. Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta pendanaan pendukung pelayanan;
- e. Rendahnya apresiasi dan pemahaman tentang arsip dan pustaka oleh aparatur pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat pada umumnya, sehingga perhatian dan kepedulian terhadap kearsipan dan perpustakaan bukan menjadi hal yang prioritas; dan
- f. Luasnya wilayah jangkauan untuk pelayanan baik pelayanan perpustakaan keliling maupun pelayanan peningkatan.

2. Solusi

- a. Menyelenggarakan pembinaan, pengembangan infrastruktur kearsipan dan perpustakaan;
- b. Mendorong terwujudnya SDM yang profesional dan terampil di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- c. Mendorong terwujudnya pusat jaringan pelayanan kearsipan dan perpustakaan di Kabupaten Pesisir Selatan, secara cepat, akurat, mudah murah dan fleksibel serta mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan dan penyimpanan;
- d. Mendorong peningkatan jumlah arsip- arsip yang bernilai guna tinggi untuk disimpan dan dipelihara di Depo arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan meningkatkan koleksi bahan pustaka baik yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pessel maupun Perpustakaan;
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta standarisasi sarana prasarana kearsipan dan perpustakaan; dan
- f. Mengembangkan dan memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesempatan membaca dan belajar melalui pelayanan prima, baik bidang kearsipan maupun perpustakaan.



15. DINAS KOPERASI UKM DAN TENAGA KERJA

Adapun realisasi Program dan Kegiatan Urusan Koperasi UKM dan Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1	Tenaga Kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3.780.120	3.776.820
	1	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	3.780.120	3.776.820
1	Tenaga Kerja	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	71.838.480	69.085.495
	1	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	48.252.610	48.113.985
		Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	23.585.870	20.971.510
1	Koperasi, UKM	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		
		Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	312.807.000	112.778.200
		PROGRAM PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		
	1	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	390.303.960	354.639.420
	2	PROGRAM PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		
		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Struktirisasi, dan Rekruturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1.200.000	1.200.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		
		Kegiatan Pembaerdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguataan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	55.905.772	53.340.650
		PROGRAM PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		
		Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	451.979.940	297.704.250



- SASARAN STRATEGIS KEPALA DINAS KOPNAKER

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6	7
1.	Hasil penilaian AKIP Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja oleh Inspektorat			A	A	<p>Target indikator kinerja Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 adalah A (85,00%) dan terealisasi A (80,08%) dengan capaian indikator kinerja adalah 94,21%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong berhasil dengan predikat memuaskan.</p> <p>Dalam peningkatan nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, masih ditemukan hambatan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu penyusunan Dokumen perencanaan kinerja (Renstra) yang sangat terbatas, mengingat, adanya perubahan nomenklatur OPD pada akhir tahun 2021. 2. Prosedur penganggaran Perangkat Daerah belum sepenuhnya selaras dengan dokumen perencanaan. 3. Monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan secara konsisten untuk melihat pencapaian realisasi kinerja sesuai dengan rencana aksi dan target-target yang ingin dicapai. 4. Evaluasi masih sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran belum berorientasi pada Outcome.
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$	%	6,93	5,97%	
3.	Persentase Koperasi Berkualitas	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume dan asset}}{\text{jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$	%	15		<p>Koperasi berkualitas adalah koperasi yang mampu melaksanakan fungsi dan peran yang diharapkan secara berkelanjutan, yaitu memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi anggota dan mempertanggungjawabkan kegiatannya dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).</p> <p>Dalam rangka mewujudkan koperasi berkualitas, Pemerintah mengubah paradigma reformasi pemberdayaan koperasi dari kuantitas menjadi kualitas melalui reorientasi, rehabilitasi dan pengembangan.</p>



					6,58%	<p>Capaian persentase koperasi berkualitas masih dibawah target Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya angka kemacetan pada koperasi 2. Persaingan bisnis dengan BUMN/perbankan. 3. Terbatasnya permodalan koperasi 4. Terbatasnya personil yang kompeten untuk melakukan pembinaan dan pengawasan koperasi. 5. Minimnya anggaran untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi, bahkan 2 (dua) tahun terakhir anggaran difocusing.
4.	Persentase Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	$\frac{\text{jumlah usaha mikro yang menjadi wirausah}}{\text{jumlah usaha mikro keseluruhan}}$			70	<p>Capaian Persentase Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha sebesar 100,07%. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PP UMKM tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan /atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini. <p>Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah :</p>



						<p>1. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp.1.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan dan hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp.2.000.000.000,-</p> <p>2. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp.1.000.000.000,- s/d 5.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan dan hasil penjualan tahunan lebih dari dari Rp.2.000.000.000,- s/d 15.000.000.000,-</p> <p>3. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp.5.000.000.000,- s/d Rp.10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan dan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.15.000.000.000,- s/d 50.000.000.000,-</p>
--	--	--	--	--	--	--

- Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

a. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja**

Hasil penilaian AKIP Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja oleh Inspektorat adalah A (80,08%).

Persentase Capaian Kinerja : 94,21%

NO	Komposisi Yang Dinilai	Nilai		
		Bobot	2020	2021
a.	Perencanaan Kinerja	30	25,33	28,05
b.	Pengukuran Kinerja	25	9,24	20,56
c.	Pelaporan Kinerja	15	14,25	10,97
d.	Evaluasi Internal	10	8,13	6,19
e.	Capaian Kinerja	20	15,00	14,31
	Nilai Hasil Evaluasi	100	71,94	80,08
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	A

Meliputi kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD



serta kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

b. Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka

Target penurunan tingkat pengangguran terbuka : 6,93%

Realisasi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,97%

Persentase capaian kinerja : 116,08%

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - 1) Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - a. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
2. Program Penempatan Tenaga Kerja
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - a. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
3. Program Program Hubungan Industrial
 - 1) Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

c. Meningkatnya Koperasi Berkualitas

Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume dan asset : 21 unit

Jumlah koperasi keseluruhan : 319 unit

Persentase Koperasi Berkualitas sebesar 6,58%

% Capaian Kinerja : 43,87%

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian



sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
 - 1) Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/ Kota
2. Program Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
 - 1) Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
3. Program Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
 - 1) Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Struktirisasi, dan Rekruturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Faktor penyebab tidak tercapainya target Persentase Koperasi Berkualitas :

4. Tingginya angka kemacetan pada koperasi
Penyebab tingginya angka kemacetan pada koperasi, yaitu :
 - a. Dampak pandemic covid-19 dimana pendapatan masyarakat/anggota berkurang secara signifikan, sehingga kemampuan bayar anggota koperasi semakin menurun.
 - b. Rendahnya kesadaran anggota untuk membayar kewajibannya.
 - c. Lemahnya aturan internal yang mengikat pada koperasi.
 - d. Kurang profesionalnya Pengurus/Pengawas/Pengelola dalam mengelola usaha koperasi.



5. Persaingan dengan BUMN/perbankan, dimana tingkat suku bunga bank lebih rendah dari tingkat suku bunga yang ada dikoperasi, sehingga anggota yang tergabung pada KPRI pada umumnya meminjam ke bank, bahkan dikoperasi mengalami kemacetan.
6. Terbatasnya permodalan koperasi
7. Terbatasnya personil yang kompeten untuk melakukan pembinaan dan pengawasan koperasi.
8. Minimnya anggaran untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi, bahkan 2 (dua) tahun terakhir direfocusing.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas koperasi, yaitu :

- a. Melakukan efektivitas pengawasan koperasi.
- b. Memberdayakan Tenaga Pendamping Koperasi dan UMKM.
- c. Memberikan penyuluhan baik formal maupun informal
- d. Mengoptimalkan pelaksanaan pelatihan bagi Pengurus Koperasi yang bersumber dari DAK Non Fisik Tahun 2021
- e. Memberikan kemudahan pemberian rekomendasi pinjaman ke Koperasi Sekunder.

d. Berkembangnya UMK

Indikator Kinerja : Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha

Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha : 3.922 orang

Jumlah Usaha Mikro keseluruhan : 5.599 orang

Target Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha : 70%, Realisasi : 70,05%,

Capaian Kinerja : 100,07%

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
 - 1) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguataan



Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

- Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Struktirisasi, dan Rekruturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

16. DINAS PERHUBUNGAN

Pada Tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan 3 Program, diantaranya 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan 2 Program Urusan Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.557.248.209,- dengan realisasi Rp. 13.921.952.046,- (89,49%). Adapun realisasi Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1	Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota	5.775.152.624,-	5.600.358.875,-
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	28.193.320,-	27.935.220,-
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.438.663.081,-	4.298.886.185,-
		Kegiatan Administtrasi Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah	471.024.280,-	465.075.780,-
		Kegiatan Administtrasi Umum Perangkat Daerah	226.055.660,-	224.932.996,-
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	202.122.733,-	193.943.017,-
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	409.143.550,-	389.585.677,-
		Program Penyelenggaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	9.728.450.795,-	8.269.495.421,-
		Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	129.000.000,-	128.925.870,-
		Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/ Kota	6.767.373.070,-	6.710.518.167,-
		Kegitan Pengelolaan Terminal Tipe C	120.199.930,-	98.732.679,-



No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
		Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	390.698.450,-	276.794.690,-
		Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	534.999.556,-	534.838.267,-
		Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ Kota	1.364.640.841,-	5.600.000,-
		Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	421.538.948,-	416.386.348,-
		Program Pengelolaan Pelayaran	53.644.790,-	52.097.750,-
		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	53.644.790,-	52.097.750,-

- **Sasaran Strategis PK Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang handal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pengelolaan Pelayaran	90	95	105,5
2	Meningkatnya kesadaran tertib berlalu lintas	Persentase Menurunnya Pelanggaran Berlalu Lintas	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	5%	Peningkatan Pelanggaran 2.35%	- 7,7
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Hasil Penilaian AKIP Dinas Perhubungan Oleh Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	BB	Belum dinilai	-

- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.**

a. **Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang handal**

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi (Target Kinerja :90) (Realisasi Kinerja : 0)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan



Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan (LLAJ), dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Kota, dengan output Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LLAJ
 - (2) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dengan output Terlaksananya Pembangunan Penerangan Jalan Umum, Terlaksananya Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum serta Terlaksananya Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas.
 - (3) Kegiatan Pengelolaan Terminal Tipe C, dengan output Terlaksananya Pengelolaan Terminal dan Perparkiran.
 - (4) Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan output Terlaksananya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dalam rangka menjamin keselamatan secara teknis.
 - (5) Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, dengan output Terlaksananya Forum Lalu Lintas Angkutan dan Jalan.
 - (6) Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, dengan output Tersedianya Kendaraan Operasional untuk Badan Usaha Milik Nagari.
 - (7) Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, dengan output Terlaksananya Pelayanan Pengoperasian Bus Sekolah.

- Program Pengelolaan Pelayaran, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota, dengan output Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Laut.

b. Meningkatkan Kesadaran Tertib Berlalu Lintas



Persentase Menurunnya Pelanggaran Berlalu Lintas (Target Kinerja : Penurunan Pelanggaran 5%) (Realisasi Kinerja : Meningkatnya Pelanggaran 2,35%)

Tidak Tercapainya target yang diharapkan karena dalam tahun 2021 tidak terlaksananya kegiatan yang mendukung dalam pencapaian target yang sudah dituangkan dalam perjanjian kinerja kepala perangkat daerah.

**c. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan
Hasil Penilaian AKIP Dinas Perhubungan oleh Inspektorat**

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota
 - (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan output Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - (2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan output tersedianya gaji dan tunjangan ASN serta tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - (3) Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, dengan output terlaksananya pemungutan retribusi daerah
 - (4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan output tersedianya kebutuhan kantor seperti komponen instalasi listrik, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, fasilitas tamu serta terlaksananya rapat-rapat koordinasi
 - (5) Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan output tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik serta tersedianya jasa pelayanan umum kantor
 - (6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan output barang milik daerah dalam kondisi baik.



- **PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

c. PERMASALAHAN

Meningkatnya pelanggaran berlalu lintas karena kurangnya disiplin dan kesadaran dari pengendara kendaraan akan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas.

d. SOLUSI

Diharapkan untuk tahun berikutnya agar dapat dilaksanakan kegiatan yang dapat memberikan arahan dan pengetahuan akan pentingnya disiplin dan keselamatan dalam berlalu lintas. Adapun kegiatannya antara lain :

- Sosialisasi Keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat jalan dan pelajar
- Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas
- Pemilihan Sopir Teladan (Abdiyasa)

17. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pada tahun Pada Tahun 2021 Urusan Pilihan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.733.209.477,00 dengan realisasi Rp. 6.388.145.955,00 (94,88%). Adapun realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Urusan Pemerintahan	Program dan Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5
I	Administrasi Kependudukan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAERAH	4,377,174,097	4,032,584,641
		1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32,400,700	32,400,700
		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,910,355,332	3,582,314,820



	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	110,062,920	103,284,900
	4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47,000,000	47,000,000
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116,242,154	113,950,821
	6	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161,112,991	153,633,400
II.	Program Pendaftaran Penduduk		1,077,934,980	1,077,536,200
	1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1,071,934,980	1,071,536,200
	2	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	6,000,000	6,000,000
III	Program Pencatatan Sipil		21,267,400	21,258,900
	1	Pelayanan Pencatatan Sipil	21,267,400	21,258,900
IV.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		1,246,333,000	1,246,266,214
	1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	4,650,000	4,650,000
	2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	20,326,000	20,322,700
	3	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1,221,357,000	1,221,293,514
V	Program Pengelolaan Profil Kependudukan		10,500,000	10,500,000
	1	Penyusunan Profil Kependudukan	10,500,000	10,500,000
			6,733,209,477	6,388,145,955

1. Sasaran Strategis PK Kepala OPD

NO.	Sasaran Strategis	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	59.25	83.10	140.25
		Program Pendaftaran Penduduk				
		Program Pencatatan Sipil				
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
II	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Jumlah Jenis Data Agregat Kependudukan Yang Dimanfaatkan OPD	20.00	24.00	120.00
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase OPD Yang Menggunakan Akses Pemanfaatan Data	7.00	7.69	109.89

2. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

I. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan

Indikator kinerja dari Sasaran Strategis Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan adalah Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dengan target kinerja 59,25% dan memperoleh realisasi sebesar 83,10%.

Sasaran Strategis ini sesuai dengan sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut :



- (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan output kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah seperti Renstra 2021-2026, Renja, RKA, Laporan RKPD, LKPJ, LKJ, dll
- (2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan output terbayarnya gaji dan tunjangan ASN.
- (3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan output terpenuhinya kebutuhan administrasi umum.
- (4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan output tersedianya penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- (5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- (6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output terpeliharanya Barang Milik Daerah.

B. Program Pendaftaran Penduduk, dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
- (2) Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

C. Program Pencatatan Sipil, dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil.

D. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

II. Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan



Indikator kinerja dari Sasaran Strategis Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan adalah Persentase Jumlah Jenis Data Agregat Kependudukan Yang Dimanfaatkan OPD dengan target kinerja 20% dan Persentase OPD Yang Menggunakan Akses Pemanfaatan Data sebesar 7%. Masing – masing indikator tersebut di atas memperoleh realisasi sebesar 24% dan 7,7%.

Sasaran strategis kedua tersebut memiliki kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

A. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
- (2) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

B. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

- (1) Penyusunan Profil Kependudukan

Permasalahan dan Upaya Penyelesaian

A. Permasalahan

Dalam pelaksanaan urusan masih terdapat adanya kendala dan permasalahan sebagai berikut :

1. Perlu diupayakan secara berkesinambungan tersedianya data penduduk yang akurat dan mutakhir yang dapat digunakan untuk verifikasi pelayanan publik dan sebagai sarana penunjang perumusan kebijakan pembangunan.
2. Kepemilikan dokumen kependudukan untuk KTP_el, akta kelahiran dan akta kematian masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk KTP_el pelaksanaan perekaman KTP_el masih belum mencapai target yang telah



ditetapkan Pemerintah Pusat sedangkan untuk pencetakannya masih belum optimal karena dilaksanakan terbatas dilakukan di Dinas dan persediaan blanko KTP_el yang tidak kontinyu. Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran masih kurang baik pada penduduk usia lanjut sedangkan untuk kepemilikan Akta Kematian masih kurang karena pengetahuan dan kesadaran masyarakat masih kurang.

3. Luas bangunan gedung arsip kurang dapat menampung arsip dokumen kependudukan yang terus bertambah setiap tahun sehingga perlu penyediaan bangunan yang lebih representatif.
4. Bangunan gedung belum sesuai standar pelayanan administrasi kependudukan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.
5. Arsip Digital yang ada pada saat ini masih dalam tahap pembangunan khususnya untuk dokumen akta catatan sipil yang bersifat arsip aktif untuk lebih memudahkan dalam pencarian dokumen.

B. Upaya Penyelesaian

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan sebagaimana tersebut diatas, langkah-langkah yang ditempuh antara lain :

1. Mengintensifkan sosialisasi mengenai kebijakan dan peraturan perundangundangan tentang administrasi kependudukan, sehingga masyarakat mengerti akan arti pentingnya keakuratan/kelengkapan data kependudukannya serta melakukan updating data kependudukan secara terus menerus dan berkesinambungan dengan mengoptimalkan petugas administrator databse yang ada untuk meingkatkan validasi database kependudukan.
2. Upaya untuk meningkatkan kepemilikan Dokumen Kependudukan khususnya KTP_el, Akta Kelahiran dan Akta Kematian dilakukan dengan pelayanan menggunakan mobil keliling dan pelayanan langsung di Nagari. Perekaman KTP_el juga dilakukan di Dinas dan 15 (lima belas) Unit Kerja Layanan (UKL) Kecamatan dan juga dilakukan pelayanan langsung untuk masyarakat berkebutuhan khusus dengan langsung mendatangi penduduk dari rumah ke rumah. Perekaman KTP_el. Untuk pelaksanaan pencetakan KTP_el dengan



mengoptimalkan peralatan dan SDM yang ada. Selain itu untuk sejak tahun 2019 pencetakan KTP-el dilaksanakan di UKL Kecamatan sampai dengan sekarang. Namun karena keterbatasan persediaan ribbon KTP_el pencetakan agak terhambat. Pada bulan Oktober 2021 pencetakan KTP_el dapat dilaksanakan kembali di Unit Kerja Layanan disetiap kecamatan. Selain KTP_el pelayanan langsung dilaksanakan juga untuk meningkatkan kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian dengan melaksanakan kegiatan Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran dan Peningkatan Pelayanan Akta Kematian dengan sasaran pelayanan langsung di setiap kecamatan.

3. Mengoptimalkan ruang dalam gedung arsip dengan melaksanakan penataan dokumen akta catatan sipil dan melakukan pemeliharaan gedung maupun arsip di dalamnya agar terjaga dari kerusakan karena proses pelapukan. Selain itu melakukan perencanaan kebutuhan perluasan gedung arsip yang dapat menampung peningkatan jumlah arsip dokumen kependudukan dan mengusulkan anggaran dan perencanaan teknis pembangunan Gedung Arsip sesuai dengan standart menurut UndangUndang Kearsipan pada Renstra 2021-2026.
4. Melaksanakan pemeliharaan dan mengoptimalkan penggunaan sarana gedung pelayanan yang tersedia. Selain melakukan pemeliharaan, terhadap sarana gedung yang belum sesuai dengan standar pelayanan, akan diajukan usulan untuk pembangunan gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan masa tahun penganggaran Renstra 2021-2026.
5. Melaksanakan pembangunan database elektronik arsip dokumen akta catatan sipil secara bertahap dan kontinyu selain itu juga melakukan pemeliharaan atas arsip dokumen akta catatan sipil dan gedung arsip agar lebih representatif sebagai tempat penyimpanan dan arsip dapat terjaga dari kerusakan secara kimia maupun biologis.



18. DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Pada Tahun 2021 Urusan Pilihan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.504.818.803,00 dengan realisasi Rp. 12.877.698.292,00 (95,36%). Adapun realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran
			(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5
1	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	A PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.054.495.338	3.889.498.591
		I Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.700.000	4.410.000
		II Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.188.095.036	3.070.926.705
		III Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
		IV Administrasi Umum Perangkat Daerah	284.725.142	278.731.600
		VI Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212.597.700	193.539.306
		VII Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	311.460.760	291.479.880
		B PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	810.950.900	803.843.690
		I Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	810.950.900	803.843.690
		C PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	919.456.730	902.682.480
		I Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	784.099.880	780.710.140
		II Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	50.000.000	50.000.000
III Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	85.356.850	71.972.340		
2	Urusan Kepariwisata	D PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	6.733.583.525	6.331.896.561



NO	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran
			(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5
		I Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	147.247.990	144.975.990
		II Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	6.586.335.535	6.186.920.571
		E PEMASARAN PARIWISATA	4.751.000	4.748.500
		I Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4.751.000	4.748.500
		F PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	981.583.310	945.028.470
		I Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	981.583.310	945.028.470
			13.504.820.803	12.877.698.292

- Sasaran Strategis PK Kepala OPD

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Pesisir Selatan menjadi daerah tujuan wisata favorit di pantai barat Indonesia	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wisatawan (Orang)	1.000.000	344.297	34,43%
		Prog. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				
		Prog. Pemasaran Pariwisata				
		Prog. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif				
		Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Lama tinggal Wisatawan (Hari)	1,25	1,25	100%
		Prog. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				



No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Prog. Pemasaran Pariwisata				
		Prog. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif				
2	Meningkatnya SDM kreatif dan berdaya saing	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional (Orang)	10	10	100%
		Prog. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan				
		Prog. Pengembangan Daya Saing Keolahragaan				

- Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

b. Terwujudnya Pesisir Selatan menjadi daerah tujuan wisata favorit di pantai barat Indonesia

**Jumlah Kunjungan Wisatawan (Target Kinerja : 1.000.000 Orang)
(Realisasi Kinerja : 344.297 Orang)**

Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan (Target Kinerja : 1,25 Hari) (Realisasi Kinerja : 1,25 Hari)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:



- (7) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan output kegiatan ini adalah tersedianya Renstra 2021-2026.
 - (8) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan output terbayarnya gaji dan tunjangan ASN.
 - (9) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan output terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah.
 - (10) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan output terpenuhinya kebutuhan administrasi umum.
 - (11) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan output tersedianya penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - (12) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - (13) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output terpeliharanya Barang Milik Daerah.
- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (3) Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota, dengan output terlaksananya pengelolaan objek wisata.
 - (4) Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan output terlaksananya pengelolaan destinasi pariwisata
 - Program Pemasaran Pariwisata, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (2) Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan output terlaksananya pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri.
 - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (3) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, dengan output terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.



c. Meningkatkan SDM kreatif dan berdaya saing

Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional (Target Kinerja : 10 Orang) (Realisasi Kinerja : 10 Orang)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (8) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan output kegiatan ini adalah tersedianya Renstra 2021-2026.
 - (9) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan output terbayarnya gaji dan tunjangan ASN.
 - (10) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan output terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah.
 - (11) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan output terpenuhinya kebutuhan administrasi umum.
 - (12) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan output tersedianya penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - (13) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - (14) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output terpeliharanya Barang Milik Daerah.
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (2) Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,



Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota, dengan output terlaksananya keg. pemuda pelopor dan pembentukan paskibra Kab. Pessel.

- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan output terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga.
 - (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, dengan output telaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi.
 - (3) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, dengan output telaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga.

- **PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

a. **PERMASALAHAN**

Pada tahun 2021 kunjungan wisatawan yang datang ke Pesisir Selatan mengalami kenaikan lebih 2x lipat dari pada tahun sebelumnya, yakni 177.283 pengunjung pada tahun 2020 menjadi 344.247 pengunjung. Itu semua berasal dari wisatawan lokal sedangkan kunjungan wisatawan manca negara tidak ada karena adanya pembatasan kebijakan perjalanan ke luar negeri oleh negara yang bersangkutan. Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga mengakui bahwa kurangnya promosi dan iven/ kegiatan pariwisata yang mengundang wisatawan berkunjung ke Pesisir Selatan.

b. **SOLUSI**

Disarankan kedepannya untuk menggiatkan kembali promosi dan iven pariwisata dengan harapan juga tidak ada kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat sebagai akibat dampak penyebaran Covid-19.

19. DINAS PERTANIAN

Dinas Pertanian menyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran. Adapun Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh **Dinas Pertanian** Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan Penugasan dengan alokasi



anggaran Rp. 33.772.918.070,- (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 30.300.510.319,50 (tiga puluh milyar tiga ratus juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus sembilan belas lima puluh sen rupiah) dengan tingkat realisasi mencapai 89,72% dengan rincian sebagai berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1	2	5	10	11
	1. Urusan Pertanian		33,772,918,070	30,300,510,319.50
A	Non Urusan		20,404,076,744	17,988,024,138
I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	20,404,076,744	17,988,024,138
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	203,286,260	195,471,640
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19,185,427,519	16,888,104,145
	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	349,625,654	334,632,386
	4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	269,576,411	205,821,622
	5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	396,160,900.00	363,994,345
B	Pertanian		13,368,841,326	12,312,486,182
I		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2,513,776,345	2,277,712,008
	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	6,876,000	6,853,250
	2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	793,248,845	732,461,265
	3	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1,713,651,500	1,538,397,492.50
I I		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	6,705,478,147.00	6,315,088,920
	1	Pengembangan Prasarana Pertanian	11,598,790	7,997,820
	2	Pembangunan Prasarana Pertanian	6,221,887,357	5,843,651,854
I I I		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	188,197,400	187,691,300



	1		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	42,799,000	42,726,650
	2		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota	32,345,000	32,342,300
	3		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota	113,053,400	112,622,350
I			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	159,465,445	158,748,505
V	1		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	159,465,445	158,748,505
V			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	181,345,660	35,648,450
	1		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	181,345,660	35,648,450
V			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3,620,578,329	3,337,596,999
I	1		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3,620,578,329	3,337,596,999
				33,772,918,070	30,300,510,320

- Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LKjIP	88,20 (A)	87,76 (A)*	99,50
2	Meningkatnya Produksi Pertanian	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Pertanian (Ton)	706.938	717.863	101,55
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian				
		Perizinan Usaha Pertanian				
		Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun (Kw/Ha)	49,00	63,47	129,53
		Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian				
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian				
		Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Populasi Ternak a. Sapi (%)	1,00	1,84	184,00		



		Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	b. Itik (%) c. Ayam Buras (%)	1,80 0,80	9,58 3,23	532,22 403,75
3	Meningkatnya Kinerja Penyuluhan Pertanian	Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani Naik Kelas (Kelompok)	25	25	100%

- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.**

Meningkatnya Tata Kelola Organisasi, dengan indikator kinerja yaitu

1.1. Nilai LkjIP (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 99,50%)

Yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Output dari program ini adalah tercapainya persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, output kegiatan ini adalah terlaksananya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah. Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua Sub Kegiatan yaitu :
 1. Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, output sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu Renstra, Renja, RKT, Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, output sub kegiatan ini adalah terlaksana penyusunan dokumen evaluasi kinerja (rapat-rapat evaluasi internal perangkat daerah, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, laporan evaluasi hasil renja, penyediaan data statistik.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, output kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran gaji, tunjangan, tambahan



penghasilan dan honorarium aparatur. Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, output sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, output sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran honorarium penanggungjawab pengelola keuangan.
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, output kegiatan ini adalah persentase tertibnya administrasi umum perangkat daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan ini terdiri atas 6 (Enam) sub kegiatan sebagai berikut :
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, output sub kegiatan ini adalah ketersediaan jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor;
 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, output sub kegiatan ini adalah ketersediaan jenis logistik kantor;
 3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, output sub kegiatan ini adalah ketersediaan bahan cetak dan penggandaan;
 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, output sub kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan yaitu surat kabar/koran harian;
 5. Fasilitasi Kunjungan Tamu, output sub kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan terhadap tamu dinas;
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, output kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan laporan koordinasi dan konsultasi.
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, output kegiatan ini adalah persentase ketersediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah pada Dinas Pertanian. Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik, output sub kegiatan ini adalah terbayarnya tagihan Air (PDAM), PLN, internet, telfon ;
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, output sub kegiatan ini adalah terbayarnya jasa tenaga pelayanan umum kantor.



- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, output kegiatan ini adalah persentase barang milik daerah yang berkategori baik. Kegiatan ini terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
 - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, output sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas yang terpelihara;
 - 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, output sub kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan dan mesin penunjang pelaksanaan kegiatan dinas;
 - 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, output sub kegiatan ini adalah terpeliharanya bangunan gedung kantor.

2. Meningkatnya Produksi Pertanian, dengan indikator kinerja yaitu:

2.1. Jumlah Produksi Pertanian (Ton) (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 101,55%)

Yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Output program ini adalah peningkatan penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur) Budidaya Pertanian. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota. Output yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah tersedianya Sumber Daya Genetik (SDG) Kabupaten Pesisir Selatan dan Bibit Tanaman Hortikultura dan Perkebunan. Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
 - 1. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman, output sub kegiatan ini adalah tersedianya Sumber Daya Genetik (SDG) Kabupaten Pesisir Selatan;



2. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman. output sub kegiatan adalah tersedianya bibit durian dan bibit kelapa sawit.
- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian. Output program ini adalah pengendalian dan penanggulangan terhadap bencana pertanian. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, output kegiatan ini adalah menurunnya tingkat serangan OPT pada tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
 1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, output sub kegiatan ini adalah terlaksananya gerakan pengendalian OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dan pengadaan sarana pengendalian (Pengadaan Pesticida).
 - Program Perizinan Usaha Pertanian
Output Program ini adalah terlaksananya Pemberian Rekomendasi Izin Usaha Pertanian. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - a. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Output kegiatan adalah jumlah penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian. Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) unit sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan teknis Izin Usaha Pertanian. Output sub kegiatan ini adalah penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian.
 2. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian. Output sub kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan kios pertanian.

2.2. Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun (Kw/Ha) (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 129,53%)

Yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan:



- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian. Output Program ini terlaksananya indeks pertanaman. Program ini terdiri atas 3 (tiga) kegiatan yaitu sebagai berikut :
 - a. Pengembangan Prasarana Pertanian. Output kegiatan ini adalah terlaksananya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dari alih fungsi. Capaian kegiatan ini adalah terlindunginya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dari alih fungsi. Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
 - 1. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B. Output sub kegiatan ini adalah terlaksananya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dari alih fungsi.
 - b. Pembangunan Prasarana Pertanian. Output kegiatan ini adalah meningkatkan indeks pertanaman. Kegiatan ini terdiri atas 4 (empat) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
 - 1. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani. Output sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan prasarana pertanian yaitu pembangunan jaringan irigasi usaha Tani;
 - 2. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani. Output sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan prasarana pertanian yaitu pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi.
 - 3. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit. Output sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan prasarana pertanian yaitu pembangunan dam parit saluran.
 - 4. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya. Output sub kegiatan ini adalah tersedianya prasarana pertanian lainnya.

2.3. Persentase Peningkatan Populasi Ternak (%)

Sapi (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 184,00%)

Itik (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 532,22%)

Ayam Buras (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 403,75%)



Yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan:

- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Output program ini adalah peningkatan penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur) Budidaya Pertanian. Program ini terdiri atas 3 (tiga) kegiatan yaitu sebagai berikut :

a. Pengawasan penggunaan Sarana Pertanian, Output kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan, pengawasan sarana pendukung peternakan lainnya Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, Output sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan, pengawasan sarana pendukung peternakan.

b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota. Output kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan ternak dan tersedianya frozen semen sebagai media pelaksanaan Inseminasi Buatan Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman. Output sub kegiatan ini adalah tersedianya akseptor IB dan tersedianya Nitrogen Cair serta terlaksananya pemeliharaan ternak.

c. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota. Output kegiatan ini adalah tersedianya Ternak yang akan diserahkan ke Kelompok Tani. Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak. Output sub kegiatan ini adalah tersedia ternak untuk diserahkan ke Kelompok Tani.

- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian. Output program ini adalah meningkatkan persentase ternak unggul. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu sebagai berikut :



- a. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota. Output kegiatan ini adalah ketersediaan bantuan ternak itik kepada kelompok tani. Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
 - 1. Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak, Output sub kegiatan adalah tersedianya ternak itik untuk diserahkan ke kelompok tani.
- Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Output program ini Jumlah Kasus Hewan Menular Strategis. Program ini terdiri atas 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota. Output sub kegiatan ini adalah pengendalian hewan dari penyakit rabies dan SE (Septicaemia Epizootica). Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
 - 1. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis. Output sub kegiatan ini adalah Terlaksananya pengendalian penyakit rabies pada hewan.
 - 2. Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Output sub kegiatan ini adalah Terlaksananya pengendalian penyakit SE (Septicaemia Epizootica) pada hewan ternak.
 - b. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota. Output kegiatan ini adalah Pengawasan produk pangan asal hewan. Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
 - 1. Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Output sub kegiatan ini adalah Terlaksananya pengujian sampel produk pangan asal hewan.
 - c. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota. Output kegiatan ini adalah adalah Pengawasan produk pangan asal hewan. Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :



1. Penyediaan Jasa Pelayanan Jasa Laboratorium. Output sub kegiatan ini adalah tersedianya peralatan laboratorium untuk mendukung pelayanan kesehatan hewan.
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Jasa Medik Veteriner. Output sub kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan medik veteriner.

3. Meningkatnya Kinerja Penyuluhan Pertanian, dengan indikator kinerja yaitu:

3.1 Jumlah Kelompok Tani Naik Kelas (Kelompok)

(Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 100,00%)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan:

- Program Penyuluhan Pertanian, output Program ini meningkatnya jumlah kelompok tani yang naik kelas. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian. Output kegiatan ini adalah adalah jumlah kelembagaan tani yang meningkat SDM nya dan jumlah petani yang meningkat SDM nya. Kegiatan terdiri atas 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa. Output sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan program penyuluhan, fasilitasi kegiatan konstratani, pelaksanaan training di Balai Penyuluhan Pertanian se Kabupaten Pesisir Selatan, serta pelatihan produk pasca panen komoditi peternakan.
 2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa. Output sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan kelompok tani, gabungan kelompok tani, LKMA dan UPJA yang dibina dan Fasilitasi kegiatan AUTP.
 3. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Output sub kegiatan ini adalah tersedianya alat dan mesin pertanian.



4. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota. Output sub kegiatan ini adalah dari sub kegiatan ini adalah jumlah petani yang mengikuti sekolah lapang budidaya tanaman pangan dan hortikultura.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan.

- **Permasalahan dan Solusi**

a. Permasalahan

1. Masih Rendahnya Penggunaan Benih Bersertifikat untuk Peningkatan Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Penggunaan benih bersertifikat dan penerapan teknologi sangat berkontribusi untuk meningkatkan produktivitas, produksi dan mutu hasil tanaman. Pemakaian benih bersertifikat di Pesisir Selatan masih sangat rendah, saat ini baru sekitar 8 - 10% dari kebutuhan petani. Untuk meningkatkan produksi dan mutu hasil sebagaimana yang diharapkan.

2. Terbatasnya Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian

a) Prasarana

Optimalisasi pengelolaan lahan pertanian dengan basis teknologi modern menjadi kunci sukses dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Namun berbagai permasalahan yang kerap ditemui terkait lahan pertanian antara lain tingkat kesuburan lahan yang masih rendah di beberapa tempat, Masih adanya alih fungsi lahan pertanian produktif ke sektor lain seperti perumahan, pabrik, jalan, tempat wisata, dan fasilitas umum lainnya. Masih diperlukannya penambahan luas lahan sawah bagi usaha budidaya tanaman padi guna mendukung swasembada padi, Optimasi lahan – lahan terlantar sehingga lebih produktif bagi budidaya pertanian seperti optimasi lahan rawa dan lahan kering.

Air merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam budidaya pertanian. Tanpa adanya ketersediaan air yang cukup, maka tanaman yang dibudidayakan tidak akan tumbuh dan berproduksi secara optimal. Secara alami kebutuhan air untuk tanaman dapat dipenuhi dari air hujan dan sistem irigasi. Namun, kenyataannya ketersediaan air tidak merata sepanjang waktu dan setiap tempat. Di beberapa tempat dan dalam waktu waktu tertentu jumlah air hujan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan, serta



masih banyak lokasi pertanaman yang berada diluar sistem daerah irigasi dimana distribusi airnya belum dikelola secara teratur. Kondisi ini menyebabkan intensitas tanaman menjadi terbatas pada setiap tahunnya. Pendistribusian air irigasi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi agroklimat tanaman. Tanpa adanya dukungan ketersediaan air yang sesuai dengan kebutuhan baik dalam dimensi jumlah, mutu, ruang maupun waktunya, maka dampaknya terhadap budidaya tanaman berjalan tidak optimal. Dilain pihak pertumbuhan penduduk semakin meningkat menuntut peningkatan ketersediaan bahan pangan.

b) Sarana

Penggunaan alat mesin pertanian harus kita lakukan untuk mempercepat pengolahan tanah dan panen sehingga berdampak terhadap peningkatan indeks pertanaman dan produksi. Optimalisasi pemanfaatan alsintan juga dapat dilakukan melalui kegiatan Brigade Alsintan baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Disamping itu juga mengurangi biaya produksi, mengimbangi semakin berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian serta dapat meningkatkan mutu hasil pertanian.

Pupuk merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan produksi. Permasalahan yang selalu muncul adalah ketersediaan pupuk yang masih belum sesuai dengan kebutuhan petani, hal ini disebabkan alokasi pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan kebutuhan yang tertuang dalam e-RDCK serta pupuk bersubsidi tidak tersedia saat dibutuhkan. Selain itu pemberian pupuk bersubsidi yang belum menerapkan Prinsip 6 Tepat yaitu Tepat jenis, Tepat dosis/jumlah, Tepat Harga, Tepat waktu, Tepat tempat, dan Tepat mutu sehingga akan berdampak negatif pada kesuburan lahan, perkembangan organisme pengganggu tanaman yang pada akhirnya akan menurunkan produktifitas dan produksi hasil pertanian.

Untuk pemecahan masalah ini perlu dilakukan berbagai upaya antara lain penambahan alokasi pupuk bersubsidi, meningkatkan pendampingan kelompok tani oleh Penyuluh Pertanian dalam penyusunan e-RDCK, pengembangan dan pemakaian pupuk organik, meningkatkan koordinasi antara kabupaten/kota dengan produsen, distributor dan pengecer agar penyaluran pupuk bersubsidi tersedia



saat dibutuhkan oleh petani, meningkatkan pengawasan penyaluran pupuk dan pestisida oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.

3. Masih rendahnya tingkat pendapatan petani/peternak

Pembangunan sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan Peternakan di Pesisir Selatan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha guna meningkatkan daya saing serta meningkatkan pendapatan petani/peternak.

4. Belum Optimalnya Peningkatan Produktivitas Pertanian

Produktivitas adalah rasio antara input dan output dari suatu proses produksi dalam periode tertentu. Produktivitas pertanian sangat dipengaruhi oleh input dan output dari pertanian. Input dari pertanian meliputi tenaga kerja, lahan pertanian, teknologi, dan modal, sedangkan output dari pertanian meliputi hasil pertanian yang dikelola. Selain itu produktivitas di bidang pertanian juga tidak lepas dari faktor-faktor sosial ekonomi yang ada disekitarnya.

Faktor ekonomi dalam hal ini meliputi pemanfaatan teknologi melalui penggunaan benih/bibit, penggunaan pupuk, penggunaan pakan, penggunaan pestisida serta peralatan pertanian yang digunakan. Pemanfaatan teknologi ini harus diseimbangkan dengan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia karena SDM merupakan komponen penting dalam peningkatan produksi.

Faktor sosial yang mempengaruhi produktivitas di bidang pertanian meliputi tingkat pendidikan dan pengalaman bertani. Rendahnya tingkat pendidikan disinyalir merupakan salah satu penyebab rendahnya produktivitas petani/peternak. Selain itu pengalaman bertani akan membantu para petani/peternak mengambil keputusan dalam melakukan usaha tani. Semakin lama pengalaman bertani yang dimiliki oleh petani maka cenderung memiliki keterampilan tertinggi.

Perlu pengelolaan input dan output dari pertanian serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian. Peningkatan produktivitas ini diharapkan dapat memberikan lebih banyak dampak positif, baik kepada para petani/peternak untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani/peternak maupun pada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.



5. Keterbatasan Ketersediaan Infrastruktur serta Sarana Prasarana Lahan dan Air

Lahan dan air merupakan faktor produksi utama pertanian, keberadaan dan berfungsinya infrastruktur lahan dan air merupakan prasyarat bagi kelangsungan proses produksi pertanian. Dalam rangka peningkatan produksi hasil pertanian khususnya padi, salah satu program yang harus dilaksanakan adalah rehabilitasi jaringan irigasi. Tidak berfungsinya atau rusaknya salah satu bangunan irigasi akan mempengaruhi kinerja sistem irigasi yang ada sehingga mengakibatkan efisiensi dan efektifitas irigasi menurun.

Pengelolaan irigasi harus memenuhi syarat kewenangan, diharapkan pada kesempatan ini seluruh stake holder terkait baik BWSS V, Provinsi dan Kecamatan dapat berkolaborasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemecahan permasalahan terhadap kinerja sistem irigasi yang ada terutama pada kewenangan kabupaten kota yang merupakan daerah irigasi dengan jumlah dan luas yang paling besar sehingga kedepan masalah rehabilitasi jaringan irigasi tersebut dapat kita cari solusinya.

Prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk menggerakkan proses produksi dan pemasaran komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah embung, dam parit, jalan usahatani, jalan dan produksi. Tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah mengenai penyediaan semua prasarana yang dibutuhkan petani tersebut secara memadai untuk menekan biaya produksi yang tinggi akibat terbatasnya prasarana transportasi dan logistik pada sentra produksi komoditas pertanian.

6. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Penyuluhan

Keberhasilan penyuluhan pertanian dalam penyampaian informasi teknologi kepada petani/peternak dan kelompok tani di lapangan selain SDM yang memadai juga dipengaruhi dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang penyuluhan terutama yang berada di tingkat kecamatan. Secara umum saat ini kondisi sarana dan prasarana penunjang penyuluhan di Kabupaten Pesisir Selatan masih kurang.

7. Masih Terbatasnya Kualitas dan Kuantitas SDM Petani, Peternak dan Petugas

SDM pertanian merupakan pendukung utama dalam keberhasilan pembangunan pertanian itu sendiri sehingga langkah yang dilakukan adalah kegiatan yang mengarah kepada peningkatan kemandiran petani/peternak



dan kelompok tani dalam berusaha tani dan peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluh/petugas.

Pendidikan dan usia petani/peternak menjadi masalah penting untuk keberlanjutan sumber daya petani/peternak yang mampu menghasilkan komoditas pertanian yang berkualitas. Permasalahan utama ketenagakerjaan di sektor pertanian, yaitu keberadaan usia tenaga kerja produktif dan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan petani ini berdampak terhadap keterbatasan dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan oleh petani. Dari sisi usia petani, petani berusia tua (lebih dari 55 tahun) jumlahnya semakin meningkat, sementara tenaga kerja usia muda semakin menurun proporsinya karena menurunnya minat generasi muda di sektor pertanian.

Terbatasnya jumlah Petugas dengan rincian sebagai berikut :

- Pesisir Selatan masih kekurangan sekitar 96 orang penyuluh, idealnya 1 orang penyuluh 1 nagari. Jumlah penyuluh yang ada di Pesisir Selatan saat ini baru mencapai 116 orang termasuk yang merangkap menjadi Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Penyuluh Pertanian Supervisor (PP Supervisor), sedangkan jumlah nagari di Pesisir Selatan sebanyak 182.
- Tenaga Medis sebanyak 7 (tujuh) orang 2 (dua) orang diantaranya menjabat sebagai pejabat struktural. Secara teknis, kebutuhan tenaga medis untuk mengelola 6 (enam) unit puskesmas, 2 (dua) unit perbibitan, 1 (satu) unit Pasar Ternak dan 1 (satu) unit Tempat Pemotongan Hewan dibutuhkan tenaga medis veteriner (Dokter hewan) sebanyak 15 orang diluar yang menduduki jabatan struktural.
- Inseminator, ada 23 orang petugas sudah memiliki Surat Izin Melaksanakan Inseminasi (SIMI), 17 orang diantaranya inseminator aktif dan 5 orang tidak aktif. Dari 5 orang inseminator yang tidak aktif, 3 orang sebagai pejabat struktural, 2 orang di kecamatan, idealnya dengan luasnya wilayah jangkauan IB dan potensi akseptor sebanyak 26.000 ekor dibutuhkan inseminator sebanyak 35 orang atau masih kurang 18 orang.
- Pemeriksa Kebuntingan (PKB), ada 11 orang (2 orang merangkap struktural). Idealnya satu Satuan Pelaksana Inseminasi Buatan (SP-IB) kecamatan dilayani oleh 1 orang PKB.



- Asisten Teknis Reproduksi (ATR), ada 3 orang. Idealnya Idealnya dua Satuan Pelaksana Inseminasi Buatan (SP-IB) kecamatan dilayani oleh 1 orang ATR. 1 orang ATR mengawasi kinerja 2 orang PKB.
- Sterility Control (SC), ada 5 orang. Idealnya setiap Puskeswan harus dilengkapi oleh 1 orang petugas SC.
- Belum adanya Tenaga Labor Kesehatan Hewan, Tenaga Labor Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Juru Kesehatan Hewan.

8. Belum Optimalnya Pengelolaan dan Kapasitas Kelembagaan Tani

Salah satu strategi dalam menggerakkan petani/peternak dalam pembangunan pertanian adalah melalui pemberdayaan kelembagaan tani. Kelembagaan tani berperan sebagai jembatan antara petani dan pemerintah serta dapat menjadi wadah advokasi dan penyampaian aspirasi petani/peternak. Kelembagaan tani yang kuat dan mandiri dapat menjadi mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan pertanian yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian petani/peternak. Namun pada saat ini kelembagaan petani belum kuat dan mandiri, sehingga belum dapat berperan secara optimal sebagai mitra pemerintah dan penyalur aspirasi petani/peternak.

9. Berkurangnya Lahan Pertanian Akibat Alih Fungsi Lahan

Keberlanjutan sektor pertanian dihadapkan pada ancaman penurunan luas lahan pertanian akibat konversi lahan pertanian produktif ke non pertanian yang terjadi secara massif. Pembangunan sektor non pertanian serta kebutuhan masyarakat atas ruang dan pemukiman serta sarana prasarana lainnya menyebabkan terjadinya penyusutan lahan pertanian. Disisi lain upaya perlindungan lahan melalui Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) belum efektif dalam pengendalian terhadap alih fungsi lahan.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi sektor pertanian adalah konversi lahan yang tidak hanya menyebabkan produksi turun, tetapi juga merupakan salah satu bentuk kerugian investasi, degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, yang berakibat semakin sempitnya luas garapan usaha tani serta turunnya kesejahteraan petani sehingga kegiatan usaha tani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak.



Tantangan untuk menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang; meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan; meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian.

10. Dampak Perubahan Iklim dan Serangan OPT serta serangan penyakit hewan Terhadap Peningkatan Produksi Pertanian

Perubahan iklim global merupakan ancaman bagi sektor pertanian yang dapat mempengaruhi keberlanjutan ketahanan pangan. Dampak perubahan iklim bersifat multidimensi baik secara fisik agroekologi sumber daya pertanian maupun kesejahteraan petani/peternak. Perubahan iklim mengubah siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan kenaikan permukaan laut, serta peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Bagi sektor pertanian dampak dari perubahan iklim mempengaruhi bergesernya pola dan kalender tanam, ekspansi hama dan penyakit tanaman dan hewan serta berkurangnya hasil produksi pertanian.

Tantangan ke depan dalam menyikapi dampak perubahan iklim global adalah bagaimana meningkatkan kemampuan petani/peternak dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah antisipasi, mitigasi dan adaptasi yang diperlukan. Untuk membangun kemampuan petani/peternak dalam melakukan antisipasi dan mitigasi dampak perubahan iklim adalah melalui Sekolah Lapang Iklim (SLI) serta membangun sistem informasi iklim dan modifikasi pola dan kalender tanam yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Sedangkan untuk kasus penyakit hewan yaitu perlu tersedianya vaksin dan obat-obatan hewan sesuai kebutuhan serta pengetahuan masyarakat tentang higienis dan sanitasi kandang.

11. Rendahnya Akselerasi Pemanfaatan Inovasi Teknologi untuk Hilirisasi Pertanian

Sistem adopsi atau alih teknologi dinilai masih lemah karena lambatnya diseminasi teknologi baru (invention) dan pengembangan teknologi yang sudah ada (innovation) di tingkat petani/peternak. Rendahnya diseminasi teknologi disebabkan oleh beberapa hal. Sebelum diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, sistem penyampaian hasil teknologi dilakukan oleh penyuluh melalui proses aplikasi teknologi di area percontohan.



Pada era desentralisasi, kegiatan penyuluhan menjadi kewenangan pemerintah daerah dan permasalahan pada sistem penyampaian teknologi menjadi lebih kompleks akibat kurangnya perhatian pemerintah daerah pada fungsi penyuluhan pertanian. Hubungan keterkaitan antara peneliti, penyuluh, dan petani/peternak dinilai masih lemah. Oleh karena itu perlu adanya penataan kembali fokus dan prioritas penelitian serta sistem diseminasi yang mampu menjawab permasalahan petani disertai dengan revitalisasi penyuluhan pertanian, pendampingan, pendidikan dan pelatihan bagi petani.

12. Masih Tingginya Tingkat Kehilangan Hasil Dalam Proses Produksi, Panen dan Pasca Panen

Upaya peningkatan produktivitas tidak akan berhasil jika tidak diiringi dengan upaya penekanan kehilangan hasil. Dalam proses produksi, panen dan pasca panen serta pengolahan hasil terjadi kehilangan hasil yang cukup tinggi (10,09%). Kehilangan hasil ini mulai dari penurunan kualitas sampai komoditas tersebut tidak layak pasar (*not marketable*) atau tidak layak dikonsumsi. Penanganan pasca panen yang baik akan menekan kehilangan (*losses*), baik dalam kualitas maupun kuantitas.

13. Belum optimalnya nilai tambah dan rendahnya daya saing produk pertanian

Salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan petani/peternak adalah melalui peningkatan nilai tambah produk pertanian. Namun pada saat ini peningkatan nilai tambah produk pertanian masih rendah. Rendahnya peningkatan nilai tambah produk pertanian disebabkan oleh belum tersedianya peralatan yang memadai dan penguasaan teknologi oleh petani.

14. Belum Optimalnya Pelestarian Sumber daya genetik hewan

Pesisir Selatan memiliki sumber daya genetik berupa plasma nutfah sapi Pesisir dan itik Bayang. Namun belum diusahakan secara optimal karena Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan berupa Pusat Perbibitan dan Pengembangan Peternakan (P4).

15. Belum terpenuhinya kebutuhan benih ternak unggul

Sebagian besar benih ternak unggul berupa frozen semen untuk Inseminasi Buatan (IB) didatangkan dari luar daerah, yaitu di BIB Limbukan Tuah Sakato Payakumbuh, BIB Lembang Bandung, BIB Singo Sari Jawa Tengah. Jumlah asektor IB 9.000 ekor per tahun di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan jumlah tersebut dibutuhkan 12.000 dosis frozen semen. sedangkan rata-rata pengadaan frozen semen sumber dana APBD Kabupaten sebanyak



2.000 dosis setiap tahun dan Bantuan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat rata-rata 8.000 dosis setiap tahun, dengan demikian terdapat kekurangan frozen semen sekitar 2.000 dosis per tahun.

16. Belum optimalnya penggunaan Teknologi Pakan Alternatif untuk Pakan unggas dan pakan hijauan

Peternak bisa menggunakan pakan unggas dari sumber daya alam dan limbah pertanian untuk memenuhi kadar nutrisi sebagaimana standar pakan unggas dengan formulasi ransum yang tepat, namun penerapan ini belum optimal.

b. Solusi

1. Perlu optimalisasi prasarana dan sarana, pengawasan, pengembangan kelembagaan, penataan alur distribusi dan sosialisasi penggunaan benih bersertifikat.
2. Prasarana Pertanian
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian
Sarana Pertanian
Pengadaan Sarana Pertanian
3. Perlu adanya strategi dan kebijakan sebagai kerangka pembangunan Pertanian di Pesisir Selatan yang memadukan pertumbuhan dan pemerataan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani
4. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan agroinput dalam budidaya pertanian.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian
6. Meningkatkan SDM petugas dan petani/peternak melalui pendidikan dan pelatihan.
7. Pengelolaan kelembagaan petani secara optimal.
8. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui Perda LP2B.
9. Peningkatan pengendalian dan penanggulangan terhadap bencana pertanian.
10. Peningkatan pemanfaatan akselerasi inovasi teknologi hilirisasi.
11. Menurunkan tingkat kehilangan hasil produksi pertanian.
12. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.
13. Pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan dan Tanaman.
14. Penyediaan Bibit unggul pertanian.



20. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada Tahun 2021 Urusan Pemerintahan dengan unsur penunjang kepegawaian diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.296.626.903,- dengan realisasi Rp. 7.691.357.726,00 (92,70%). Adapun realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan dengan unsur penunjang kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1	2	3		4	5
1	Urusan Pemerintahan dengan Unsur Penunjang Kepegawaian	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,327,342,989	4,808,780,602
		I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35,223,220	35,087,300
		II	Administrasi Umum Perangkat Daerah	327,754,830	290,363,330
		III	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159,817,290	136,622,521
		IV	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,665,544,649	4,228,659,275
		V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139,003,000	118,048,176
		B	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1,462,303,124	1,385,724,024
		I	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	585,647,860	557,695,254
		II	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	159,793,710	154,650,338
		III	Pengembangan Kompetensi ASN	118,830,170	105,065,613
		IV	Mutasi dan Promosi	598,031,384	568,312,819
		C	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1,506,980,800	1,496,852,300
		I	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1,506,980,800	1,496,852,300
					8,296,626,913



Sasaran Strategis PK Kepala OPD

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Prog. Kepegawaian Daerah Prog. Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks IP ASN	%	48.78	87.10
2	Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Prog. Kepegawaian Daerah Prog. Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Kepangkatan. 2. Tingkat Kepuasan Pelayanan Pensiun 3. Tingkat Kepuasan Pelayanan Karis/Karsu dan karpeg. 4. Tingkat Kepuasan Pelayanan Penerbitan Izin/Tugas Belajar 5. Tingkat Kepuasan Pelayanan Pindah Dalam/keluar/masuk Kabupaten 6. Tingkat kepuasan Pelayanan Simpeg dan SAPK	75% 83% 90% 75% 75% 90%	102,85 99.42 111.11 100 92.5 100	137,13 119.78 123.45 133.33 123.33 111.11
3	Meningkatnya manajemen system karir ASN berdasarkan Merit System	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Prog. Kepegawaian Daerah Prog. Pengembangan Sumber Daya Manusia	% Jabatan yang terisi sesuai dengan kompetensi	25	99.26	397.04
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDM	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil penilaian AKIP BKPSDM oleh Inspektorat	A	A	100



- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir selatan telah dilakukan analisis kesesuaian antara Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan output kegiatan ini adalah tersedianya Renstra 2021-2026.
 - (2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan output terpenuhinya kebutuhan administrasi umum.
 - (3) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output terpeliharanya Barang Milik Daerah.
 - (4) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan output terbayarnya gaji dan tunjangan ASN.
 - (5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Program Kepegawaian Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan output terlaksananya pengadaan CPNS, pemberhentian PNS dan Sistem Informasi Kepegawaian.
 - (2) Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan output terlaksananya pengelolaan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.
 - (3) Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, dengan output terlaksananya pengembangan kompetensi ASN.

- (4) Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, dengan output terlaksananya pengelolaan mutasi, promosi dan kenaikan pangkat ASN.
- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan output terlaksananya pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural.

- PERMASALAHAN DAN SOLUSI

a. PERMASALAHAN

Pada tahun 2021 Indeks Profesionalitas ASN turun dibandingkan dengan tahun 2020. IP ASN Kabupaten Pesisir selatan pada tahun 2020 adalah 56 sedangkan pada tahun 2021 adalah 48,78. Penurunan terlihat pada aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin.

b. SOLUSI

Disarankan kedepannya untuk memfokuskan kegiatan yang menunjang untuk peningkatan aspek kualifikasi. Kompetensi, kinerja dan disiplin Aparatur Sipil Negara.

21. BADAN PENGELOLA KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Pada Tahun 2021 Urusan Keuangan diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.785.805.872,00 dengan realisasi Rp. 3.688.818.204,00 (98.03%). Adapun realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1	KEUANGAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.193.771.230	12.165.072.431
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	106.420.880	86.936.400
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.264.962.878	10.678.276.465



No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	985.897.387	676.515.283
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	388.922.865	339.538.483
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	447.567.220	383.805.800
2		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	260.433.903.058	258.142.593.127
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.227.586.750	1.170.682.516
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.178.643.820	917.883.105
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	982.711.630	760.372.905
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	738.892.350	587.810.250
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	257.078.273.238	255.262.917.683
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	210.506.900	203.299.573
3		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	995.054.580	684.388.480
4		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	751.785.793	722.515.350
		TOTAL	287.374.514.661	271.714.569.388

- Sasaran Strategis PK Kepala BPKPAD

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Penerimaan PAD	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan PAD	10%	8,7%	87,06%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai Hasil Survey	2	2	100%

	pemungutan pajak daerah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	kepuasaan masyarakat			
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
		Program Pengembangan Data/Informasi				
3	Efisiensi pengelolaan pendapatan PAD	Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio biaya terhadap pendapatan pajak daerah	11%	0,01	8,81%

a. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas

**Penyusunan APBD Tepat Waktu (Target Kinerja : 31 Desember)
(Realisasi Kinerja : APBD ditetapkan tanggal 31 Desember)**

Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel (Target Kinerja :100%) (Realisasi Kinerja :100%)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pengelolaan keuangan daerah dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, dengan output Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Rencana Anggaran Daerah Tepat Waktu
 - (2) Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan output Persentase perangkat daerah yang tertib dalam pengelolaan perbendaharaan daerah.
 - (3) Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan output Persentase

jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti atas Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.

(4) Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan output Persentase tertibnya pengelolaan penyaluran belanja bantuan keuangan, darurat mendesak dan dana bagi hasil pajak.

(5) Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah, dengan output Cakupan implementasi pengelolaan keuangan Perangkat Daerah berbasis IT.

- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :

(1) Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan output terlaksananya Persentase perangkat daerah yang tertib dalam penatausahaan BMD

b. Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio PAD terhadap Pendapatan)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program pengelolaan pendapatan daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :

(1) Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah, dengan output Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah

c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKPAD

Hasil Penilaian AKIP BPKPAD



meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan output Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja lingkup BPKPAD .
 - (2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan output Terlaksananya administrasi keuangan lingkup BPKPAD.
 - (3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan output Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - (4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan output Terlaksananya pengadaan barang milik daerah lingkup BPKPAD.
 - (5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan lingkup BPKPAD.
 - (6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan output Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah lingkup BPKPAD.

- **PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

a. **PERMASALAHAN**



Pada tahun 2021 terdapat satu sub kegiatan yang capaian kinerjanya sangat rendah yaitu pada sub kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, hal ini terjadi karena draft regulasi terkait BMD yang akan di sosialisasikan masih belum final dan masih berada di biro hukum Provinsi Sumatera Barat, sehingga menyebabkan sub kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan hingga akhir triwulan IV.

b. SOLUSI

Disarankan kedepannya akan dilakukan percepatan dalam penyampaian draft perbaikan ranperda agar proses asistensi di biro hukum provinsi juga dapat diproses cepat .

22. BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pada tahun Anggaran 2021 Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan 4 Program, 14 Kegiatan, dan 39 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 6.597.896.695,- dan realisasi sebesar Rp. 5.739.923.615,- atau dengan capaian sebesar 87%. Adapun uraian program dan kegiatan sebagai berikut :

No.	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1	Urusan Perencanaan		6.476.891.541	5.626.757.815
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	5.165.681.965	4.487.530.381
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.501.086	38.493.000
		Administrasi Keuangan Daerah	3.981.054.313	3.439.837.217
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.052.000	23.200.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	431.202.536	396.954.900
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	338.608.870	312.068.059
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	291.263.160	276.977.205

No.	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
		Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	578.991.110	532.260.480
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	434.239.148	417.023.630
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	57.638.928	38.484.850
		Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	87.113.034	76.752.000
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	732.218.466	606.966.954
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	165.581.018	160.321.950
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	92.700.694	88.026.097
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	473.936.754	358.618.907
2	Urusan Penelitian dan Pengembangan Daerah		121.005.154	113.165.800
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	121.005.154	113.165.800
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	44.094.016	43.095.600
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	76.911.138	70.070.200

- Sasaran Strategis PK Kepala Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan

No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Peningkatan Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan Kinerja	23	*	*
		Koordinasi dan Sinkronisasi				



		Perencanaan Pembangunan Daerah				
2	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan sesuai dengan Kebutuhan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Kebijakan Pembangunan yang Searah dengan Sasaran RPJMD	87%	100%	114,94
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapedalitbang	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Hasil Penilaian AKIP Bapedalitbang oleh Inspektorat	A	*	*

- Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Meningkatkan Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan dengan indikator kinerja yaitu:

1) Meningkatkan Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan

a. Peningkatan Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan Kinerja

(Target Kinerja : 23 / Realisasi Kinerja : *)

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan nilai SAKIP pada komponen perencanaan yang mana penilaian akuntabilitas kinerja dilakukan oleh pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Indikator kinerja yang ada di Bapedalitbang dinilai dari segi bobot perencanaan yaitu dengan bobot nilai tertingginya 30. Teknik dan cara penilaian semua diserahkan dan dilakukan oleh Kemenpan RB. Sampai laporan ini dibuat, kami belum menerima hasil penilaian tersebut.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

(1) Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

➤ Pagu Anggaran : Rp.578.991.110,-

➤ Realisasi : Rp.532.260.480,- (91,93%)

- Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;

✓ Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis



Pembangunan Daerah.

- ✓ Pelaksanaan Konsultasi Publik.
- ✓ Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota.
- ✓ Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
- Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - ✓ Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - ✓ Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD.
 - ✓ Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
- Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - ✓ Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota.
 - ✓ Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

(2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

- Pagu Anggaran : Rp.732.218.466,-
- Realisasi : Rp.606.966.954,- (82,89%)
- Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - ✓ Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.
 - ✓ Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - ✓ Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.



- Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA;
 - ✓ Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - ✓ Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
- Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - ✓ Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - ✓ Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.
 - ✓ Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.

2) Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Sesuai dengan Kebutuhan Pembangunan

b. Persentase Kebijakan Pembangunan yang Searah dengan Sasaran RPJMD

(Target Kinerja :87% /Realisasi Kinerja : 100%)

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD dengan sumber data diperoleh dari RPJMD dan RKPD.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

(1) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

- Pagu Anggaran : Rp.121.005.154,-
- Realisasi : Rp.113.165.800,- (93,52%)
- Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
 - ✓ Fasilitasi, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
 - ✓ Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan.



- Pengembangan Inovasi dan Teknologi;
 - ✓ Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.
 - ✓ Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbang.

3) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bapedalitbang

c. Hasil penilaian AKIP Bapedalitbang oleh Inspektorat

(Target Kinerja : A / Realisasi Kinerja : *)

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat yang dalam proses evaluasi akuntabilitas kinerja menggunakan teknik “*criteria referenced survey*”, dengan cara menilai secara keseluruhan dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan. Sampai laporan ini dibuat, kami belum menerima hasil penilaian tersebut dari pihak Inspektorat.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

(1) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Pagu Anggaran : Rp.5.165.681.965,-
- Realisasi : Rp.4.487.530.381,-(86,87%)
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - ✓ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - ✓ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Administrasi Keuangan Daerah;
 - ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - ✓ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - ✓ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
- Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - ✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

- ✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- ✓ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- ✓ Fasilitasi Kunjungan Tamu.
- ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - ✓ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Dari uraian program dan kegiatan diatas, seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator dari 3 sasaran Kepala Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

23. INSPEKTORAT DAERAH

Pada Tahun 2021 Urusan Pengawasan diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.016.241.884,00 dengan realisasi Rp. 6.841.181.952,00 (99.30%). Adapun realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1	Penunjang Urusan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	6.469.091.988	5.948.489.999
		Sub Kegiatan :		
2		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.787.719.598	5.300.281.886

3		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	104.800.000	95.800.000
4		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.227.780	8.227.780
5		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.180.170	40.177.620
6		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.264.390	17.264.060
7		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	5.310.000
8		Fasilitasi Kunjungan Tamu	33.700.000	33.700.000
9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.035.000	133.280.770
10		Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.118.500	27.839.143
11		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	61.977.550	61.977.540
12		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	191.229.000	182.224.500
13		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.050.000	12.050.000
14		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	30.390.000	30.356.700
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	136.857.300	136.196.200
		Sub Kegiatan :		
15		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	77.798.000	72.806.000
16		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	559.977.500	547.341.540
17		Reviu Laporan Kinerja	80.758.890	76.620.990
18		Reviu Laporan Keuangan	65.818.760	59.280.510
19		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	302.407.400	301.440.050
20		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	463.662.040	446.824.050

Sasaran Strategis PK Kepala OPD

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Opini BPK - Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten	WTP CC (56)	WTP CC (55,06)	100% 98,32 %
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	- Rata-rata Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	BB	A	101,06%
2	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	3	3	100%
		Program Penyelenggaraan Pengawasan				

- Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dari tabel 2.2 dapat dilihat rata-rata capaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis 1 sebesar 99,79%. Pencapaian sasaran strategis 1 ini termasuk sangat baik dan uraiannya sebagai berikut :

1. Opini BPK

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Propinsi Sumatera Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 yang menyatakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan Opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Realisasi dan capaian indikator kinerja Opini BPK tahun 2020-2021 dapat dilihat pada tabel 2.2.1 :

**Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas
Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian (%)	
			2020	2021	2020	2021
1.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100%	100%

Indikator Opini BPK merupakan salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan dilihat dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan. Dari tabel 2.2.1 menunjukkan bahwa realisasi kinerja Opini BPK Tahun 2020-2021 dapat dipertahankan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau 100%.

Dalam mencapai target opini BPK terdapat Laporan Keuangan yang menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 31 Desember 2021 dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menunjang indikator ini dengan melakukan Reviu, antara lain :

- a. Reviu atas LKPD Pemerintah Daerah Tahun 2020 oleh Inspektorat Daerah yang disampaikan ke BPKD.
- b. Reviu RKA PD baik RKA awal dan RKA Perubahan atas 45 Perangkat Daerah.
- c. Reviu Dana DAK, atas PD yang mempunyai Dana DAK.
- d. Reviu LPPD.

Pelaksanaan indikator ini dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp.1.550.422.670,- dengan realisasi sebesar Rp.1.504.313.140,- atau 97,03%.

Beberapa Aksi yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai Opini WTP dapat dilihat pada tabel :



Aksi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

NO.	KEGIATAN	OBRIK/TAHUN					
		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	200	200	160	167	104	104
2	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan	77	77	99	99	19	19
3	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	597	597	329	329	300	300
4	Review Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	45	45	45	45	45	45
5	Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	45	45	45	45	45	45

Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selaku Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok Pengawasan. Berdasarkan Tabel diatas aksi Inspektorat Daerah telah melaksanakan tugas pokoknya dengan melakukan Audit terhadap Perangkat Daerah, Nagari dan Sekolah (SMP) sebagai penunjang dalam pencapaian Opini BPK, selain kegiatan tersebut diatas untuk mencapai Opini BPK, Inspektorat Daerah juga melakukan kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mencapai Opini BPK yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP merupakan salah satu indikator penerapan tata kelola Pemerintahan yang baik dan merupakan pencapaian tertinggi dalam pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Opini WTP, penyusunan LKPD adalah kewajiban yang harus dipenuhi karena merupakan amanat undang-undang. LKPD disampaikan ke BPK untuk kemudian diperiksa dan diberikan opini, Opini WTP yang ditetapkan BPK terhadap LKPD Kabupaten Pesisir Selatan didukung oleh faktor :

- Laporan Keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim berlaku di Indonesia yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).



- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Daerah atas pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik.
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping hal tersebut di atas permasalahan yang perlu ditindak lanjuti terhadap laporan keuangan, antara lain :

1. Pelaksanaan Rekonsiliasi atas penerimaan dan pengeluaran atas Kas secara rutin dan berkala.
2. Penyajian Laporan Keuangan dukung dengan melengkapi bukti-bukti audit yang cukup.
3. Pengelolaan atas aliran kas dikontrol dengan baik.
4. Pengelolaan asset daerah dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi yang lengkap.

Artinya laporan keuangan yang disajikan telah bebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang material.

2. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten

Indikator nilai evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten merupakan indikator kedua dari sasaran pertama Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021, hasil penilaiannya belum ada. Sebagai laporan kinerja Inspektorat Daerah untuk indikator nilai evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten masih berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 dari Kemenpan-RB Nomor B/167/RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021, dengan nilai Indek Reformasi Birokrasi Kabupaten 55,06 atau dengan Kategori “CC” dengan target “CC”. Realisasi dan Capaian Kinerja dapat dilihat pada Tabel berikut :

Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian (%)	
			2019	2020	2019	2020
1.	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten	Skala	CC (54,06)	CC (55,06)	98,29 %	98,32%



Pada tabel di atas dapat dilihat capaian indikator nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten atas hasil evaluasi penilaian oleh Menpan RB-RI adalah “CC” atau 55,06 dengan Target “CC” atau 56 dengan persentase realisasi 98,32%.

Pada tahun 2021 penilaian atas Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Pesisir Selatan belum ada nilai. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Daerah dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. Pada tahun 2021 dilaksanakan penilaian atas 10 Perangkat Daerah dengan nilai rata-rata Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten dengan rata-rata bernilai 62,06 atau “B”. 10 (sepuluh) Perangkat Daerah yang dievaluasi antara lain :

1. Sekretariat Daerah
2. Inspektorat Daerah
3. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Dinas Komunikasi dan Informasi
10. Rumah Sakit Umum Daerah M. Zein

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, antara lain :

1. Pemerintah yang bersih dan akuntabel.
2. Pemerintah yang kapabel.
3. Pelayanan publik yang prima.

3. Rata-rata nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah



Indikator Rata-rata nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah merupakan indikator ketiga dari Sasaran pertama Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah. Capaian Indikator SAKIP Tahun 2020 atas hasil yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Penilaian SAKIP Perangkat Daerah dengan rata-rata bernilai “BB” sehingga tercapai target atas Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang ditetapkan “BB”. Realisasi dan Capaian Kinerja dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas
Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian (%)	
			2019	2020	2019	2020
1.	Rata-rata nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Skala	BB (80)	BB (80,85)	100%	101,06%

Dari tabel di atas menunjukkan Indikator Kinerja Rata-Rata nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan oleh Tim Evaluasi Inspektorat Daerah terhadap SAKIP Perangkat Daerah adalah BB tercapai target, karena target adalah BB. Penilaian dari Tahun 2019 tercapai dengan target BB dan Capaian BB atau 100 % dan Tahun 2021 tercapai dengan target BB dan Capaian A atau 101,06 %. Rata-Rata nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 20201 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

**Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Perangkat Daerah Tahun 2021**

NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI	PREDI KAT	KET.
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	90,84	AA	
2	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	90,73	AA	
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89,82	A	
4	Inspektorat Daerah	89,79	A	
5	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	89,78	A	
6	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian	88,31	A	
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	85,64	A	



8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	87,57	A	
9	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan	87,22	A	
10	Badan Pengelolaan Keuangan daerah	86,34	A	
11	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	86,34	A	
12	Dinas Pangan	85,71	A	
13	Dinas Kesehatan	85,59	A	
14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	85,44	A	
15	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	84,79	A	
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	84,51	A	
17	Dinas Lingkungan Hidup	84,32	A	
18	Badan Pendapatan	83,02	A	
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB	82,71	A	
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	82,06	A	
21	Sekretariat Daerah	80,82	A	
22	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	80,53	A	
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	80,40	A	
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	80,35	A	
25	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	80,17	A	
26	Dinas Perikanan	80,09	A	
27	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	80,08	A	
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	80,05	A	
29	Kecamatan Silaut	80,04	A	
30	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	79,34	BB	
31	Kecamatan Ranah Pesisir	79,31	BB	
32	Kecamatan Linggo Sari Baganti	78,98	BB	
33	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	78,51	BB	
34	Dinas Perhubungan	78,32	BB	
35	Kecamatan Airpura	77,97	BB	
36	Kecamatan Sutera	75,90	BB	
37	Kecamatan IV Jurai	72,45	BB	
38	Kecamatan Batang Kapas	72,29	BB	
39	Kecamatan Koto XI Tarusan	70,69	BB	
40	Kecamatan Lengayang	70,68	BB	
41	Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	70,55	BB	
42	Kecamatan Bayang	70,26	BB	
43	Kecamatan Lunang	70,11	BB	
44	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	70,02	BB	
45	Kecamatan Pancung Soal	70,02	BB	
	JUMLAH	3638,46		



	RATA-RATA (Jumlah nilai SAKIP/Jumlah Perangkat Daerah)	80,85	A	
--	--	-------	---	--

Untuk dapat lebih meningkatkan Indikator Rata-rata nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Sosialisasi kepada Semua Perangkat Daerah tentang Penyusunan yang berkaitan dengan penilaian LKj Perangkat Daerah sehingga Penyusunan LKj Perangkat Daerah terarah dan sama.
- Pengintegrasian sistem aplikasi perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja.
- Anggaran berorientasi kepada manfaat program.
- Program-program harus efisien sesuai kebutuhan dan bermanfaat bagi masyarakat.
- Komitmen Kepala Daerah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, perlunya meningkatkan efektifitas dan efisien penggunaan anggaran dengan memanfaatkan alokasi anggaran untuk pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Mengoptimalkan publikasi perencanaan dan pelaporan setiap Perangkat Daerah.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan, yaitu nilai A yang dilakukan penilaiannya oleh Tim Evaluasi Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan atas LKj Perangkat Daerah se-Kabupaten Pesisir Selatan. Nilai A ini diperoleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan didukung oleh:

- Telah dilakukannya peningkatan sistem manajemen kinerja yang ditunjukkan komitmen Kepala Daerah dengan Kepala Perangkat Daerah. Perbaikan dilakukan dengan penyusunan dokumen perencanaan dimana sasaran dan indikatornya berorientasi hasil. Komitmen yang tinggi dari setiap unsur penyelenggara SAKIP, karena komitmen organisasi yang kuat di mulai dari pimpinan sampai ke bawahan dengan demikian akan lebih mudah untuk mencapai hasil kinerja yang lebih baik.

- Penyusunan Perjanjian Kinerja telah dilakukan sampai staf.
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Mempublikasikan perencanaan dan pelaporan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menunjang Penilaian SAKIP, telah melaksanakan Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah se Kabupaten Pesisir Selatan, dapat dilihat pada tabel 3.3.7. perkembangan penilaian SAKIP Perangkat Daerah dari Tahun 2019 dan Tahun 2020.

Aksi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap pencapaian Indikator ini dengan melaksanakan Evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atas SAKIP Perangkat Daerah se Kabupaten Pesisir Selatan, yang hasil Evaluasi disajikan pada Tabel berikut ini:

**Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan**

NO	PREDIKAT	JML PD	%	JML PD	%	KET.
		THN 2019		THN 2020		
1	AA	-	-	2	4,44	
2	A	22	48,89	27	60,00	
3	BB	14	31,11	15	33,33	
4	B	6	13,33	1	2,22	
5	CC	1	2,22	-	-	
7	C	2	4,44	-	-	
JUMLAH PD		45	100	45	100	

24. SEKRETARIAT DAERAH

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Urusan Pendukung	1. Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Aparatur	123.440.990	121.903.240
		2. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	-	-
		Peningkatan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	-	-
		3. Pelayanan Administrasi Perkantor	4.091.840.752	4.047.702.099
		4. Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	75.404.045	75.136.300



	5.	Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	56.554.200	55.618.300
	6.	Penataan Kelembagaan dan Ketatausahaan Pemda	41.955.400	40.609.620
	7.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	9.616.747	9.616.000
	8.	Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	236.700.853	230.867.450
	9.	Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan	103.445.260	99.346.940
	10.	Advokasi Pemerintah Daerah	68.557.561	55.194.840
	11.	Kerjasama Informasi dengan Media Massa	770.131.539	670.416.250
	12.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.425.756.106	4.344.321.550
	13.	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	9.796.400	9.796.400
	14.	Peningkatan Disiplin Aparatur (KDH)	226.775.000	226.254.560
	15.	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	-	-
	16.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	207.436.150	200.937.230
	17.	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	192.118.200	184.160.150
	18.	Program Pemantapan Otonomi Daerah	41.565.770	41.462.130
	19.	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Alam	17.430.300	17.430.300
	20.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	7.322.480	7.322.480
	21.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	18.875.584	17.875.584
	22.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	8.143.632	5.762.732
	23.	Program perencanaan pembangunan ekonomi	62.124.962	62.033.283
	24.	Program pendidikan politik masyarakat	203.690.160	191.734.757
	25.	Program peningkatan keamanan dan Kenyamanan lingkungan	141.226.360	136.117.901
	26.	Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	32.283.701	29.313.100
	27.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	3.375.700	3.375.700
	28.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	69.475.000	67.718.840
	29.	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	96.603.142	93.764.950

		30. Program Pengembangan Lingkungan Sehat	4.083.660	4.083.660
		31. program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	4.149.228	4.142.700
		32. Peningkatan IMTAQ	1.115.740.638	886.611.772
			12.465.619.520	11.940.630.818

25. SEKRETARIAT DPRD

NO	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran
			(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5
1	Urusan Pendukung	A PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.210.618.409	25.961.315.919
		I Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.710.600	71.826.900
		II Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.916.374.426	3.682.095.312
		III Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	952.068.690	933.607.075
		IV Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.895.934	38.810.000
		V Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.015.825.350	923.674.603
		VI Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	953.372.391	921.537.254
		VII Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	19.440.470.000	18.592.587.225
		VII Layanan Administrasi DPRD		
		B DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	20.319.943.716	19.916.368.688
		I Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.679.794.132	2.673.342.144
		II Pembahasan Kebijakan Anggaran	934.040.000	927.984.050
		III Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	46.449.890	27.040.000
		IV Peningkatan Kapasitas DPRD	1.553.177.034	1.546.837.400
		V Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	7.029.416.450	7.019.809.779
		VI Fasilitasi Tugas DPRD	8.014.066.210	7.721.355.316
				47.530.562.125

- **Sasaran Strategis PK Kepala OPD**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Sekretariat DPRD terhadap Fungsi Legislasi, Fungsi Penganggaran, dan Fungsi Pengawasan	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD	80	76	95
2	Meningkatnya Tata Risalah Persidangan	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Rapat-rapat tepat waktu	90	85	94,45

- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

a. **Meningkatnya Kinerja Layanan Sekretariat DPRD terhadap Fungsi Legislasi, Fungsi Penganggaran, dan Fungsi Pengawasan.**

Tingkat Kepuasan Anggota DPRD (Target Kinerja : 80 %) (Realisasi Kinerja : 76%).

Capaian menjadi 95% yang termasuk kategori sangat baik

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan output kegiatan ini adalah tersedianya Renstra 2021-2026.
 - (2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan output terbayarnya gaji dan tunjangan ASN.

- (3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan output terpenuhinya kebutuhan administrasi umum.
 - (4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan output tersedianya penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - (5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - (6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output terpeliharanya Barang Milik Daerah.
 - (7) Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, dengan output
 - (8) Kegiatan Layanan Administrasi DPRD, dengan output.
- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dengan kegiatan sebagai berikut :
- (1) Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 - (2) Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - (3) Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - (4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
 - (5) Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - (6) Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD, dengan output

b. Meningkatnya Tata Risaiah Persidangan

Persentase Fasilitasi Rapat-rapat tepat waktu (Target Kinerja : 90%)

(Realisasi Kinerja : 85%)

Capaian menjadi 94,45%

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan output kegiatan ini adalah tersedianya Renstra 2021-2026.
 - (2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan output terbayarnya gaji dan tunjangan ASN.
 - (3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan output terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah.
 - (4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan output terpenuhinya kebutuhan administrasi umum.
 - (5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan output tersedianya penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - (6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - (7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan output terpeliharanya Barang Milik Daerah.

- **PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

a. **PERMASALAHAN**

Permasalahan pelaksanaan program terkait fungsi pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah :

- Masih belum sempurnanya ketersediaan prasarana penunjang untuk peningkatan pelayanan
- Masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap fungsi pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Masih ada anggota DPRD yang rendah pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi kelembagaan

- Masih kurangnya konsistensi Anggota DPRD dalam melaksanakan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD.

b. SOLUSI

Untuk mengatasi beberapa permasalahan diperlukan beberapa solusi seperti :

- Kedepannya untuk melengkapi, mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi berbagai hambatan dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh
- Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai insstitusi yang kapabel di bidangnya untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Meningkatkan SDM anggota DPRD dalam pendalaman tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD serta menjalankan kegiatan berdasarkan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD tersebut.

26. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jumlah Belanja langsung untuk Urusan Pemerintahan Umum pada tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.888.902.289,00 dengan realisasi Rp. 1.845.363.221,00 dengan tingkat realisasi mencapai angka 97,70% dengan rincian sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Keg	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
	PEMERINTAHAN UMUM			
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	35.267.000,00	26.639.628,-
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.950.000,-	15.900.000,-
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	12.317.000	10.739.628
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.443.790.819	1.441.764.281



No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Keg	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.443.790.819	1.441.764.281
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	855.000	848.100
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	855.000	848.100
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	73.462.004	72.448.202
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	73.462.004	72.448.202
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	141.537.628	119.742.040
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	141.537.628	119.742.040
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	193,989,838.00	183,920,970.00
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	193,989,838.00	183,920,970.00

- **Sasaran Strategis PK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pelaksanaan upacara hari kesadaran nasional, hari besar nasional dan hari besar lainnya - Terealisasinya Temu ramah antara veteran dengan pemerintah daerah 	22 kali 1 kali	22 kali 1 kali	100 % 100 %
2	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Pengawasan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat - Terealisasinya Hibah Bantuan Penanganan Narkotika ke Polres Pesisir Selatan - Jumlah Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, Budaya, dan fasilitasi pencegahan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan Daerah 	4 kali 1 paket 4 laporan	4 kali 1 paket 4 laporan	100 % 100 % 100%
3	Meningkatnya peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah parpol terverifikasi dalam mengajukan bantuan keuangan - Terealisasinya Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik - Jumlah pemantauan, pelaporan, dan perkembangan politik di daerah 	13 parpol 13 paket 1 laporan	13 parpol 13 Paket 1 laporan	100 % 100 % 100 %
4	Meningkatnya peran Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Tersedianya data monev ormas yang mendapat pembinaan	1 laporan	1 laporan	100 %
5	Meningkatnya kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Koordinasi pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal - Jumlah Rapat-rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) - Jumlah Rapat-rapat Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing - Terbitnya Rekomendasi untuk penelitian 	15 kali 4 kali 1 kali	15 kali 4 kali 1 kali	100 % 100 % 100 %



			- Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 rekomendasi 4 laporan	143 rekomendasi 4 laporan	286 % 100 %
--	--	--	--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------

- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.**

1. Meningkatnya penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan indicator :

- Jumlah pelaksanaan upacara hari kesadaran nasional, hari besar nasional dan hari besar lainnya

Target kinerja (22 kali), realisasi (22 kali)

Kegiatan ini meliputi upacara peringatan hari besar nasional dan hari besar lainnya. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.

1. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, dengan indicator :

- a. Sosialisasi Pengawasan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat dengan target kinerja 4 kali dengan realisasi 4 kali (100 %). Sosialisasi Pengawasan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat ini telah dilaksanakan di Kecamatan Bayang, Linggo Sari Banganti, Lunang dan Silaut.
- b. Terealisasinya Hibah Bantuan Penanganan Narkoba ke Polres Pesisir Selatan dengan target 1 paket
- c. Jumlah Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, Budaya, dan fasilitasi pencegahan narkotika, fasilitasi

kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan Daerah dengan target 4 dokumen laporan.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan Program Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

2. Meningkatnya peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik dengan indicator :

- a. Jumlah parpol terverifikasi dalam mengajukan bantuan keuangan, dengan target 13 Partai Politik (100%)
- b. Terealisasinya Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik dengan target 13 paket bantuan (100%)
- c. Jumlah pemantauan, pelaporan, dan perkembangan politik di daerah dengan target 1 laporan (100%)

Pencapaian target dari indicator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan Program Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang

Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

3. Meningkatnya peran Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik, dengan indicator :
 - a. Tersedianya data monev ormas yang mendapat pembinaan target 1 laporan (100%) Pencapaian target dari indicator tersebut dilakukan melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
4. Meningkatnya kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik social, dengan indicator :
 - a. Jumlah Koordinasi pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal, dengan target 15 kali, realisasi 15 kali (100%)
 - b. Jumlah Rapat-rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dengan target 4 kali realisasi 4 Kali (100 %)
 - c. Jumlah Rapat-rapat Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing dengan target 1 kali , realisasi 1 kali (100%)
 - d. Terbitnya Rekomendasi untuk penelitian, dengan target 50 rekomendasi, realisasi 143 rekomendasi (286%)

- e. Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, dengan target 4 laporan, realisasi 4 laporan (100%).

27. URUSAN : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

Kecamatan Koto XI Tarusan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan fungsi kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1	Umum	1.Program Pelayanan Adm.Perkantoran	176.618.180	174.041.580
		2.Program peningkatan sarana dan Prasarana	30,341,150.00	30,196,650.00
		3.Program pengembangan lingkungan Sehat	460.000	460.000
		4.Program pemberdayaan lembaga sosial masyarakat nag.	3.362.500	3.362.500
		5.Program Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	10.957.500	10.957.500
		6.Program Pengembangan Kawasan Pedesaan	1.530.000	1.530.000
		7.Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan	960.000	960.000
		8.Program kerja sama Pembangunan	2.235.000	2.235.000
		9.Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
		10.Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	5.605.000	5.605.000
		11.Program Pengembangan pemasaran Pariwisata	1.000.000	1.000.000

28. URUSAN : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BAYANG

Kecamatan Bayang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan fungsi kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Nilai LAKIP	I Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,708,481,373	2,523,587,554
2	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	II Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	90,567,500	90,560,500
		- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat	90,567,500	90,560,500
		III Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	38,781,150	38,780,000
		- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	38,781,150	38,780,000
		IV Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	3,512,500	3,512,500
		- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3,512,500	3,512,500
		V Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	33,411,500	33,411,500
		- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	33,411,500	33,411,500
		3	Meningkatkan kualitas Pemerintahan Nagari	VI Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan pengawasan Pemerintahan Desa	15,630,000			15,630,000
TOTAL			2,890,384,023	2,705,482,054

- **Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Camat Bayang**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu	100%	100	100
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				
		Program pengembangan lingkungan sehat				
		Program pelayanan administrasi perkantoran				
2	Meningkatkan Nilai LAKIP	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan Nilai LAKIP Kecamatan	B	B	100
		Program Peningkatan IMTAQ				
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan				
3	Meningkatkan kualitas Pemerintahan nagari	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Nagari	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan keuangan Nagari yang baik	17 nagari	17 nagari	100
		Program Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat/ nagari				
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah				
		Program Pemantapan Otonomi Daerah				

- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

a. **Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat, dengan indikator kinerja yaitu:**

1. **Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 100 %)**

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD

dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN dengan output kegiatan ini adalah meningkatkannya pelayanan public, hal ini dapat dilihat dari jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan.
- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Fasilitasi penyelesaian permasalahan trantibum dengan output kegiatan ini adalah meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan hal ini dapat dilihat dari jumlah permasalahan di bidang trantibum yang dapat difasilitasi dan diselesaikan.
- Program pengembangan lingkungan sehat dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Fasilitasi dan Pembinaan Lingkungan Sehat dengan output kegiatan ini adalah terciptanya lingkungan Kecamatan Bayang yang sehat dan asri, hal ini dapat dilihat peringkat hasil penilaian Lingkungan Kecamatan Sehat.
 - 2) Monitoring dan Evaluasi Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dengan output kegiatan ini adalah terciptanya lingkungan Kecamatan Bayang yang sehat dan asri, hal ini dapat dilihat dari jumlah UKS Sekolah yang dibina dan peringkat hasil penilaian UKS.
- Program pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik dengan output kegiatan ini adalah tersedianya sumber daya air dan listrik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan administrasi kantor.
 - 2) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan output kegiatan ini adalah tersedianya jasa administrasi keuangan untuk menunjang pengelola keuangan kantor.
 - 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan output kegiatan ini adalah tersedianya jasa kebersihan kantor untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan administrasi kantor.

- 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan output kegiatan ini adalah tersedianya alat tulis kantor untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan administrasi kantor.
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan output kegiatan ini adalah tersedianya barang cetak dan penggandaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan administrasi kantor.
- 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan output kegiatan ini adalah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan administrasi kantor.
- 7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dengan output kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan dan peraturan kantor untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan administrasi kantor.
- 8) Penyediaan Makanan dan Minuman dengan output kegiatan ini adalah tersedianya makanan dan minuman untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan administrasi kantor.
- 9) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan output kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan administrasi kantor.
- 10) Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan dengan output kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan penunjang operasional perencanaan dan pelaporan kantor untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan administrasi kantor.

2. Meningkatkan Nilai LAKIP (Target Kinerja : B) (Realisasi Kinerja : 100 %)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :



- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan output kegiatan ini adalah terpeliharanya gedung kantor sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas kantor.
 - 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan output kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas kantor.
 - 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan output kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan gedung kantor sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas kantor.
- Program Peningkatan IMTAQ dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Peningkatan IMTAQ Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Penyelenggaraan Hari Besar Islam dengan output kegiatan ini adalah meningkatnya IMTAQ ASN dan terlaksananya peringatan Hari Besar Islam.
 - 2) Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ dengan output kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan MTQ yang diikuti.
 - 3) Pembinaan Didikan Subuh Tergiat dengan output kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan didikan subuh tergiat.
- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional dengan output kegiatan ini adalah terwujudnya pengembangan wawasan kebangsaan dan terlaksananya kegiatan peringatan Hari Besar Nasional.

3. Meningkatkan kualitas Pemerintahan nagari (Target Kinerja : 17 Nagari) (Realisasi Kinerja : 100 %)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Nagari dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan Nagari dengan output kegiatan ini adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan dan nagari yang baik.
- Program Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat/ nagari dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan Nagari dengan output kegiatan ini adalah erlaksananya pembinaan terhadap TP-PKK Nagari hal ini dapat dilihat dari meningkatnya perananan PKK dalam pembangunan.
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan Nagari dengan output kegiatan ini adalah terlaksananya pelaksanaan musrenbang RKPD yang baik dan tersedianya hasil Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Tahun 2020.
- Program Pemantapan Otonomi Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan dengan output kegiatan ini terwujudnya keamanan dan kenyamanan kewilayahan melalui kegiatan koordinasi dan pembinaan kewilayahan.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan.

29. URUSAN: KEWILAYAHAN

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan fungsi kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
-----	---------------------	------------------	-----------------------	-------------------------



1	2	3	4	5
1	Kewilayahan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	197.969.325	197.052.453
2		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	77.707.950	77.707.950
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Knator	30.400.000	30.400.000
		pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	47.307.950	47.307.950
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL MASYARAKAT/NAGARI	26.895.000	26.895.000
		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat	26.895.000	26.895.000
5		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	10.550.000	10.550.000
		Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	10.550.000	10.550.000
8		PROGRAM PENINGKATAN IMTAQ	7.000.000	7.000.000
		Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ	7.000.000	7.000.000

- PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. PERMASALAHAN

- a) 1. Minimnya ketersediaan anggaran di beberapa Program dan kegiatan
- b) Minimnya Anggaran untuk pembinaan Pemerintahan Nagari.
- c) Kualitas SDM belum maksimal dalam melaksanakan tugas sesuai Tupoksi.
- d) Pelayanan Dasar belum teraksana secara Optimal karena masyarakat tidak memahami prosedur.
- e) Kurang Sarana dan Prasarana untuk Operasional.

2. Solusi

- a) menambah anggaran yang dirasa perlu di beberapa program dan kegiatan pada tahun 2021
- b) enambah anggaran pada kegiatan pembinaan Pemerintahan Nagari
- c) Meningkatkan kualitas kinerja personil dalam melaksanakan Tupoksi nya
- d) Meningkatkan pemberian pelayanan Dasar terhadap masyarakat
- e) Menambah Mobilisasi kendaraan dinas untuk Operasional kelapangan

30. URUSAN : KEWILAYAHAN
 PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN IV JURAI



NO	URUSAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PERMASALAHAN
1	Kewilayahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.118.719.718	tidak ada permasalahan
2	Kewilayahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	103.483.450	tidak ada permasalahan
3	Kewilayahan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	79.103.680	tidak ada permasalahan
4	Kewilayahan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	32.810.130	tidak ada permasalahan

31. URUSAN : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BATANG KAPAS

Kecamatan Batang Kapas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan fungsi kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1	Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.	1.955.840.515	1.791.182.015
		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah.	4.595.000	3.584.500
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.715.894.077	1.563.163.099
		Administrasi Umum Perangkat Daerah.	125.559.618	120.729.300
		Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah.	25.826.880	20.878.316
		Pemeliharaan brg Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah.	83.964.940	82.826.800
		PROGAM PENYELENGGARAAN PEM.DAN PELAYANAN PUBLIK	87.202.500	75.689.000
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja	27.210.000	27.032.000

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
		perangkat daerah yang ada di Kecamatan		
		Pelaksanaan urusan Pemerintahan yg dilimpahkan kepada Camat	59.992.500	48.657.000
		PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASY. DESA /KEL.	6.643.000	6.643.000
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	6.643.000	6.643.000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.480.000	3.609.000
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.480.000	3.609.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM.	17.726.500	17.726.500
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah.	17.726.500	17.726.500
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA.	28.129.200	27.876.700
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pimp. dan Pengawasan Pem-Desa.	28.129.200	27.876.700

**32. URUSAN : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SUTERA**

Kecamatan Sutera dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan fungsi kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kewilayahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.891.522.882	1.714.818.362
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.571.500	0
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.638.195.933	1.486.039.476



No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	121.842.111	117.798.500
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.057.298	56.883.886
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.821.440	54.096.500
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	88.475.000	81.067.000
		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	88.475.000	81.067.000
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	32.785.000	29.059.500
		Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	32.785.000	29.059.500
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	24.751.000	20.801.500
		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	24.751.000	20.801.500
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.505.000	15.505.000
		Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.505.000	15.505.000

- Sasaran Strategis PK Kepala OPD Kantor Camat Sutera Tahun 2021.

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kantor Camat Sutera	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Sutera	A	-	-
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkatkan kecamatan	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan sesuai dengan standar pelayanan	95%	85%	97%

		Program Peningkatan Kebersamaan Masyarakat Pedesaan				
		Program Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat/Nagari				
		Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan				
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah				
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari				
		Program Peningkatan IMTAQ				
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan				
		Program Pendidikan Politik Masyarakat				
3	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	Jumlah Nagari berkinerja baik	12 Nagari	12 Nagari	100

- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Camat Sutera Tahun 2021.**

1. **Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kantor Camat Sutera, dengan indikator kinerja yaitu:**

a) **Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Silaut**

(Target Kinerja : A) (Realisasi Kinerja : -)

Salah satu indikator kinerja adalah Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Sutera Tahun 2021. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:

(1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:



- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- (2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- (3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- (4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- (5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Dari Uraian program, kegiatan dan sub kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Sutera.

2. **Meningkatnya kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan dengan indikator kinerja yaitu:**

- a) **Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu Kecamatan sesuai dengan standar pelayanan.**

(Target Kinerja : 85%) (Realisasi Kinerja : 85%)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :



- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Pelayanan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - b) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Non Perizinan
 - c) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - b) Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 - b) Pengembangan kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila
 - c) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Dari Uraian program, kegiatan dan sub kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu Kecamatan sesuai dengan standar pelayanan.

3. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dengan indikator kinerja yaitu:

a) Jumlah Nagari berkinerja baik.

(Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 100%)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :



- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan sebagai berikut :

(1) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

a) Fasilitasi Administrasi Tata pemerintahan Desa

Dari Uraian program, kegiatan dan sub kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Jumlah Nagari berkinerja baik.

33. URUSAN : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN LENGAYANG

Kecamatan Lengayang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan fungsi kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kewilayahan	I Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.935.136.990	1.750.351.084
		- Perencanaan, penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.252.000	3.251.900
		- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.642.474.075	1.470.935.693
		- Penyediaan Adminisrasi Pelaksanaan Tugas ASN.	56.400.000	56.400.000
		- Administrasi Umum Perangkat Daerah	117.328.926	110.726.535
		- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.514.259	65.934.756
		- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.167.730	43.102.200
		II Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	91.032.580	1.871.080

		-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat	91.032.580	81.871.080
		-	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	73.020.500	65.257.500
		III	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	14.021.000	2.793.500
		-	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	14.021.000	12.793.500
		IV	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	16.155.500	6.135.000
		-	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	16.155.500	16.135.000
		V	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	73.020.500	71.657.500
		-	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	73.020.500	65.257.500
		VI	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.104.000	5.104.000
		-	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan pengawasan Pemerintahan Desa	5.104.000	5.104.000
				2.134.470.570	1.937.912.164

- Sasaran Strategis PK Kepala OPD

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Bekinerja.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKIP Kecamatan Lengayan	85 %	85 %	100
2	Meningkatkan Keterbukaan	Program Penyelenggaraan		A	BB	85

	Informasi dan Pelayanan Publik	Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik			
3.	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparatur pemerintahan nagari dalam administrasi pengelolaan keuangan nagari	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Junlah Nagari yang Menerapkan Tata Kelolah Keuanagn dan Pemerintahan yang baik.	9 Nagari	9 Nagari	100
4	Menigkatkan Pengamalan Nilai-nilai Agama dan Kehidupan Masyarakat.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Mesjid yang memiliki TPQ yang aktif dan Subuh Berjemaah	9 Nagari	9 Nagari	85

- Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Peningkatan Pelayanan PATEN, dengan indikator kinerja yaitu:

- a. Meningkatkan Pemerintahan yang akuntabel dan Berkinerja dengan indikator kinerja yaitu:

Persentase Nilai Lakip Kecamatan (Target Kinerja (A) Realisasi Kinerja (BB)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Pelaksanaan Perencanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan output Laporan Laporan Perangkat Daerah yang di hasilkan di Lingkungan Kecamatan Lengayang.
2. Kegiatan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Keuangan Perangkat Daerah output fasilitasi Keuangan yang Menghasilkan Belanja Daerah.



b. Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik, dengan indikator kinerja yaitu:

Indek Kepuasan terhadap- Pelayanan publik (Target Kinerja : 85 % (Realisasi Kinerja 85%))

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik kegiatan sebagai berikut :
 1. Kegiatan Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang di limpahkan pada Camat dengan output pencapaian seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan serta kelengkapan data pendukung terhadap Pelayanan publik dan laporan Ketertiban dan Ketentraman Umumk.

c. Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman aparatur Pemerintahan Nagari dalam adminisrasi dalam Pengelolaan Keuangan , dengan indikator kinerja yaitu:

Jumlah Nagari yang dibina (Target Kinerja : 9 Nagari (Realisasi Kinerja : 9 Nagari))

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa, dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan pengawasan Pemerintahan Desa dengan output memfasilitasi, monev terhadap kegiatan pembangunan fisik nagari, tata kelola keuangan dan pemerintahan Nagari.

d. Peningkatan Pengamalan Nilai-nilai Agama dan Kehidupan Masyarakat , dengan indikator kinerja yaitu:



Dengan Jumlah Masjid yang aktif dan Jumlah Masjid yang mengadakan Didikan Subuh (Target Kinerja : 9 Nagari (Realisasi Kinerja : 9 Nagari)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pembinaan dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.n Desa, dengan kegiatan sebagai berikut :

1.Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.dengan output memfasilitasi, Kegiatan tentang Keagamaanv terhadap kegiatan dan pemerintahan Nagari.

**34. URUSAN : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN RANAH PESISIR**

Kecamatan Ranah Pesisir dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan fungsi kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5
	Kewilayahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,436,017,762	2,211,650,704
		1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,629,320	9,615,820
		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,971,485,450	1,750,381,145
		3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3,841,640	3,841,640
		4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	137,358,010	137,279,510
		5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32,800,282	32,424,814
		6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37,758,920	37,758,920
		7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243,144,140	240,348,855
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	83,983,180	83,958,180
		1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	83,983,180	83,958,180

		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	11,389,880	11,332,380
	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	11,389,880	11,332,380
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	33,866,500	33,841,500
	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	33,866,500	33,841,500
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3,999,000	3,985,000
	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3,999,000	3,985,000
		Jumlah	2,569,256,322	2,344,767,764

- **Sasaran Strategis PK Camat Ranah Pesisir**

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Capaian Kinerja
1	Tersusunnya Dukumen anggaran Keuangan untuk 1 tahun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pelaporan yang tertib	8 Dokumen	8 Dokumen	100 %
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu ecamatan sesuai dengan standar pelayanan	85%	85%	100%
3	Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan Nagari	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah nagari yang dibina	10 Nagari	10 Nagari	100 %

4	Terwujudnya Fasilitas dan pembinaan lembaga sosial dan Ekonomi Masyarakat		Jumlah nagari yang difasilitasi dalam pembinaan pkk	1 Nagari	1 Nagari	100 %
---	---	--	---	----------	----------	-------

- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

1. **Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kantor Camat Ranah Pesisir, dengan indikator kinerja yaitu:**

a) **Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Silaut**

(Target Kinerja : A) (Realisasi Kinerja : -)

Salah satu indikator kinerja adalah Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Ranah Pesisir Tahun 2021. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:

(1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

(2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- c) Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
- d) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

(3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- e) Fasilitasi Kunjungan Tamu



- f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- (4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Belanja Modal Pengadaan Kursi Pejabat
 - b) Belanja Modal Pengadaan Komputer
- (5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- (6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Dari Uraian program, kegiatan dan sub kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Ranah Pesisir.

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan dengan indikator kinerja yaitu:

- a) **Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu Kecamatan sesuai dengan standar pelayanan.**

(Target Kinerja : 82%) (Realisasi Kinerja : 80%)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Pelayanan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan
- b) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Non Perizinan
- c) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - c) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
 - d) Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 - b) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Dari Uraian program, kegiatan dan sub kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu Kecamatan sesuai dengan standar pelayanan.

3. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dengan indikator kinerja yaitu:

a) Jumlah Nagari berkinerja baik.

(Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 100%)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan:

- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan sebagai berikut:

(1) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Fasilitasi Administrasi Tata pemerintahan Desa
- Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Dari Uraian program, kegiatan dan sub kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Jumlah Nagari berkinerja baik.

35. URUSAN : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Kecamatan Linggo Sari Baganti dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan fungsi kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kewilayahan	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	154.169.351	152.362.400
2		program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	162.405.000	161.929.200
	1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	56.200.000	56.200.000
	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	9.000.000	9.000.000
	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	14.400.000	14.400.000
	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	26.505.000	26.031.700
	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	56.300.000	56.297.500
3		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	6.625.500	6.625.500
	1	Fasilitasi dan Pembinaan Lingkungan Sehat	6.625.500	6.625.500
4		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	17.465.000	17.465.000

	1		Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Trantibun	17.465.000	17.465.000
5			Program Peberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat/Nagari	7.347.500	7.347.500
	1		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat	7.347.500	7.347.500
6			Prog. Pengembangan pemasaran pariwisata	720.000	720.000
	1		Pelaksanaan dan Keikut sertaan Event Kepariwisata	720.000	720.000
7			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	10.987.600	10.987.600
	1		1. Penyelenggaran Musrenbang RKPD	10.987.600	10.987.600
8			Prog. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1.475.000	1.475.000
	1		Fasilitasi Capaian Penerimaan PBB-P2	1.475.000	1.475.000
9			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	2.197.500	2.197.500
	1		Fasilitasi, Monitoring dan evaluasi pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan nagari	2.197.500	2.197.500
10			Peningkatan Imtaq	3.210.000	3.210.000
	1		Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan	3.210.000	3.210.000

- **Sasaran Strategis PK Kepala OPD Kantor Camat Linggo Sari Baganti Tahun 2021.**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kantor Camat Linggo Sari Baganti	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Nilai evaluasi Kantor Camat Linggo Sari Baganti	A	-	-
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan sesuai dengan standar pelayanan	90%	100%	92%

		Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/ Nagari				
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah				
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				
		Program Peningkatan IMTAQ				
3	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	Jumlah Nagari berkinerja baik	16 Nagari	16 Nagari	100

- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Camat Linggo Sari Baganti Tahun 2021.**

1. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kantor Camat Linggo Sari Baganti, dengan indikator kinerja yaitu:

a) Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Linggo Sari Baganti

(Target Kinerja : A) (Realisasi Kinerja : -)

Salah satu indikator kinerja adalah Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Linggo Sari Baganti Tahun 2020. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik, dengan output kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran rekening listrik.
 - (2) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan output Terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelolaan keuangan.
 - (3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan output Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor.
 - (4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan output Tersedianya alat tulis kantor.

- (5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan dengan output Tersedianya barang cetakan dan penggandaan.
 - (6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor dengan output Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan.
 - (7) Kegiatan Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan output Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.
 - (8) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan output Tersedianya makan minum rapat dan Tersedianya makan minum tamu.
 - (9) Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah dengan output Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah.
 - (10) Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dengan output Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :
- (1) Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor dengan output Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor.
 - (2) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas dengan output Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas.
 - (3) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan output Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor.
 - (4) Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional dengan output Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional.
 - (5) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan output Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Linggo Sari Baganti.

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan dengan indikator kinerja yaitu:



a) **Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu Kecamatan sesuai dengan standar pelayanan. (Target Kinerja : 90%) (Realisasi Kinerja : 92%)**

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Trantibum dengan output Jumlah penyelesaian permasalahan trantibum yang difasilitasi.
- Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/ Nagari, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat, dengan output Jumlah PKK Nagari yang dibina.
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dengan output Jumlah Musrenbang RKPD yang diselenggarakan di tingkat kecamatan.
- Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Fasilitasi capaian penerimaan PBB-P2 dengan output Persentase penerimaan PBB terhadap target.
- Program Peningkatan IMTAQ, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan, dengan output Jumlah Lembaga Didikan subuh yang dikunjungi.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu Kecamatan sesuai dengan standar pelayanan.

3. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dengan indikator kinerja yaitu:

a) **Jumlah Nagari berkinerja baik. (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 100%)**



Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari, dengan kegiatan sebagai berikut :

(2) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Pemerintah Nagari dengan output Jumlah pengelolaan keuangan dan pemerintahan nagari yang baik.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Jumlah Nagari berkinerja baik.

36. URUSAN : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN AIRPURA

Kecamatan Airpura dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan fungsi kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kewilayahan	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.256.161.786	1.084.222.525
	1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.215.961.786	1.044.622.525
	1.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40.200.000	39.600.000
		Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	145.360.132	140.868.050
	2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.401.540	4.396.800
	2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.700.000	1.694.000
	2.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.924.992	26.914.450
	2.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.099.600	7.098.800
	2.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.800.000
	2.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.521.000	7.495.500
	2.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.913.000	91.286.500
3	Kewilayahan	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.494.606	6.352.598
	3.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.494.606	6.352.598
4	Kewilayahan	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.718.136	101.331.431

	4.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.349.000	40.962.431
	4.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.850.000	4.850.000
	4.3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.519.136	55.519.000
5		Kesehatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayan Publik	44.820.000	44.796.500
	5.1		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	44.820.000	44.796.500
	5.1		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	44.820.000	44.796.500
6		Perencanaan	Program Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	11.315.000	11.315.000
	6.1		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.900.000	12.875.000
	6.2		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.917.500	25.838.700
7		Kewilayahan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	33.095.500	33.064.000
	7.1		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	26.895.500	26.864.000
	7.2		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6.200.000	6.200.000

- Sasaran Strategis PK Kepala OPD

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pelayanan PATEN	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Fasilitasi Pelayan Administrasi Bidang Perizinan dan Non Perizinan	100	100	100
2	Peningkatan Nilai LAKIP Kantor Camat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai LAKIP Kantor Camat	BB	BB+	90
3	Terlaksananya Pembinaan Pemerintahan Nagari	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	Melaksanakan pembinaan keuangan nagari	10 Nagari	10 Nagari	90



- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

1. **Meningkatnya Pelayanan PATEN, dengan indikator kinerja yaitu:**

a) **Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi kantor (Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 100 %)**

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan output kegiatan ini adalah tersedianya ketersediaan Air, Listrik dan Jasa Komunikasi (bln).
- (2) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan output kegiatan ini adalah ketersediaan layanan administrasi keuangan (bln)
- (3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan output terkelolanya Ketersediaan jasa kebersihan kantor (bln).
- (4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan output kegiatan ini adalah ketersediaan alat tulis (bln)
- (5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan output kegiatan ini adalah Ketersediaan barang cetak dan penggandaan (bln)
- (6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan output kegiatan ini adalah Ketersediaan komponen instalasi listrik/ penerangan (bln)
- (7) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan output ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (bln).
- (8) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan output kegiatan ini adalah Ketersediaan makan dan minum pegawai, rapat dan tamu (bln)

- (9) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan output kegiatan ini adalah Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah (bln)
- (10) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dengan output kegiatan ini adalah Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah (bln)
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan dengan output kegiatan ini adalah Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang tersedia.
 - Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Pemerintahan Nagari dengan output Persentase tata kelola keuangan dan Pemerintahan nagari yang baik, Jumlah nagari yang dibina dan dfasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan.

37. URUSAN : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PANCUNG SOAL

Kecamatan Pancung Soal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan fungsi kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kewilayahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.659.333.910	1.560.628.027
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.632.640,-	2.632.640,-
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.399.303.800,-	1.302.664.167,-
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	112.168.130,-	112.162.130,-

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.973.380,-	57.949.380,-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.255.960,-	85.219.710,-
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	82.592.360,-	82.260.210,-
		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	82.592.360,-	82.260.210,-
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	13.135.000,-	13.057.500,-
		Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13.135.000,-	13.057.500,-
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.140.000,-	3.125.000,-
		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.140.000,-	3.125.000,-
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	13.407.500,-	13.394.000,-
		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	13.407.500,-	13.394.000,-
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.540.000,-	2.532.500,-
		Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.540.000,-	2.532.500,-

- Sasaran Strategis PK Kepala OPD Kantor Camat Pancung Soal Tahun 2021.

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kantor Camat Pancung Soal	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Pancung Soal	A	-	-

2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan sesuai dengan standar pelayanan	85%	85%	100%
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
3	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari berkinerja baik	10 Nagari	10 Nagari	100

- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Camat Pancung Soal Tahun 2021.**

1. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kantor Camat Pancung Soal, dengan indikator kinerja yaitu:

**a) Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Pancung Soal
(Target Kinerja : A) (Realisasi Kinerja : -)**

Salah satu indikator kinerja adalah Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Pancung Soal Tahun 2021. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:

(1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- (2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- (3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- (4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- (5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Dari Uraian program, kegiatan dan sub kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Pancung Soal.

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan dengan indikator kinerja yaitu:



a) **Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu Kecamatan sesuai dengan standar pelayanan.**

(Target Kinerja : 82%) (Realisasi Kinerja : 80%)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Pelayanan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan
- b) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Non Perizinan
- c) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
- b) Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

- Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan sebagai berikut:

(1) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Sinergitas dengan Kepolisian Negara republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- b) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Masyarakat



- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan sebagai berikut:

(2) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- b) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Dari Uraian program, kegiatan dan sub kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu Kecamatan sesuai dengan standar pelayanan.

3. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dengan indikator kinerja yaitu:

- a) **Jumlah Nagari berkinerja baik.**

(Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 100%)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan sebagai berikut :

(1) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Fasilitasi Administrasi Tata pemerintahan Desa

Dari Uraian program, kegiatan dan sub kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Jumlah Nagari berkinerja baik.

38. URUSAN : KEWILAYAHAN PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan fungsi kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:



No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kewilayahan	Program Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	79.635.000	79201.600
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	29.729.500	26.794.250
		Program Koordinasi dan ketentraman dan Ketertiban Umum	4.850.000	4.850.000
		Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	16.318.500	16.318.500
		Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.429.521.935	1.296.834.478
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.525.000	12.497.500
			1.572.579.935	1.436.496.328

- **Sasaran Strategis PK Kepala OPD**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Program pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase rekomendasi perizinan dan non perizinan yang difasilitasi	85 %	85 %	100
2	Peningkatan Nilai LAKIP Kantor Camat	Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKIP Kantor Camat	A	BB	85
3.	Terlaksananya Pembinaan Pemerintahan Nagari	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Jumlah Nagari yang Dibina	10 Nagari	10 Nagari	100

- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

- a. **Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat, dengan indikator kinerja yaitu: Persentase rekomendasi perizinan dan non perizinan yang difasilitasi (Target Kinerja : 85 %) (Realisasi Kinerja : 85%)**

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja,



Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat, dengan kegiatan sebagai berikut :
 3. Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non urusan dengan output fasilitasi rekomendasi perizinan non urusan di kantor Kecamatan .
 4. Kegiatan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non perizinan dengan output fasilitasi rekomendasi non perizinan.

b. Peningkatan Nilai LAKIP Kecamatan, dengan indikator kinerja yaitu:

Nilai LAKIP Kecamatan (Target Kinerja : A (Realisasi Kinerja : BB)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/Desa, dengan kegiatan sebagai berikut :
 2. Kegiatan Perencanaan, penganggaran Evaluasi Kinerja perangkat daerah dengan output pencapaian seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan serta kelengkapan data pendukung terhadap laporan perencanaan dan keuangan yang dihasilkan .

c. Peningkatan kualitas Pemerintahan Nagari, dengan indikator kinerja yaitu:

Jumlah Nagari yang dibina (Target Kinerja : 10 Nagari (Realisasi Kinerja : 10 Nagari)

yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :



- Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa, dengan kegiatan sebagai berikut :

2. Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan pengawasan Pemerintahan Desa dengan output memfasilitasi, monev terhadap kegiatan pembangunan fisik nagari, tata kelola keuangan dan pemerintahan Nagari.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan.

39. URUSAN : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan fungsi kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:

0	URUSAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	REALISASI KINERJA	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kewilayahan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	165.641.071
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12 bulan	73.200.000
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	0 Kali	0
		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	0 Kali	0
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	0 Kali	0
		Program Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat	12 bulan	24.745.000
		Program Peningkatan IMTAQ	12 bulan	6.745.000
		Program Pelayanan Publik Bidang Perizinan	0 bulan	0
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Kali	8.714.350
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan Nagari	12 bulan	3.100.000

- **Sasaran Strategis PK Kepala OPD Sasaran Strategis PK Kepala OPD Kantor Camat Ranah Ampek hulu Tapan Tahun 2021.**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan sesuai dengan standar pelayanan	85%	85%	100 %
2	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan nagari	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari yang pengelolaan keuangannya Baik	10 Nagari	10 Nagari	100%
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kantor Camat Ranah Ampek hulu Tapan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Ranah Ampek hulu Tapan	BB	BB	100 %

- Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Camat Ranah Ampek hulu Tapan Tahun 2021.

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (PATEN) di Kantor Camat Ranah Ampek hulu Tapan, dengan indikator kinerja yaitu:

- a) Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan sesuai dengan standar pelayanan
(Target Kinerja : 85 %) (Realisasi Kinerja : 85%)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- (2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang Dilimpahkan

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (PATEN) di Kantor Camat Ranah Ampek hulu Tapan.

2. Meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di kantor Camat Ranah Ampek hulu Tapan dengan indikator kinerja yaitu:

a) Jumlah Nagari yang Pengelolaan keuangannya Baik.

(Target Kinerja : 10 Nagari) (Realisasi Kinerja : 10 Nagari)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- (2) Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Persentase tingkat kelancaran Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari di Kantor Camat Ranah Ampek hulu Tapan.

3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Ranah Ampek hulu Tapan dengan indikator kinerja yaitu:

a) Nilai Evaluasi LAKIP Kantor Camat Ranah Ampek hulu Tapan.

(Target Kinerja : BB) (Realisasi Kinerja : BB)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- (2) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah

- (3) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - (4) Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah
 - (5) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - (6) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - (7) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - (8) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - (9) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - (10) Sub Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan
 - (11) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - (12) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - (13) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - (14) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - (15) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - (16) Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - (17) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - (18) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - (19) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - (20) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- (1) Kegiatan Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa
 - (2) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - (3) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- (1) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - (2) Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

(3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Dari Uraian program, kegiatan dan sub kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Nilai Evaluasi LAKIP Kantor Camat **Ranah Ampek hulu Tapan**.

- PERMASALAHAN DAN SOLUSI

a. PERMASALAHAN

1. Minimnya ketersediaan anggaran di beberapa kegiatan seperti anggaran Perjalanan Dinas.
2. Minimnya Anggaran untuk pembinaan Pemerintahan Nagari.
3. Kualitas SDM belum maksimal dalam melaksanakan tugas sesuai Tupoksi.
4. Pelayanan Dasar belum teraksana secara Optimal karena masyarakat tidak memahami prosedur.

b. SOLUSI

1. menambah anggaran yang dirasa perlu di beberapa program dan kegiatan pada tahun 2022
2. Menambah anggaran pada kegiatan pembinaan Pemerintahan Nagari
3. Meningkatkan kualitas kinerja personil dalam melaksanakan Tupoksinya
3. Meningkatkan pemberian pelayanan Dasar terhadap masyarakat

40. URUSAN : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN LUNANG

Kecamatan Lunang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan fungsi kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kewilayahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.575.569.058	1.430.971.581
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.583.700	7.564.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.295.797.759	1.152.931.243
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	151.647.630	151.561.928
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.874.443	35.942.860

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.665.526	82.971.550
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	68.075.000	67.009.950
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	68.075.000	67.009.950
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	25.424.500	25.422.500
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	25.424.500	25.422.500
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	38.695.000	38.669.150
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	38.695.000	38.669.150
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.747.500	5.741.500
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.747.500	5.741.500

- **Sasaran Strategis PK Kepala OPD Kantor Camat Lunang Tahun 2021.**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kantor Camat Lunang	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Nilai evaluasi LKj Kantor Camat Lunang	BB	BB	100 %
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan	Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan Pemantapan Otonomi Daerah Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/ Nagari Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan sesuai dengan standar pelayanan	85%	0	0%

		Peningkatan IMTAQ				
3	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Nagari yang baik	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	Jumlah Nagari berkinerja baik	10 Nagari	10 Nagari	100 %

- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Camat Lunang Tahun 2020.**

4. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kantor Camat Lunang, dengan indikator kinerja yaitu:

**a) Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Lunang
(Target Kinerja : BB) (Realisasi Kinerja : BB)**

Salah satu indikator kinerja adalah Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Lunang Tahun 2020. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (3) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik, dengan output kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran rekening listrik.
 - (4) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan output Terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelolaan keuangan.
 - (5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan output Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor.
 - (6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan output Tersedianya alat tulis kantor.
 - (7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan dengan output Tersedianya barang cetak dan pengadaan.
 - (8) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor dengan output Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan.
 - (9) Kegiatan Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan output Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.

- (10) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan output Tersedianya makan minum rapat dan Tersedianya makan minum tamu.
- (11) Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah dengan output Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi keluar daerah.
- (12) Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dengan output Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi kedakam daerah.
- (13) Kegiatan Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan dengan output Dokumen perencanaan dan pelaporan yang dihasilkan.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan output Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor.
 - (2) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan output Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional.
 - (3) Kegiatan Pemeliharaanrutin/berkala peralatan gedung kantor dengan otutput Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Lunang.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan dengan indikator kinerja yaitu:

a) Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu Kecamatan sesuai dengan standar pelayanan.

(Target Kinerja : 85%) (Realisasi Kinerja : -%)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (3) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN dengan output Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan.
- Program Pemantapan Otonomi Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:

- (4) Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan dengan output Jumlah Persentase tahapan penegasan batas wilayah administratif.
- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (5) Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional, dengan output Jumlah pelaksanaan PHBN.
- Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/ Nagari, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (6) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat, dengan output Jumlah PKK Nagari yang dibina.
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (7) Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD, dengan output Jumlah usulan/Program yang tertampung dalam RPJMD.
- Program Peningkatan IMTAQ, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (8) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan, dengan output Jumlah Lembaga Didikan subuh yang dikunjungi.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu Kecamatan sesuai dengan standar pelayanan.

6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Nagari Yang Baik dengan indikator kinerja yaitu:

a) Jumlah Nagari berkinerja baik.

(Target Kinerja : 10 Nagari) (Realisasi Kinerja : 10 Nagari)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (21) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Pemerintah Nagari dengan output Jumlah pengelolaan keuangan dan pemerintahan nagari yang baik.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Jumlah Nagari berkinerja baik.

- PERMASALAHAN DAN SOLUSI



c. PERMASALAHAN

1. Minimnya ketersediaan anggaran di beberapa kegiatan seperti anggaran Perjalanan Dinas.
2. Minimnya Anggaran untuk pembinaan Pemerintahan Nagari.
3. Kualitas SDM belum maksimal dalam melaksanakan tugas sesuai Tupoksi.
4. Pelayanan Dasar belum teraksana secara Optimal karena masyarakat tidak memahami prosedur.

d. SOLUSI

1. menambah anggaran yang dirasa perlu di beberapa program dan kegiatan pada tahun 2021
2. Menambah anggaran pada kegiatan pembinaan Pemerintahan Nagari
3. Meningkatkan kualitas kinerja personil dalam melaksanakan Tupoksinya
3. Meningkatkan pemberian pelayanan Dasar terhadap masyarakat

41. URUSAN : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SILAUT

Kecamatan Silaut dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan fungsi kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	229.679.550	224.183.550
	1	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3.720.000	3.535.000
		Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	62.904.000	62.904.000
		Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	53.185.200	53.185.200
		Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	17.504.450	17.463.450
		Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9.014.900	9.014.900
		Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1.053.500	1.053.500

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
		Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.500.000	1.500.000
		Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	12.127.500	12.127.500
		Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	11.050.000	6.950.000
		Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	57.620.000	56.450.000
		Kegiatan Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan	0	0
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	99.370.000	98.037.600
		Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	9.300.000	9.300.000
		Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor	3.000.000	3.000.000
		Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000	10.000.000
		Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	76.220.000	74.887.600
		Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	850.000	850.000
		Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan	0	0
1		Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN	0	0
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	10.000.000	6.875.000
		Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Trantibum	10.000.000	6.875.000
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	0	0
		Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	0	0
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	0	0
		Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Kebijakan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)	0	0

No	Urusan Pemerintahan	Uraian Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
		Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomim Masyarakat/ Nagari	6.732.250	6.732.250
		Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat	6.732.250	6.732.250
		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	0	0
		Kegiatan Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	0	0
		Program Perencanaan Pembangunan an Daerah	5.245.000	5.245.000
		Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang SKPD	5.245.000	5.245.000
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	80.000	80.000
		Kegiatan Fasilitasi Capaian Penerimaan PBB-P2	80.000	80.000
		Program Peningkatan IMTAQ	3.337.000	3.337.000
		Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan	3.337.000	3.337.000
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	0	0
		Kegiatan Pembinaan Produk Unggul Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat	0	0
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	1.117.250	1.117.250
		Kegiatan Pembinaan Produk Unggul Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat	1.117.250	1.117.250

- **Sasaran Strategis PK Kepala OPD Kantor Camat Silaut.**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kantor Camat Silaut	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Silaut	A	-	-
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu ecamatan sesuai dengan standar pelayanan	82%	80%	97%
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pelayanan dan Rehabilitai Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/ Nagari Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program Peningkatan IMTAQ Program Pembangunan Wilayah Kecamatan				
3	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	Jumlah Nagari berkinerja baik	10 Nagari	10 Nagari	100

- **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Camat Silaut.**

1. **Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kantor Camat Silaut, dengan indikator kinerja yaitu:**

a) **Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Silaut**

(Target Kinerja : A) (Realisasi Kinerja : -)



Salah satu indikator kinerja adalah Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Silaut Tahun 2020. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik, dengan output kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran rekening listrik.
 - (2) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan output Terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelolaan keuangan.
 - (3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan output Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor.
 - (4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan output Tersedianya alat tulis kantor.
 - (5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan dengan output Tersedianya barang cetakan dan penggandaan.
 - (6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor dengan output Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan.
 - (7) Kegiatan Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan output Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan.
 - (8) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan output Tersedianya makan minum rapat dan Tersedianya makan minum tamu.
 - (9) Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah dengan output Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi keluar daerah.
 - (10) Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dengan output Terlaksananya Koordinasi dan Kosultasi kedakam daerah.
 - (11) Kegiatan Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan dengan output Dokumen perencanaan dan pelaporan yang dihasilkan.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :



- (1) Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan output kegiatan ini adalah Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor.
- (2) Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor dengan output Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor.
- (3) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan output Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor.
- (4) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan output Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional.
- (5) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan output Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Nilai evaluasi LAKIP Kantor Camat Silaut

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan dengan indikator kinerja yaitu:

a) Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu Kecamatan sesuai dengan standar pelayanan.

(Target Kinerja : 82%) (Realisasi Kinerja : 80%)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN dengan output Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan.
- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Trantibum dengan output Jumlah penyelesaian permasalahan trantibum yang difasilitasi.
- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional, dengan output Jumlah pelaksanaan PHBN.

- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Monitoring , Evaluasi dan Kebijakan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dengan output Jumlah nagari yang menyalurkan bantuan pangan non tunai tepat sasaran.
- Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/ Nagari, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat, dengan output Jumlah PKK Nagari yang dibina.
- Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan output Jumlah nagari yang difasilitasi dalam pembangunan kawasan perumahan sosial dan pembangunan kawasan perdesaan berbasis peternakan.
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dengan output Jumlah Musrenbang RKPD yang diselenggarakan di tingkat kecamatan.
- Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Fasilitasi capaian penerimaan PBB-P2 dengan output Persentase penerimaan PBB terhadap target.
- Program Peningkatan IMTAQ, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan, dengan output Jumlah Lembaga Didikan subuh yang dikunjungi.
- Program Pembangunan Wilayah Kecamatan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Pembinaan produk unggul nagari dan pemberdayaan masyarakat dengan output Jumlah produk unggulan yang dibina.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu Kecamatan sesuai dengan standar pelayanan.

3. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dengan indikator kinerja yaitu:

a) Jumlah Nagari berkinerja baik.

(Target Kinerja : 100%) (Realisasi Kinerja : 100%)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari, dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Pemerintah Nagari dengan output Jumlah pengelolaan keuangan dan pemerintahan nagari yang baik.

Dari Uraian program dan kegiatan diatas seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target indikator Jumlah Nagari berkinerja baik.

3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	Pengawasan Teknis Pertambangan Mineral Non Logam di Kabupaten Pesisir Selatan	Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor 660/105/Kpts/BPT-PS/2020 tanggal 20 Januari 2020.	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pertambangan mineral non logam pada Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Pesisir Selatan.
2.	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni	Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi rumah tidak layak huni.
3.	Meningkatnya kawasan permukiman layak huni dan berkelanjutan	Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Strategi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Landasan, arah dan prioritas kegiatan untuk percepatan penanganan perumahan dan permukiman pembangunan dalam rangka perencanaan anggaran kegiatan dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
4.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum	1. Penguatan peran struktur sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang patuh terhadap hukum sehingga terwujudnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sehingga tercapainya penegakan peraturan daerah yang adil dan tepat sasaran
5.	Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat	- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;	Tersedianya pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

		<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); dan - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/VI/93 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Optimal. 	
6.	Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur rumah sakit	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);	Tercukupinya sumber daya manusia yang sesuai kompetensinya
7.	Meningkatkan kemandirian keuangan RS	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4502; 	Meningkatkan pendapatan RS dengan menyediakan layanan baru dan inovasi bidang kesehatan

		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; - Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan. 	
8.	Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit	Tercukupinya sarana dan prasarana yang sesuai standar RS
9.	Peningkatan pemberian bantuan kepada fakir miskin		Rendahnya cakupan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin
10.	Penganggaran biaya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan		Rendahnya pemahaman nilai kepahlawanan dan keperintisan pada generasi muda
11.	Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang		Rendahnya pemahaman pengarusutamaan gender dilingkungan Pemerintah Daerah
12.	Perlindungan Perempuan dan anak, serta pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten Layak Anak.		Cenderung meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
13.	Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian	Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	Landasan, arah dan prioritas pembangunan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

14.	Meningkatkan status Nagari berdasarkan Profil Nagari	Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	Terlaksananya regulasi pengelolaan pemerintahan Nagari, pemberdayaan kelembagaan Nagari dalam meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat Nagari
15.	Terwujudnya Keluarga Berencana yang lestari	Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	Terlaksananya peningkatan pemakaian pasangan usia subur dalam menggunakan kontrasepsi jangka panjang dan jangka pendek
16.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan untuk menarik Investor di Kab. Pesisir Selatan	Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal.	Kemudahan dan pelayanan prima dalam berinvestasi
17.	Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian	Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian	Landasan, arah, pedoman dan prioritas pembangunan pertanian ditingkat Kecamatan baik itu SDM maupun SDA pertanian dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat tani Kabupaten Pesisir Selatan.
18.	Terwujudnya e government menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel	Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan E Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	Tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel (e-government).
19.	Mendukung pencapaian swasembada beras, jagung kedelai dan peningkatan produksi daging	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan	-
20.	Kebijakan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah nagari serta peningkatan volume stock cadangan pangan masyarakat	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan	Melakukan pengadaan beras cadangan pangan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebesar 186.683 kg
21.	Kebijakan pemberdayaan masyarakat rawan	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan	-

	pangan pada nagari rawan pangan		
22.	Penguatan lembaga usaha pangan dalam peningkatan akses pangan masyarakat dan stabilitas harga pangan	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan	Penguatan lembaga usaha pangan masyarakat melalui anggaran yang bersumber dari APBN melalui penguatan modal PUPM dan pengembangan Toko Tani Indonesia melalui penyaluran beras kepada masyarakat di bawah harga pasar.
23.	Peningkatan penyebaran informasi harga pangan bagi produsen dan konsumen secara berkala dan kontiniu	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan	Menunjuk petugas pemantau harga di setiap Kecamatan dan satu petugas Tingkat Kabupaten
24.	Pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga dan peningkatan gizi masyarakat	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan	Dalam rangka pemulihan ekonomi akibat Covid-19, Dinas Pangan melakukan pembinaan terhadap 15 Kelompok Wanita Tani yang tersebar di 15 Kecamatan. Kelompok tersebut merupakan kelompok yang mendapat bantuan sebesar Rp40.000.000,- per kelompok berupa uang yang diserahkan kepada masyarakat. Anggaran tersebut diberikan bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan.
25.	Kebijakan pembinaan dan pemantauan secara berkala kondisi keamanan pangan segar dan olahan pada nagari-nagari dan pasar-pasar kecamatan	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan	Pembinaan dan pemantauan dilakukan selama 3 bulan, setelah itu dilakukan <i>refocusing</i> terhadap anggaran sehingga tidak mencapai target sampai ke nagari-nagari
26.	Peningkatan produk olahan pangan khas kabupaten Pesisir Selatan dalam mendukung peningkatan pariwisata daerah	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan	Pembinaan tidak dapat dilakukan terhadap kelompok pengolahan pangan lokal karena anggaran tidak tersedia
27.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja disnakertrans		1. meningkatnys layanan umum Disnakertrans

28.	Menurunnya tingkat pengangguran		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan jumlah pelatihan dengan dengan jumlah tenaga kerja sesuai dengan pasar kerja 3. Peningkatan skill instruktur yang bersertifikasi 4. Penyediaan jumlah alat- alat untuk pelatihan dalam kondisi baik 5. Renovasi ruang pelatihan menjadi ruang yang representatif
29.	Peningkatan kemandirian masyarakat transmigran		<ol style="list-style-type: none"> 6. Pembangunan jumlah infrastruktur jalan dan jembatan 7. Perberdayaan jumlah infrastruktur yang difungsikan 8. Pelaksanaan pendampingan kepada lembaga ekonomi masyarakat 9. Peningkatan luas jangkauan akses IT di kawasan transmigrasi 10. Terlaksananya penyaluran bantuan kepada lembaga ekonomi. 11. Terlaksananya kemudahan akses perbankan kepada lembaga ekonomi masyarakat
30.	Penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah	Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020	Landasan, arah dan prioritas pembangunan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
31	Peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Prsisir Selatan.	Mengidentifikasi, menilai dan memantau secara efektif dan efisien dalam rangka pengendalian segala bentuk risiko

32.	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)	Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 45 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.	Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal dapat ditindak lanjuti secara efektif, efisien dan akuntabel.
33.	Penetapan Objek Pemeriksaan, Jadwal dan besaran anggaran Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/504/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko Tahun 2020	Pedoman Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan tugas pengawasan.
34.	Pengoptimalan pengelolaan risiko pada tingkat Pemerintah Daerah	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700:513/Kpts/BPT-PS/2020 tanggal 11 September 2020 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.	Terkoordinirnya pengelolaan risiko Pemda.
35.	Penyusunan rencana pembangunan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Peraturan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900/024/Kpts/DKPS-PS/2020 Tentang Penetapan Revisi Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	Landasan, arah dan prioritas pembangunan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan dinas yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
36.	Memberikan pelayanan yang optimal dalam Bidang Administrasi Kependudukan dengan membentuk Unit Kerja Layanan (UKL) di	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah	Pembentukan Unit Kerja Layanan (UKL) di seluruh kecamatan pada wilayah Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk :

	seluruh Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan	<p>Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</p> <p>2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan</p> <p>3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan</p>	<p>1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja personil dalam melayani masyarakat</p> <p>2. Melaksanakan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat (terjangkau, mudah, tepat, cepat dan akuntabel)</p>
37.	Penyusunan rencana pembangunan tahunan Kecamatan	Keputusan Camat tentang Penetapan Revisi Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2020	Landasan, arah dan prioritas pembangunan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan kecamatan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
38.	Penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah	Perda nomor 12 tahun 2009 tentang Pembentukan Kawasan KTM Lunang Silaut	Fasilitasi dan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan kawasan KTM Lunang Silaut khususnya dikecamatan Silaut.
39.	Pengembangan kawasan perdesaan terintegrasi perkebunan kelapa sawit dengan peternakan sawit.	Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan berbasis Integrasi Perkebunan Sawit dengan Ternak Sapi bali di Kecamatan Silaut Tahun 2017-2022	Untuk lebih memfokuskan pengembangan ternak dengan memanfaatkan potensi lahan perkebunan sawit sebagai produk unggulan Kecamatan.
40.	Pengembangan kawasan perhutanan sosial	Permen LHK Nomor P.49/MENLHK/2017 Tahun 2017 tentang Pola Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan.	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat pinggir kawasan hutan untuk bisa memanfaatkan kawasan hutan tersebut dalam peningkatan ekonomi kesejahteraan masyarakat.

3.3 Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2020

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
1	<p>Untuk penguatan kelembagaan dan kontinuitas Pemerintahan, peran dari aparatur sangat menentukan sekali.</p> <p>Untuk menciptakan aparatur yang mempunyai kompetensi tidaklah mudah dan tidak bisa diciptakan seketika perlu waktu dan dana.</p> <p>Akan tetapi fakta dilapangan, bila terjadi pergantian Wali Nagari maka Perangkat Nagari juga diganti oleh Wali Nagari yang baru.</p> <p>Untuk itu kami minta agar hal ini menjadi perhatian secara serius dan sungguh-sungguh oleh Pemerintah dan membuat aturan yang jelas tentang</p>	<p>Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah berupaya dalam rangka penguatan kelembagaan dan kontinuitas pemerintahan nagari dengan membuat aturan aturan yang jelas sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang baik dan benar.</p> <p>Terkait permasalahan pemberhentian Perangkat Nagari oleh Wali Nagari Pemerintah Daerah telah mengeluarkan aturan sebagai pedoman dan acuan bagi Wali Nagari dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari sebagai berikut :</p> <p>1. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;</p> <p>2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang</p>	<p>Untuk penguatan kelembagaan dan kontinuitas Pemerintahan, peran dari aparatur sangat menentukan sekali.</p> <p>Untuk menciptakan aparatur yang mempunyai kompetensi tidaklah mudah dan tidak bisa diciptakan seketika perlu waktu dan dana.</p> <p>Akan tetapi fakta dilapangan, bila terjadi pergantian Wali Nagari maka Perangkat Nagari juga diganti oleh Wali Nagari yang baru.</p> <p>Untuk itu kami minta agar hal ini</p>

	<p>proses pergantian Aparatur Nagari.</p>	<p>Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintahan Nagari (SOTK Pemerintahan Nagari); Mekanisme/Proses pemberhentian Perangkat Nagari diatur secara rinci dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 26 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintahan Nagari (SOTK Pemerintahan Nagari);</p> <p>Pada saat ini fakta dilapangan masih terdapat Wali Nagari yang baru dilantik mengangkat dan memberhentikan Perangkat Nagari dalam hal Wali Nagari mengangkat dan memberhentikan Perangkat Nagari ada yang melakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan ada yang tanpa mempedomani aturan yang berlaku.</p> <p>Bagi Wali Nagari yang memberhentikan Perangkat Nagari tanpa mempedomani Peraturan Bupati SOTK Nomor 64 Tahun 2016, Pemerintah Daerah dalam hal ini DPMDPP&KB Pesisir Selatan, melakukan pembinaan ke Wali Nagari dan memerintahkan Wali Nagari untuk mengaktifkan kembali Perangkat Nagari yang diberhentikan tersebut.</p>	<p>menjadi perhatian secara serius dan sungguh-sungguh oleh Pemerintah dan membuat aturan yang jelas tentang proses pergantian Aparatur Nagari.</p>
--	---	--	---

		<p>Salah satu mekanisme yang harus dipenuhi oleh Wali Nagari Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari Wali Nagari wajib mengkonsultasikan ke pada Camat untuk direkomendasi.</p> <p>Dalam hal Camat memberikan rekomendasi, Camat harus memastikan Wali Nagari dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari telah melakukan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2016 tentang SOTK PemNagari.</p> <p>Jadi disini peran Kecamatan sangat penting dalam penguatan kelembagaan Nagari.</p>	
2	<p>Dalam hal pengelolaan Dana desa, kami melihat peran dari PD dan PLD belum maksimal, padahal dana yang dikelola oleh desa cukup besar.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut kami sarankan kepada Pemerintah untuk dapat memperdayakan PD dan PLD ini secara maksimal sesuai dengan tugas dan fungsinya dan akhirnya dana yang dikelola oleh Nagari dapat dimanfaatkan oleh</p>	<p>Akan dilakukan kedepannya untuk mengajak seluruh PD dan PLD yang ada lebih aktif melaksanakan fungsinya sebagai pendampingan, motivator dan Tenaga Ahli dalam hal pemberdayaan masyarakat Nagari sebagai evaluasi juga dari kegiatan PD dan PLD selama ini, lebih terkonsentrasi di Bidang Tata Kelola Pemerintahan Nagari dan pembuatan laporan rutinitas sebagai kewajiban PD dan PLD ke Pemerintah Pusat.</p> <p>Dalam Pendampingan Nagari oleh PD,PLD di Nagari bukan tidak maksimal, melainkan tenaga</p>	<p>Memaksimalkan masing-masing Pendamping untuk dapat mendampingi 2 sampai dengan 3 Nagari untuk 1 Orang Petugas Pendamping.</p>

	masyarakat secara tepat guna.	pendamping yang tidak mendampingi 182 Nagari dimana petugas pendamping yang ada hanya 65 orang, jadi mereka mendampingi 1 orang 2 sampai 3 Nagari.	
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATAAN SIPIL			
No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	DPRD Kabupaten Pesisir Selatan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah dengan adanya Unit Kerja Layanan (UKL) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di setiap kecamatan yang mempermudah masyarakat dalam mengurus KTP-el, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Kematian.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan akan terus berupaya untuk melayani masyarakat dengan optimal dan sepenuh hati. Hal tersebut diwujudkan dengan terus mengembangkan Grand Inovasi – Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan SALAM SAPA KE PINTU RUMAH (Sistem Administrasi Layanan Masyarakat SAmPAi Ke PINTU RUMAH) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan antara lain : 1. Layanan Inovasi SALAM SIS KE CAMAT (Sistem Administrasi Layanan Masyarakat Berbasis KECAMATan), membentuk kantor UKL (Unit Kerja Layanan)/Cabang Dinas di setiap Kecamatan (15 Kecamatan) pada tahun 2018.	DPRD Kabupaten Pesisir Selatan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah dengan adanya Unit Kerja Layanan (UKL) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di setiap kecamatan yang mempermudah masyarakat dalam mengurus KTP-el, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Kematian.

		<p>2. Layanan inovasi SIPENAMPUNG (Sistem Inovasi PElayaNAn Masyarakat KamPUNG) kerjasaman dengan 480 Kepala Kampung</p> <p>3. Layanan Inovasi BERPUTAR (BERkeliling KamPUng JempuT AntAR), Masing-masing UKL Disdukcapil di Kecamatan disediakan kendaraan Roda 2 dan digunakan untuk berkeliling kampung setiap hari ke rumah-rumah penduduk menjemput permohonan dan mengantarkan Dokumen Kependudukan bagi penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukannya.</p> <p>4. Layanan Inovasi TURUD BERDUKA (TUrun Ke RUmah Duka BERikan DokUmen KemAtian) kerjasama dengan 480 kampung</p> <p>5. Layanan Inovasi PASS NIKAH (Pemberian Administrasi Status Saat PerNIKAHan) kerjasama dengan Kantor Kemenag dan Kantor Urusan Agama (KUA)</p> <p>6. Layanan Inovasi SEHAT (Semoga Cepat seHAT) kerjasama dengan RSUD dan Puskesmas.</p> <p>7. Layanan Inovasi THR (Terpadu</p>	
--	--	---	--

		<p>Hari Raya) kerjasama dengan Dinas Pariwisata</p> <p>8. Layanan Inovasi SELAMAT LAHIR (Setelah Lahir Mendapat AkTa KeLAHIRan) kerjasama dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI)</p> <p>9. Layanan Inovasi JEBOL PER SISWA (JEmput BOLA PERekaman SISWA) kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan seluruh sekolah SLTA</p> <p>10. Layanan Inovasi SILPIA (Sistem Inovasi Layanan Penerbitan Identitas Anak)kerjasama dengan Dinas Pendidikan</p> <p>11. Layanan Inovasi MELISA (MElayani PeduLI lanjut USia) kerjasama dengan seluruh pemerintah Desa/Nagari</p> <p>12. Layanan Inovasi PEDULI DISABILITAS (PElayanan Dokumen KependUdukan PeduLIDISABILITAS) kerjasama dengan Dinas Sosial</p> <p>13. Layanan Inovasi MERDEKA (MEmbahagiakan MasyaRakat DEngan KAmudahan) di hari besar Nasional, kerjasama dengan RSUD, Puskesmas dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) .</p> <p>14. Layanan Inovasi KADOKU KTPPEL</p>	
--	--	--	--

		<p>(KTP ELEKTRONIK untuk SISWA berulang tahun 17 tahun) kerjasama dengan sekolah SLTA</p> <p>15. Layanan inovasi LADO KUTU (LAYanan DOkumen KependUdu TerpadU) kerjasama tiga instansi (Dinas Dukcapil - RSUD - BPJS Kesehatan), loket LADO KUTU di RSUD dan di Kantor BPJS</p> <p>16. Layanan Inovasi NOT WAITING AND DELIVERY TO HOME, Layanan Registrasi Mandiri Online 'ladokutu mobile' via Web dan aplikasi WathSapp. Dokumen diantar langsung ke rumah penduduk (mendukung program pemerintah untuk penanganan penanggulangan Covid-19 pada masa Pandemi).</p>	
--	--	---	--

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Dalam hal penempatan pegawai baik itu promosi ataupun rotasi, kami sarankan kepada pemerintah agar dapat memperhatikan kompetensi daripada PNS dan berikan waktu kepada PNS untuk dapat dinilai pekerjaannya.	<p>Program :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Kepegawaian Daerah 2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia <p>Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 2. Mutasi dan Promosi ASN 	Promosi ataupun rotasi PNS memperhatikan kompetensi dan kinerja.

	<p>Untuk Tenaga honorer agar dapat pemerintah meninjau ulang kembali langkah apa yang harus diambil sesuai dengan regulasi yang berlaku.</p>	<p>3. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 2. Pengelolaan Mutasi ASN 3. Pengelolaan Promosi ASN 4. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 	
--	--	--	--

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	<p>Kita menyadari Bahwa Mutu Pendidikan di Kabupaten Pesisir selatan Masih Jauh dari yang kita harapkan sebagai salah satu indikatornya adalah masih sedikitnya anak-anak kita yang tidak mampu berkopetensi dengan daerah lain dalam mengikuti masuk Perguruan Tinggi negri apalagi Perguruan Tinggi yang Ternama.</p>	<p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014,kewenangan Pendidikan menengah (SMA dan SMK) adalah Kewenangan Pemerintah Provinsi. Jadi Intervensi Pemerintah Kabupaten Kota Terhadap siswa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi boleh dikatakan tidak ada. Namun demikian Pemerintah kabupaten pesisir selatan melalui dinas pendidikan dan kebudayaan telah mengupayakan melakukan pembinaan minat,bakat dan kreativitas siswa jenjang sekolah menengah pertama(SMP) untuk persiapan memasuki jenjang pendidikan Menengah.</p>	

2	<p>Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan sarana dan prasarana sangat menentukan sekali. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini kami sarankan kepada Pemerintah. Agar dapat pemerintah Daerah mengajukan Proposal ke pemerintah Pusat untuk Mendapatkan dana Pembangunan sarana dan prasarana. Baik itu untuk rehab gedung maupun pembangunan gedung baru dan saran penunjang lainnya seperti halnya untuk pembangunan gedung baru SD dan SMP di Kecamatan Sutera. Memperbaiki fasilitas jalan menuju sekolah, sehingga kenyamanan dan keselamatan anak didik akan dapat terjamin. Hal ini perlu kami tegaskan karena masih banyak kami temui fasilitas jalan menuju sekolah SD No.30 Koto Baru rawang Nagari Sungai Tunu Barat dan juga jalan menuju SMA Ranah Pesisir masih</p>	<p>Pada Tahun 2021 untuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan khususnya sekolah, dinas Pendidikan telah meluncurkan dana sebesar Rp.16.222.900.399 untuk Sekolah Dasar dan Rp. 5.098.601.332 untuk Sekolah Menengah Pertama baik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus(DAK) Maupun APBD. Dana tersebut dimanfaatkan untuk perbaikan sarana dan prasarana SD dan SMP Sesuai kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sedangkan untuk jalan menuju sekolah bukan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maupun Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Melalui Dana DAK. Meskipun Demikian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Telah Menyampaikan Kepihak Terkait dalam Kegiatan Musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrenbang) baik Tingkat Kabupaten maupun Tingkat Provinsi.</p>	
---	---	---	--

	<p>terbengkalai dan juga masih banyak jalan yang menuju akses pendidikan yang butuh perhatian khusus.</p>		
3	<p>Untuk Meningkatkan Capaian APK dan APM baik tingkat SD maupun SMP sesuai target kinerja yang telah ditetapkan diminta Pemerintah Daerah menyusun regulasi dibidang Pendidikan yang terukur dan teruji dengan melibatkan pihak luar yang mempunyai kompetensi untuk itu. Selain hal tersebut diminta juga Pemerintah Daerah mengiatkan pelatihan diklat MGMP, KKG dan KKS. Pada saat ini kegiatan tersebut nyaris tidak berjalan. Pada hal wadah ini salah satu peningkatan kompetensi pendidik dan Tenaga Kependidikan. Dari Pantauan kami dilapangan dalam hal kinerja guru, kami temukan banyak guru-guru yang mengajar di suatu sekolah sudah</p>	<p>Tentang capaian APK dan APM baik tingkat SD dan SMP sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.</p> <p>Tentang Regulasi di Bidang Pendidikan, memang pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan khususnya Dinas Pendidikan akan merancang regulasi tersebut berupa Perda Pendidikan yang akan menjadi pedoman dalam pengambilan kebijakan di Dinas Pendidikan. Pemda akan mencoba mengalokasikan anggaran untuk mengusulkan ke DPRD rancangan perda Pendidikan melalui kajian naskah Akademik sampai ditetapkan regulasi (Perda Pendidikan) di Kabupaten Pesisir Selatan tentu semuanya tidak terlepas dari dorongan semua pihak termasuk DPRD Kabupaten Pesisir Selatan selaku Lembaga Legislatif yang punya kewenangan dalam pembuatan perundang-undangan di Daerah. Terkait dengan kegiatan MGMP, KKG dan KKS. MGMP, KKG, MKKS adalah organisasi mandiri dibawah binaan Dinas Pendidikan selaku Badan Pembina Organisasi ditahun 2019 s/d 2021.</p>	

	<p>puluhan tahun dampak dan kondisi tersebut daya saing/kopetensi guru tersebut berkurang bahkan tidak ada sama sekali. Cuma sekedar untuk melakukn rutinitas mengajar saja, tidak ada berkeinginan untuk meningkatkan mutu pendidikan anak didik, sehubungan dengan hal tersebut kami sarankan kepada Pemerintah Daerah Segera lakukan Mutasi roling dan penyegaran bagi guru-guru yang sudah lama bertugas (10 Tahun dan 15 tahun) ke atas dengan mempertimbangkan masukan dan saran dari pengawas sekolah baik tingkat SD dan SMP.</p>	<p>Organisasi yang menjadi wadah pengembangan profesi guru dan Kepala Sekolah tidak berjalan sebagai mana mestinya karena kita dalam keadaan PandemiCovid 19. Pada tahun 2022 Dinas kembali menata keorganisasian tersebut dan sudah berjalan dengan menjadikan pemecahan organisasi tersebut menjadi beberapa rayon untuk MGMP dan gugus di tingkat SD untuk lebih Efektifnya pelayanan pengembangan Profesi Guru dan Kepala Sekolah mengingat kondisi geografis kabupaten Pesisir Selatan dari Utara sampai daerah paling Ujung di Selatan. Tentang Mutasi Guru, Mutasi Guru tetap berjalan sesuai aturan Juknis yang berlaku,namun dilaksanakan secara bertahap. Ada yang berdasarkan permintaan sendiri dan juga melalui usulan secara kolektif untuk memenuhi standar nasional Pendidikan untuk menindaklanjuti Permendikbud Nomor 15 tahun 2018 tentang beban kerja guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Pasal 4 ayat 3 pelaksanaan pembelajaran harus dipenuhi paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu dan paling banyak 40 jam tatap muka per minggu.</p>	
<p>DINAS KOPERASI, UKAM DAN TENAGA KERJA</p>			

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	Tingginya angka pencari kerja di Pesisir Selatan, maka diminta Kepala Daerah menganggarkan dana untuk program dan kegiatan peningkatan SDM pencari kerja sehingga memiliki nilai saing di dunia kerja.	<p>Program :</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Program pelatihan kerja dan produktivitas Tenaga Kerja 4. Program penempatan Tenaga Kerja. <p>Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. 2. Pengelolaan Informasi Kerja. 3. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan (Rp.3.780.120) bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi. 2. Job Fair/Bursa Kerja (Rp.48.252.610) 3. Peningkatan perlindungan dan Kompetensi calon Pekerja (Rp.23.585.870) Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia. 	Meningkatkan keterampilan pencari kerja sehingga mampu bersaing dan diterima didunia kerja.
RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN			
No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan



1	2	3	4
1	Mengingat tingginya resiko bagi tenaga kesehatan dalam menangani covid19, maka diminta kepala daerah untuk memberikan insentif yang memadai pada tenaga kesehatan yang berhadapan langsung menangani kasus covid19.	<p>-RSUD Dr. Muhammad Zein Painan telah memberikan insentif covid19 terhadap tenaga kesehatan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (covid-19)</p> <p>- Untuk tenaga selain tenaga kesehatan yang juga ikut andil dalam penanganan covid19 seperti tenaga Brangkar, Gas Medis, Laundry, Gizi, Satpam maka insentifnya diberikan dan diberi penambahan waktu pembagian jasa pelayanan setelah claim pasien covid19 cair.</p>	

DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Diminta kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan kajian secara menyeluruh dan komprehensif untuk percepatan pengelolaan objek wisata pantai	Melalui FTKP telah dibahas Bersama terkait upaya Pengelolaan Kawasan Pantai Carocok Painan kepada pihak ketiga diantaranya telah disusun bisnis plan tentang pengelolaan Kawasan pantai carocok oleh pihak ketiga sesuai arahan dari BPKD.	Upaya membuat perda tentang perusda yang akan mengelola Kawasan Pantai carocok

	carocok melalui pihak ketiga.		
2	Event-event kepariwisataan yang sudah dikenal Tingkat Nasional maupun Internasional agar dilaksanakan kembali untuk mendorong minat wisatawan berkunjung ke Pesisir Selatan.	Setuju, karena melalui event-event pariwisata Pesisir Selatan dan wisatawan kembali berkunjung ke Pesisir Selatan.	Mengusulkan event-event melalui kalender event Provinsi dan Nasional
3	Diminta kepada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan dinas instansi terkait untuk melaksanakan pembinaan dan peningkatan pelaku ekonomi kreatif yang lebih difokuskan pada oleh-oleh khas Pesisir Selatan terutama kuliner khas yang ada di nagari-nagari, agar merek diberi ruang dan peluang untuk dipromosikan.	Dengan melantik Komunitas Wisata Kuliner Pesisir Selatan yang bertujuan menunjang Pariwisata Pesisir Selatan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.	SK KWKP
4	Gedung gulat yang dipakai oleh Akademi Komunitas agar dikembalikan ke Gedung gulat sebagai cabang olahraga prestasi di Pesisir Selatan.	Telah dikomunikasikan dengan akademi komunitas sebagai upaya pengembalian Gedung gulat kepada fungsi sebagaimana mestinya.	Upaya pengalihan asset ke Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga.
DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI			
No	Rekomendasi DPRD		



		Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Mengingat belum dimanfaatkan sarana dan prasarana di kawasan KTM Silaut, maka diminta untuk melakukan kajian sehingga kedepan jelas pihak pengelola dan penggunaannya serta status asetnya	<p>Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pesisir Selatan telah melakukan inventarisasi terhadap sarana dan prasarana di kawasan KTM Silaut dengan hasil sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasar KTM, telah beroperasi 2. Rumah pintar, telah beroperasi 3. Islamic Center, telah beroperasi 4. Pusat Bisnis <p>Saat ini telah dilakukan koordinasi penyelesaian status asset dengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, yang mana rencananya, asset pusat bisnis yang saat ini masih tercatat sebagai asset BMN Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi akan dihibahkan menjadi BMD Kabupaten Pesisir Selatan. Dan kemudian nantinya akan dikaji terkait penyerahan dan pengelolaan asset-asset ke BumNag.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Rumah Batik <p>Kajian tentang pengelolaan asset rumah batik nantinya akan segera dilakukan. Rencananya asset ini akan diserahkan dan dikelola oleh BumNag</p> <p>Upaya koordinasi dalam hal penyelesaian asset sarana dan</p>	Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan kejelasan tentang status aset/ Barang Milik Daerah di KTM Lunang Silaut yang kemudian akan memberikan manfaat bagi masyarakat transmigran khususnya dan masyarakat Lunang Silaut dan sekitarnya umumnya.

		<p>prasarana di kawasan KTM Silaut dengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi telah dilakukan dengan menggunakan anggaran Dinas Perdagangan dan Transmigrasi yaitu Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan dan Konsultasi SKPD, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan Total Anggaran sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 70.865.000,-</p>	
--	--	--	--

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	Perlu kiranya meningkatkan kapasitas SDM aparatur kecamatan yang padagilirannya akan didapatkan aparatur yang profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.	Harapan seperti itu namun belum bisa dilaksanakan karena terbatasnya anggaran	-
2	Anggaran Kecamatan masih kurang, kami sarankan tahun depan agar	Pengejuan porporasi penganggaran kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang tata cara pembagian	-



	<p>ditambah sehingga tugas sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan bisa berjalan maksimal dalam pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Nagari.</p>	<p>alokasi pendanaan kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, namun belum terlaksana.</p>	
3	<p>Banyak rumah masyarakat baik yang lama atau yang baru belum mempunyai IMB. Kami sarankan IMB di perdesaan di delegasikan oleh Bupati kepada Camat, tentunya dengan melatih Kasi. Ekobang yang ada di Kecamatan.</p>	<p>Harapan seperti itu kami sudah coba usulkan namun belum ada tindak lanjut.</p>	<p>Adanya peningkatan ke pemahaman masyarakat terhadap pengurusan IMB rumah bangunan sederhana</p>
4	<p>Nagari merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintah. Fakta dilapangan, bila terjadi pergantian wali nagari maka perangkat nagari</p>	<p>Dalam hal perangkat kita sudah menyesuaikan dengan peraturan yang ada dimana dalam setiap pengangkatan dan pemberhentian perangkat harus mendapat rekomendasi Camat sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari pada pasal 53 ayat 1</p>	<p>Terwujudny Apelaksanaan pengangkatan N dan pemberhentia n perangkat nagari sesuai dengan peraturan</p>



	<p>juga diganti oleh walinagari yang baru. Padahal untuk menjadi aparatur pemerintahan nagari yang handal memerlukan proses pembinaan dan dana yang besar. Untuk itu kami minta agar hal ini menjadi perhatian secara serius dan sungguh-sungguh.</p>	<p>dan kami telah melaksanakan hal tersebut.</p>	<p>yang ada.</p>
5	<p>Masih banyak ditemukan pemerintah nagari dalam menyusun APB nagari tidak sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang ada. Untuk itu diminta perangkat daerah terkait untuk dapat melakukan pembinaan.</p>	<p>Untuk Kecamatan Silaut sudah disesuaikan dengan peraturan yang ada, dengan cara penelaahan yang komprehensif oleh tim evaluasi APB Nagari tingkat Kecamatan.</p>	<p>-</p>

BAB IV
CAPAIAN KINERJA
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 Identifikasi Tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat di atasnya.

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.444.125.000,00 dengan realisasi Rp. 3.240.810.100,00 (94,07%).

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan Provinsi, dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Provinsi Tahun 2021

No	SATUAN KERJA	OPD PELAKSANA	PAGU (Rp)	RREALISASI (Rp)	(%)
1	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI SUMATERA BARAT	DINAS PERTANIAN KAB. PESISIR SELATAN	3.444.125.000,00	3.240.810.100,00	94,07%.
TOTAL			3.444.125.000,00	3.240.810.100,00	94,07%

Sumber data: Dinas Pertanian kab. Pesisir Selatan, 2021

Permasalahan Tugas Pembantuan

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan provinsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kab. Pesisir Selatan pada tahun 2021, dapat teridentifikasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Seringnya dilakukan revisi DIPA dan POK sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah dibuat;

Upaya penyelesaian

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan upaya sebagai berikut:



1. Jika revisi DIPA dan POK telah disahkan, sesegera mungkin didistribusikan ke Kabupaten / Kota;

4.2 Identifikasi Tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya.

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 tidak melaksanakan pelimpahan wewenang kepada pemerintahan di bawahnya.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD. DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan demikian maka Kepala Daerah dan DPRD berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan daerah, sedangkan DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah maka Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.

Secara ringkas, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan akhir tahun anggaran 2021, berupaya mendeskripsikan manajemen pembangunan kabupaten yang dikelola, dimulai dari penetapan rencana, implementasi, pengawasan dan pengendalian, sampai pada capaian output, hasil, manfaat dan dampak penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam satu tahun terakhir yakni tahun 2021.

Tentunya apa yang telah dicapai maupun belum tercapai di tahun 2021 menjadi catatan dan lecutan agar yang menjadi target dan sasaran pembangunan dapat terus ditingkatkan lebih baik lagi. Evaluasi menjadi kunci utama yang dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan di masa mendatang. Memang tak dapat dipungkiri, dengan keterbatasan sumber daya yang ada, belum seluruh harapan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat dapat diwujudkan secara optimal. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus mengharapkan dukungan, dorongan dan doa restu dari segenap komponen untuk terus memberikan energi positif demi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan sehingga pembangunan yang dicapai sesuai dengan yang kita cita-citakan bersama.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tahun 2021 dapat berjalan baik dan lancar walaupun terdapat beberapa permasalahan seperti Pandemi Covid-19. Hal ini tentunya tidak terlepas dari izin dan ridho Allah SWT serta dukungan yang diberikan semua pihak, khususnya DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, jajaran Forkopimda, Ormas, lembaga profesi, tokoh-tokoh



masyarakat, tokoh-tokoh agama, insan pers, dan seluruh lapisan masyarakat Pesisir Selatan. Untuk itu, rasa syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT dan ucapan terima kasih pada seluruh elemen-elemen Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pesisir Selatan tahun 2021 ini disusun dan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sebagai gambaran tentang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan. Semoga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pesisir Selatan tahun 2021 ini dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Aamiin Ya Rabbal Alamin

Terima kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatulallahi Wabarakatuh





**BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

tapem@pesisirselatankab.go.id